



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA
MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN**

TESIS

CHRISTINE ANGGI SIDJABAT

120160205006

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
FEBRUARI 2018**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA
MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
dalam bidang Ilmu Pertahanan

CHRISTINE ANGGI SIDJABAT

120160205006

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PRODI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
FEBRUARI 2018**






LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Christine Anggi Sidjabat
NPM : 120160205006
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM
INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT
CINA SELATAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	: Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D	
Pembimbing II	: Laksda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M	
Penguji I	: Laksda TNI Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.sc	
Penguji II	: Laksma TNI Dr. Hari Utomo, S.H., M.H	
Penguji III	: Letkol Sus Dr. Halqis, M.H	

Disiapkan di : Bogor

Tanggal : Februari 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2018

Christine Anggi Sidjabat

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christine Anggi Sidjabat
NPM : 120160205006
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul:

SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA
MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2018

Christine Anggi Sidjabat

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan karena penyertaan dan berkat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan ketulusan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Keempat Universitas Pertahanan;
- 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Universitas Pertahanan;
- 3) Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional;
- 4) Kolonel Laut (P) Purwanto S.E., M.M., M.Si(Han) selaku Sekretaris Prodi Keamanan Maritim;
- 5) Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc.,D.E.S.D dan Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M selaku pembimbing tesis saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk saya dengan sepenuh hati untuk menulis tesis yang berkualitas, meskipun masih jauh dari sempurna;
- 6) Orang tua dan saudara-saudara saya yang telah mengasahi saya, memberikan dukungan tanpa syarat, dan menjadi motivasi terbesar saya menyelesaikan tesis ini;
- 7) Teman-teman dan senior Program Studi Keamanan Maritim lintas Cohort, teman-teman PMKK Ouikumene Unhan, teman-teman satu bimbingan, dan teman-teman Unhan Co. 8, untuk waktu, penghiburan, kekuatan, dan cerita yang telah dibagi bersama;

Akhir kata, saya berharap Tuhan memberkati dan membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu saya dan membuat saya percaya

bahwa bumi masih tempat yang indah. Semoga tesis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Bogor, Februari 2018

Christine Anggi Sidjabat

ABSTRAK

Nama : Christine Anggi Sidjabat
NPM : 120160205006
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : *Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan*

Indonesia bukan salah satu negara *claimant*, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal *Chinese Coast Guard* telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan *Nine Dashed Line* (NDL). Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan *Rules Of Engagement* (ROE) yang diterapkan pada operasional. Teori yang dipakai dalam penelitian adalah teori Keamanan Maritim, teori sinergi, konsep kebijakan dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa *Soft System Methodology* untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia belum dapat diandalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.

Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, *Nine Dashed Line*, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat

ABSTRACT

Name : Christine Anggi Sidjabat
NPM : 120160205006
Study Program : Maritime Security
Thesis Title : *Indonesia's Maritime Power Instrument Synergy to Face Chinese Claim over South China Sea*

Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with Nine Dashed Line (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia's sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engagement (ROE) applied to operational. Theories used in this research are Maritime Security theory, synergy theory, as well as policy and strategy concept. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with Soft System Methodology analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments is not yet reliable to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.

Keywords: Synergy, Maritime Power Instruments, Nine Dashed Line, South China Sea, Sovereign Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
GLOSARIUM	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Teori Keamanan Maritim.....	12
2.1.2 Teori Sinergi.....	15
2.1.3 Konsep Kebijakan dan Strategi	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Penelitian	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian.....	33
3.2.1 Sumber Data.....	33
3.2.2 Subyek Penelitian	34

3.2.3 Obyek Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Analisis Data	36
3.5 Prosedur Penelitian	40
3.6 Definisi Operasional	42
3.7 Jadwal Penelitian	43
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Penelitian	44
4.1.1 Posisi Indonesia dalam Sengketa LCS	44
4.1.2 Provokasi Cina di LCS	46
4.1.3 Langkah-langkah Pemerintah Indonesia Mengamankan ZEE Indonesia di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna	53
4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
4.2.1 Pengumpulan Data	57
4.2.2 Pengolahan Data	58
4.3 Analisis Data	62
4.3.1 Analisis Satu (Intervensi)	63
4.3.2 Analisis Dua (Sosial)	64
4.3.3 Analisis Tiga (Politik)	72
4.3.4 <i>Rich Picture</i>	74
4.3.5 <i>System Thinking</i> Sinergi Instrumen kekuatan maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS	83
4.3.5.1 RD Sinergi Instrumen kekuatan maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS	83
4.3.6 Model Konseptual Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS	89
4.3.7 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Problematis Dunia Nyata	95
4.4 Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan.. Error! Bookmark not defined.	
4.4.1 Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap ND	105
4.4.2 Harmonisasi Kebijakan Instrumen Maritim dalam Menghadapi Klaim Cina di LCS	115

4.4.3 ROE Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Untuk Menghadapi Provokasi Cina di ZEE Indonesia	126
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	135
5.1 Simpulan	135
5.1.1 Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas LCS	135
5.1.2 Kebijakan Instrumen Kekuatan Maritim yang Diharmonisasi Menghadapi Klaim Cina Atas LCS.....	136
5.2 Saran	137
5.2.1 Saran Teoritis.....	137
5.2.2 Saran Praktis	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian	145
LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara	146
LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara	148
LAMPIRAN 4 Kode Manual Data	161
LAMPIRAN 5 Kategori Data.....	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Ilustrasi <i>Overlay</i> Garis Klaim <i>Nine Dashed Line</i> Cina dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia	4
Gambar 1.2 Kepentingan Indonesia dan Insiden yang Melibatkan Kapal Cina di ZEE	5
Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim.....	14
Gambar 2.2 Hubungan Kebijakan dan Strategi dalam Tatanan Negara.....	21
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 <i>Overlay</i> Garis Klaim NDL dengan Garis Klaim ZEE dan Landas Kontinen Indonesia di Laut Cina Selatan.....	46
Gambar 4.2 Kemampuan Pangkalan Udara di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna.....	56
Gambar 4.3 Proses Menemukan Relasi dengan NVivo	60
Gambar 4.4 Tampilan <i>Nodes</i> , <i>Sources</i> , dan Relasi dalam NVivo	60
Gambar 4.5 Hasil Triangulasi Kode dan Data dengan NVivo.....	61
Gambar 4.6 <i>Rich Picture</i> Penelitian	75
Gambar 4.7 Model Konseptual RD 1	90
Gambar 4.8 Model Konseptual RD 2	92
Gambar 4.9 Model Konseptual RD 3	94
Gambar 4.11 Pemetaan Ancaman yang Muncul dari Klaim Cina Atas Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Matriks Keamanan Maritim.....	113
Gambar 4.12 Pembagian Wewenang Kapal Pemerintahan di Domain Maritim Indonesia	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Reviu Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	33
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian	43
Tabel 4.1 Insiden Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi Kapal Nelayan Cina dan CCG	47
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Lanal di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna	54
Tabel 4.3 Analisa Satu Penelitian: <i>Clients, Practitioners, Owners</i>	63
Tabel 4.4 Kelompok Regulator dan Kelompok Pelaksana dalam Analisa Peran.....	65
Tabel 4.5 Analisa Peran Kelompok Regulator.....	66
Tabel 4.6 Analisa Peran Kelompok Pelaksana	69
Tabel 4.7 RD Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap Klaim Cina Atas LCS	84
Tabel 4.8 RD 1, Analisis CATWOE, dan Analisis 3E.....	85
Tabel 4.9 RD 2, Analisis CATWOE, dan Analisis 3E.....	86
Tabel 4.10 RD 3, Analisis CATWOE, dan Analisis 3E.....	87
Tabel 4.11 RD 1 dan Sistem <i>Human Activity</i>	89
Tabel 4.12 RD 2 dan Sistem <i>Human Activity</i>	91
Tabel 4.13 RD 3 dan Sistem <i>Human Activity</i>	93
Tabel 4.14 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 1	96
Tabel 4.15 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 2	99
Tabel 4.16 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 3	102
Tabel 4.17 Tipe, Keterangan, Wilayah Kapal Pengawas KKP	130

GLOSARIUM

ABK	Anak Buah Kapal
ASEAN	<i>Associations of South East Asian Nations</i>
CCG	<i>China Coast Guard</i>
Kemenko Maritim	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Kemenko Polhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kemhan	Kementerian Pertahanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KP	Kapal Pengawas
KRI	Kapal Republik Indonesia
LCS	Laut Cina Selatan
NDL	<i>Nine Dashed Line</i>
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PMD	Poros Maritim Dunia
RI	Republik Indonesia
ROE	<i>Rules of Engagement</i>
SSM	<i>Soft System Methodology</i>
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo yang membawa Visi “Poros Maritim Dunia” (PMD), mengarahkan orientasi pemerintahan kepada kemaritiman. Sebagai langkah awal, pada tahun 2014, Presiden mendirikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian yang berhubungan dengan Kemaritiman. Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) disusun oleh Kemenko Maritim dan disahkan seiring dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kemaritiman Indonesia dan rencana aksinya.

Dalam Rencana Aksi KKI (Rencana Aksi), terdapat beberapa program prioritas yang disesuaikan dengan tujuh pilar kebijakan, masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan sasaran dan penanggungjawabnya. Dalam Program Prioritas A yaitu Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim, salah satu sasarannya adalah “terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan” (Lampiran II Perpres 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kemaritiman Indonesia).

Rencana Aksi menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah penanggungjawab utama sementara Kemenko Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai instrumen terkait.

Menanggapi klaim *Nine Dashed Line* (NDL) oleh Cina pada Laut Cina Selatan (LCS), Indonesia menuntut kejelasan Cina atas status NDL karena garis tersebut memotong wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Namun, kejelasan yang diminta tidak pernah diberikan oleh Cina. Pemerintah Indonesia di Kemlu tidak menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari *claimant state* dengan tidak memperkarakan klaim NDL. Kemlu menginginkan agar Pemerintah tidak terkesan justru memberikan pengakuan tentang klaim Cina tersebut dengan mempertanyakannya (Conelly, 2017).

LCS merupakan jalur laut yang mengandung kepentingan-kepentingan strategis, tidak hanya bagi negara-negara pantai yang mengelilinginya, namun juga negara-negara maritim yang sumber perekonomiannya berasal dari perdagangan internasional. Cina mengklaim wilayah-wilayah laut yang bersinggungan dengan kedaulatan negara-negara lain. Beberapa negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) terlibat konflik dengan Cina, negara-negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Sengketa di LCS telah berlangsung sejak tahun 1947 dengan keluarnya klaim *eleven dash line* oleh Taiwan yang telah menduduki Itu Aba (pulau terbesar di gugusan pulau Spartlys) terlebih dahulu. ASEAN telah berusaha untuk mengambil keputusan bersama dalam menghadapi klaim yang dilakukan oleh Cina yaitu melalui pembentukan *Declaration of Conduct* (DOC) dan *Code of Conduct* (COC). Namun dalam perkembangannya, ternyata masing-masing negara anggota memiliki kepentingan-kepentingan nasional yang dianggap jauh lebih besar dan penting dibandingkan dengan kepentingan kawasan (Joshi, 2016).


Meskipun hasil Mahkamah Arbitrase Internasional telah memutuskan bahwa klaim Cina yang berdasarkan klaim historis telah ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum. Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tidak hanya gagal untuk menghentikan sengketa, juga tidak memberikan

delimitasi maritim yang jelas bagi negara-negara yang sedang bersengketa (ISEAS, 2016, p. 3).

Terdapat dua aspek klaim wilayah dalam konteks sengketa LCS, yaitu yang berasal dari sejarah dan hukum. Cina menggunakan aspek sejarah, yaitu meliputi hampir keseluruhan dari wilayah LCS, yang berdasarkan *nine interrupted mark* oleh Pemerintah Chiang Kai-Shek sejak tahun 1947. Ketika *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) sebagai hukum laut internasional lahir, Cina menetapkan diri sebagai negara kepulauan, padahal hampir seluruh fitur yang ada pada LCS merupakan karang. Sementara itu, klaim Indonesia adalah berdasarkan aspek hukum, yaitu koordinat titik-titik garis pangkal yang telah didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah disahkan juga dengan Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 (Surya Wiranto, 2016).

Cina adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, sehingga argumentasi Cina untuk menggunakan istilah *historical claim* adalah hal yang salah. Klaim yang dimaksudkan oleh Cina juga adalah klaim sepihak yang dilakukan pada masa pemerintahan Chiang Kai-Shek, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa LCS dulunya adalah zona komersial yang dikelola oleh Kerajaan Medang dan Majapahit, yang adalah kerajaan yang menjadi cikal bakal Indonesia zaman dahulu (Salim, 2014).

Salah satu garis dari keseluruhan NDL melewati ZEE dan Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna bagian utara. Dalam ilustrasi Peta Laut No 354 dan 355 yang dibuat oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (TNI AL) terlihat bahwa wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan salah satu dari sembilan garis putus-putus klaim NDL. Peta ilustrasi tersebut menunjukkan ada sekitar 83.315,62 km persegi daerah yang tumpang tindih dengan klaim NDL. Berbagai Undang Undang telah menyatakan bahwa wilayah utara Natuna merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, salah satu diantaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Surya Wiranto, 2016).




Gambar 1.1 Peta Ilustrasi *Overlay* Garis Klaim NDL Cina dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia

Sumber: Surya Wiranto, 2016

Meskipun ZEE Indonesia telah dirumuskan dalam peta-peta ilustrasi, namun secara hukum, pemerintah belum mendepositkan batas-batas maritim Indonesia, terutama yang berbatasan dengan negara tetangga menurut zonasinya belum didepositkan kepada Sekjen PBB. Klaim Indonesia atas ZEE masih sebatas klaim unilateral saja (Surya Wiranto, 2016), sehingga sulit bagi Indonesia membawa permasalahan *overclaiming* Cina dan ZEE Indonesia kepada komunitas internasional maupun dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE tersebut.

Cina melakukan beberapa kali provokasi di perairan ZEE yang bersinggungan dengan klaim NDL yang dilakukan oleh kapal-kapal

penangkap ikan milik Cina yang dikawal oleh kapal China Coast Guard (CCG). Indonesia saat ini sedang melakukan moratorium terhadap penangkapan ikan oleh pihak asing di wilayah ZEE Indonesia, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kapal-kapal nelayan Cina melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di ZEE Indonesia. Provokasi Cina terjadi pada tahun 2010 hingga 2013 dan tahun 2015 hingga 2016. Pada setiap kejadian, kapal CCG selalu berusaha membebaskan kapal-kapal nelayan Cina yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia. Kapal CCG bahkan melakukan tindakan yang membahayakan untuk melepaskan kapal nelayan Cina, seperti menabrakan diri ke kapal nelayan Cina yang sedang ditarik ke darat oleh Kapal Pengawas KKP untuk dilakukan penindakan hukum pada kejadian tahun 2016. Lokasi kejadian provokasi Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan NDL tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.2 Kepentingan Indonesia dan Insiden yang Melibatkan Kapal Cina di ZEE

Sumber: Conelly, 2017

Bill Hayton (2014) menuliskan kritiknya terhadap Indonesia, Hayton mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya terkena dampak dari Sengketa LCS namun bertindak seolah-olah tidak seperti itu. Conelly (2017) juga menyebutkan bahwa tidak seperti negara lain yang terkena dampak klaim Cina tersebut, Indonesia dan Cina menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki sengketa terhadap daratan (atau yang sering disebut fitur). Walaupun Indonesia telah menuliskan dalam note verbale kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa klaim Cina tidak memiliki landasan hukum dan beresiko pembalikan terhadap aturan dalam UNCLOS, namun Indonesia tetap menganggap bahwa tidak ada sengketa daratan antara Indonesia dan Cina di LCS dan memilih untuk mengabaikan NDL.

Kurangnya harmonisasi antar institusi kekuatan nasional dalam Pemerintah Indonesia terlihat pada saat KKP, Kemlu, dan Kemhan sama-sama mengumumkan bahwa instrumen tersebut akan memanggil Duta Besar Cina sebagai bentuk protes diplomatik atas pelanggaran ZEE Indonesia oleh kapal nelayan Cina dan penabrakan kapal secara sengaja sebagai upaya pembebasan kapal nelayan Cina yang ditangkap oleh kapal KKP pada tanggal 19 Maret 2016 (Conelly, 2017).

Instrumen kekuatan maritim menunjukkan sinergi yang lemah dengan adanya perbedaan perspektif terhadap NDL, ada yang melihat dari sisi hukum internasional dan melihat dari kenyataan bahwa Cina melakukan provokasi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Indonesia juga belum mampu untuk menjawab pengelolaan wilayah yurisdiksi dan bagaimana instrumen dapat mencapainya secara terarah, termasuk KKI. Sementara, kejadian provokasi yang dilakukan oleh Cina dengan kawalan CCG telah mengarah kepada kejadian yang membahayakan personel dalam Kapal Pengawas KKP, dan membuat Indonesia tidak mampu membawa sebagian besar kapal nelayan Cina untuk dilakukan penindakan hukum secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada (1) sinergi antara instrumen kekuatan maritim yang ditinjau melalui perspektif

terhadap sengketa LCS, (2) kebijakan yang dibuat oleh instrumen-instrumen tersebut untuk menghadapi perkembangan sengketa LCS, dan (3) respon operasional instrumen tersebut ketika terjadi provokasi yang dilakukan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan NDL. Sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia akan mampu menciptakan kejelasan arah kebijakan dan strategi Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah mempertahankan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

1.2 Rumusan Masalah

Research Objective dari penelitian ini adalah untuk memunculkan masalah mendasar dengan keluaran instrumen kekuatan maritim Indonesia yang bersinergi ketika menghadapi isu Keamanan Maritim. Mengacu pada latar belakang dan *Research Objective* yang telah disampaikan, yaitu berkaitan dengan kajian tentang klaim NDL sebagai klaim dari Cina dan sikap Pemerintah Indonesia dalam menghadapinya serta memperhatikan belum adanya sinergi dari instrumen di domain maritim Indonesia, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam tesis adalah:

“Bagaimanakah sinergi antar instrumen-instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas Laut Cina Selatan?”

Dari rumusan masalah yang menjadi acuan utama penelitian ini, maka penulis dapat menjabarkan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap NDL?
2. Bagaimana harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?

3. Bagaimana *Rules of Engagement* (ROE atau aturan untuk menggunakan kekuatan menghadapi ancaman) instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi provokasi Cina di LCS?

Pernyataan-pertanyaan penelitian tersebut menjadi dasar yang dikembangkan sebagai variabel-variabel operasional yang digunakan dalam pengumpulan dan pembahasan data dalam tesis ini.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Menganalisa perspektif masing-masing instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas LCS.
2. Menganalisa harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas LCS.
3. Menganalisa *Rules of Engagement* (ROE) instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi provokasi Cina di LCS.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian disusun untuk memberikan manfaat dan kontribusi yang positif, baik bagi pembaca yang merupakan akademisi maupun kementerian atau lembaga yang terkait dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat juga manfaat akademis, teoritis, maupun praktis dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Keamanan Maritim, yang terkait dengan konsep hubungan *inter-agency* dan kajian tentang sengketa LCS. Ditinjau dari persepektif, kebijakan, dan ROE yang digunakan untuk menghadapi provokasi dan klaim Cina di ZEE Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan ikut membantu mengembangkan konsep sinergi instrumen kekuatan maritim, yang saat ini mulai mendapatkan perhatian di Indonesia karena adanya visi PMD pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat tesis ini dikerjakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama bagi kementerian dan lembaga kemaritiman sebagai instrumen kekuatan maritim nasional pada domain maritim, yaitu: Kemlu, Kemenko Maritim, KKP, Kemhan, Kemenko Polhukam, TNI AL dan kementerian serta lembaga terkait dalam menghadapi klaim Cina atas LCS dengan perspektif yang selaras, kebijakan yang jelas dan terarah, dan ROE sebagai respon terhadap provokasi yang tepat. Pemerintah mampu mengambil keputusan dengan lebih efektif terhadap klaim Cina dan provokasinya di ZEE Indonesia dengan sinergi instrumen kekuatan maritim yang kuat.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sinergi antara instrumen kekuatan maritim yang memiliki kewenangan pada isu sengketa LCS, ditinjau dari kesamaan perspektif, keharmonisan kebijakan, dan juga program serta operasional yang terarah. Peneliti membatasi fenomena yang diteliti, yaitu pada tahun 2013 setelah terjadinya insiden kapal nelayan Cina yang masuk dalam ZEE Indonesia pada bulan Mei dan Juni hingga akhir tahun 2016 setelah keluarnya keputusan PCA yang menolak klaim Cina atas LCS. Batasan wilayah fokus penelitian adalah di perairan LCS di mana ZEE Indonesia dan salah satu garis pada NDZ tumpang tindih dan perairan disekitarnya. Penelitian ini tidak membahas tentang perspektif seperti apa yang harus dimiliki oleh instrumen kekuatan maritim Indonesia, model kebijakan yang tepat untuk menghadapi klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia, atau model ROE yang tepat.

Instrumen kekuatan maritim yang menjadi informan sebagai subyek penelitian adalah instrumen yang disebutkan dalam KKI yang memiliki kewenangan dan kepakaran mengenai sengketa LCS dan provokasi Cina di wilayah ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL yaitu: TNI AL, Kemhan, KKP, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, dan Kemlu.

Mekanisme penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat masalah, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian. Langkah 1 SSM dilakukan pada Bab 1 dengan melakukan pembahasan latar belakang masalah dan rumusan masalah.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keamanan Maritim, teori tentang kebijakan dan strategi, konsep sinergi antar lembaga, dan konsep delimitasi/perbatasan. Kemudian pada bab ini juga akan digambarkan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dari kegiatan penelitian dalam tesis ini.

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang desain penelitian yang akan dilakukan, kemudian sumber data, subyek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, definisi operasional, dan rencana jadwal kegiatan.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berfokus pada analisa serta pembahasan dari data, temuan, dan informasi yang didapatkan selama penelitian dilakukan. Seluruh hasil penelitian dan pembahasan diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada Bab 1.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu juga dalam bab ini akan membahas

tentang saran serta rekomendasi dari pelajaran-pelajaran yang dapat dijabarka dari hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai teori dan konsep landasan untuk analisa dan pembahasan data. Beberapa teori dan konsep yang dipakai adalah teori Keamanan Maritim, teori sinergi, dan konsep kebijakan dan strategi. Teori Keamanan Nasional dan Keamanan Maritim digunakan untuk menjelaskan perspektif ancaman yang berasal dari klaim Cina, teori sinergi digunakan sebagai landasan teori untuk membahas kedalaman hubungan dan keselarasan antar instrumen kekuatan maritim nasional menghadapi klaim Cina. Kemudian, konsep kebijakan dan strategi adalah untuk memahami definisi kebijakan dan strategi yang diturunkan masing-masing instrumen dalam menghadapi klaim Cina atas LCS.

2.1.1 Teori Keamanan Maritim

Keamanan Maritim adalah sebuah teori yang hingga saat ini belum ditemukan definisi pasti, teori ini meliputi cakupan yang luas, tergantung dari kepentingan-kepentingan apa yang dimiliki oleh pihak-pihak pemilik domain maritim tersebut. Para pakar yang menulis tentang teori Keamanan Maritim kebanyakan tidak memberikan definisi secara gamblang, melainkan menjabarkan tentang ruang lingkup Keamanan Maritim dan isu-isu apa yang terlibat di dalamnya.

Secara singkat dan logis, penulis berpendapat bahwa Keamanan Maritim dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana tidak adanya ketidakamanan (*insecurity*) dan terjaminnya keselamatan pada masa damai dari seluruh entitasnya di domain maritim (pada, di bawah, yang berkaitan dengan


berdekatan dengan, atau berbatasan dengan laut, samudera, dan jalur air lain yang dapat dilayari). Teori Keamanan Maritim meliputi dua bagian sub ilmu yaitu Keamanan Maritim sendiri (ancaman dari aktor negara) dan Keselamatan Maritim (ancaman dari insiden kecelakaan di laut, keselamatan dan kerusakan lingkungan domain maritim). Dua instrumen kekuatan maritim yang berperan pada masa damai sebagai *controller* adalah *Coast Guard* (antara KPLP/Bakamla) dan *controller* pada masa perang yaitu TNI AL sebagai aktor utama Pertahanan Maritim.

Keamanan Maritim adalah kecabangan dari konsep strategi Keamanan Nasional. Derajat keamanan dan keselamatan domain maritim berkontribusi secara signifikan kepada Keamanan Nasional. Berkowitz & Bock dalam Hermann (1977) menjelaskan bahwa secara garis besar Keamanan Nasional adalah kapabilitas sebuah negara untuk melindungi dirinya dan segala yang dimilikinya dari ancaman luar. Hampir sama dengan istilah pertahanan, Keamanan Nasional juga seringkali dikaitkan hanya dengan militer saja, padahal spektrum ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara semakin melebar baik ancaman militer maupun nonmiliter.

Taylor dalam Hermann (1977) berpendapat bahwa Keamanan Nasional berarti melindungi seluruh aset, sumber daya, dan kepentingan nasional dengan seluruh kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Mashab *United States Army War College* lebih menekankan betapa pentingnya keamanan nasional sebagai suatu strategi untuk menjamin tercapainya obyektif kepentingan nasional. Perbedaan Keamanan Nasional dari Keamanan Dalam Negeri adalah hubungannya dengan kepentingan. Keamanan Nasional berhubungan dengan isu kepentingan nasional, sementara Keamanan Dalam Negeri berkaitan dengan isu kepentingan domestik.

Bueger (2015) menjelaskan bahwa dalam menjelaskan definisi Keamanan Maritim tidak seharusnya mengganggu esensi utama dari istilah tersebut. Bueger membahas Keamanan Maritim secara semiotik dengan menelaah

hal-hal yang berhubungan dengan istilah Keamanan Maritim dan menuangkannya dalam sebuah matriks.



Gambar 2.1 Matriks Keamanan Maritim

Sumber: Bueger, 2015

Ada empat dimensi utama yang dibahas oleh Christian Bueger, seperti; *blue economy*, keselamatan di laut, keamanan nasional, dan keamanan individu. Dalam empat dimensi di atas, masing-masing memiliki ancaman yang berbeda-beda pula. Ancaman dan dimensi inilah yang biasa akan muncul dalam pembahasan tentang keamanan maritim. Empat dimensi yang disebutkan tadi tidaklah berdiri sendiri-sendiri, semua saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan terkadang, sebuah ancaman dapat dikategorikan dalam lebih dari satu dimensi. Sebagai contoh, pembajakan di laut adalah ancaman bagi keamanan individu, namun juga akan mengganggu jalur perdagangan di laut yang akan berdampak pada dimensi ekonomi juga.

Definisi dan cakupan Keamanan Maritim yang dikonsepsikan oleh beberapa periset di atas menunjukkan bahwa Keamanan Maritim adalah sebuah istilah yang luas cakupannya (beberapa negara lebih menyebutnya sebagai strategi nasional untuk keamanan maritim), dan tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang berhubungan dengan laut tetapi juga batasannya tergantung pada perspektif dan penggunaannya. Dalam

penelitian ini, penulis telah menggunakan konsep Keamanan Maritim sebagai landasan untuk membahas perspektif atas dimensi ancaman yang timbul dari klaim Cina yang berpotongan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menggunakan matriks keamanan maritim dari Bueger.

2.1.2 Teori Sinergi

Graves (2008) menyampaikan definisi sinergi dalam *Synergies Between Bilateral and Multilateral*:

“The interaction of two or more agents, resources or activities such that the product is worth greater than the sum of the component parts (1+1>2).”

Disebutkan bahwa konsep sinergi seperti yang disampaikan di atas adalah di mana beberapa entitas yang berbeda yang saling berinteraksi dan membuat hasil yang lebih baik daripada ketika dikerjakan oleh sebuah entitas secara individu (Graves, 2008). Maksud dari $1+1>2$ di atas adalah apabila satu entitas bersinergi dengan satu entitas yang lain, keluaran atau hasilnya akan lebih besar daripada hasil dari dua entitas bekerja secara terpisah. “1+1” tidak harus selalu menghasilkan “2”, bisa lebih dari dua di mana semakin lebih besar dari dua maka semakin sinergi. Sinergi dapat berupa interaksi dari masukan-masukan yang berbeda, sehingga terdapat tipe sinergi yang berbeda pula.

Dalam konteksnya, ada pendapat bahwa sinergi dapat terjadi secara alami dan secara direncanakan. Sinergi yang sengaja dibentuk, dapat dicapai melalui perencanaan dan aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lain, hal ini disebut sebagai *interactivity* atau interaksi diantara dua atau lebih inisiatif dari dua atau lebih entitas.

Terdapat tiga tipe sinergi yang dijelaskan oleh Graves dalam konsep sinergi, ketiga tipe sinergi dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Organizational Synergy*: sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi dengan cara mengombinasikan sumber daya dan aset untuk menghasilkan efek yang lebih baik. Aset yang dimaksudkan dalam konsep ini bukan hanya aset secara finansial, namun juga sumber daya non-finansial. Penelitian ini menggunakan perspektif sebagai sumber daya/aset intelektual dari masing-masing instrumen kekuatan maritim yang menjadi landasan dalam upaya sinergi yang lebih dalam. Perspektif digunakan sebagai landasan dari sinergi, karena perspektif merupakan prasyarat utama untuk bersinergi lebih dalam, yaitu pada aspek kebijakan dan operasional.

b. *Policy Synergy*: sinergi ini dicapai dengan mengombinasikan interaksi antara kebijakan dan strategi oleh dua atau lebih entitas. Sinergi kebijakan berfungsi untuk mendapatkan keluaran kebijakan yang lebih optimal dibandingkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi individual yang kompetitif. Sinergi terutama adalah untuk *best development practice*, atau praktek pengembangan terbaik.

c. *Operational Synergy*: sinergi yang dicapai melalui kombinasi operasi antar entiti secara interaktif, sehingga tercapai hasil yang lebih baik daripada sekedar menjalankan program-program kerja secara individu. Tidak seperti sinergi di tingkat organisasi dan kebijakan, sinergi operasional terjadi di lapangan dan langsung dirasakan oleh operator-operator yang menjalankan program. Operasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah utamanya dalam hal respon dan tindakan instrumen kekuatan maritim sebagai kesatuan Pemerintah Indonesia menghadapi provokasi yang dilakukan Cina di ZEE Indonesia. Pada penelitian ini, *operational synergy* akan diterjemahkan dalam ROE, atau aturan pelibatan untuk melihat sinergi pada level operasional. ROE digunakan untuk mengatur pelibatan organisasi dalam sebuah program tertentu, termasuk di dalamnya pembagian wewenang dan tugas yang harus dilakukan oleh organisasi yang terlibat. ROE digunakan sebagai salah satu unsur sinergi yang digunakan dalam penelitian ini karena masih berada

dalam tataran kebijakan sehingga hubungannya adalah interorganisasi dan bukan merupakan aturan lapangan yang terlalu teknis. ROE masing-masing instrumen kemudian akan dikontrol oleh ROC (*Rules of Conduct* pada tatanan *strategy/policy*).

Penelitian ini menggunakan tiga tipe sinergi yang dijelaskan di atas sebagai kerangka teori pengolahan data dan pembahasan. Pertanyaan penelitian dan objek yang diteliti dalam penelitian ini akan didasarkan dari tiga tipe sinergi tersebut untuk melihat seperti apa sinergi yang terjadi antara instrumen kekuatan maritim dalam menghadapi klaim Cina atas LCS. Dalam level sinergi secara logis terdapat tiga tingkatan yaitu koordinasi, harmonisasi, dan integrasi. Koordinasi mengacu pada ada atau tidaknya hubungan satu pihak dengan pihak lain, harmonisasi adalah bagaimana satu pihak dapat bekerja sama dan tidak bersifat saling melemahkan dengan pihak lain, dan integrasi adalah tingkatan dimana dua pihak atau lebih sudah bekerja secara gabungan.

Berdasarkan pembahasan dari teori sinergi oleh Graves, parameter yang dibangun untuk melihat ukuran sinergi instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perspektif yang selaras (*organizational synergy*)

Perspektif yang selaras dapat dilihat melalui perspektif ancaman klaim Cina atas LCS, apakah instrumen-instrumen kekuatan maritim memiliki perbedaan persepsi ketika melihat klaim Cina atas LCS. Parameter ini juga dapat dilihat dari perspektif instrumen terhadap kepentingan nasional Indonesia di ZEE Indonesia pada LCS, perspektif instrumen terhadap posisi Indonesia sebagai *non claimant state*, dan perspektif instrumen terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Sudut pandang yang akan digali dari instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini akan menghasilkan sebuah ukuran integrasi perspektif yang dibangun instrumen kekuatan maritim secara terhadap sengketa LCS sebagai sebuah sumber daya non finansial untuk mencapai sinergi.

2. Kebijakan yang disinergikan (*policy synergy*)

Harmonisasi adalah salah satu level dalam sinergi, lebih tinggi dari koordinasi, dan lebih rendah dari integrasi. Level paling tepat untuk membentuk sinergi kebijakan adalah harmonisasi, karena organisasi yang merumuskan kebijakan memiliki bidang sendiri-sendiri dan tidak mungkin diintegrasikan. Parameter dari kebijakan yang disinergikan adalah adanya harmonisasi kebijakan, di mana masing-masing instrumen akan memiliki kebijakan individunya, namun kebijakan tersebut tidak tumpang tindih serta tidak bertolak belakang. Parameter dari kebijakan yang diharmonisasi dapat dilihat dari pemahaman instrumen kekuatan maritim terhadap perannya dalam menjaga hak berdaulat Indonesia pada LCS. Peneliti juga mencari tahu kebijakan khusus dari masing-masing instrumen terhadap sengketa LCS dan provokasi Cina pada ZEE Indonesia, sehingga terlihat ada atau tidaknya tumpang tindih maupun tolak belakang dari kebijakan-kebijakan tersebut.

3. ROE yang jelas dan terarah (*operational synergy*)

ROE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ROE yang berada pada tataran kebijakan, untuk melihat bahwa instrumen kekuatan maritim sudah mengetahui peran yang dimiliki untuk memberikan sikap atau respon, ketika provokasi Cina terjadi di ZEE Indonesia pada LCS. ROE yang dibahas dalam penelitian ini kemudian akan diturunkan menjadi ROE pada tataran operasional, dengan adanya aturan main ketika menghadapi lawan tertentu di laut, termasuk dalam keadaan *hostile intent* maupun *hostile act*. ROE dibutuhkan agar Pemerintah Indonesia melalui instrumen kekuatan maritimnya, memiliki respon yang cepat dan tepat ketika insiden pelanggaran ZEE Indonesia (atau insiden lain yang berhubungan dengan hak berdaulat Indonesia di LCS) kembali dilakukan oleh pihak Cina.

2.1.3 Konsep Kebijakan dan Strategi

Kebijakan adalah ungkapan dari tujuan yang diinginkan oleh sebuah negara, Yarger (2006) mengungkapkan bahwa kebijakan idealnya adalah sebuah pedoman penggunaan instrumen-instrumen kekuatan dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh sebuah negara, termasuk tujuan-tujuan politis.

Konsep kebijakan dan strategi digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisa dan membahas elemen kedua sinergi instrumen kekuatan maritim yaitu kebijakan. Dengan mengetahui hierarki antara kebijakan dan strategi, penulis dapat membahas tentang diharmonisasi atau tidaknya kebijakan Pemerintah RI untuk menghadapi klaim Cina atas LCS yang berpotongan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Birkland dalam Said (2017) merumuskan beberapa atribut pernyataan tentang kebijakan:


- Kebijakan dibuat sebagai respon dari permasalahan yang membutuhkan perhatian.
- Kebijakan dibuat atas nama publik (rakyat).
- Kebijakan berorientasi terhadap tujuan atau keadaan yang diinginkan, seperti misalnya solusi dari sebuah permasalahan.
- Kebijakan dibuat oleh pemerintah, meskipun ide-ide dasarnya dapat berasal dari luar pemerintah atau dari interaksi aktor pemerintah dan non-pemerintah.
- Kebijakan diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh aktor publik dan privat yang memiliki interpretasi berbeda terhadap permasalahan, solusi, atau motivasi.
- Kebijakan adalah apa yang dipilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan tidak sama artinya dan kedudukannya dengan regulasi atau aturan main, karena kebijakan adalah sebuah pernyataan pilihan pemerintah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah.

Regulasi atau aturan main tidak dapat merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pilihan tindakan pemerintah dalam memecahkan masalah dipetakan oleh kebijakan, sementara dalam hal ini regulasi memiliki fungsi sebatas sebagai pendorong kebijakan dalam implementasinya (Said, 2017).

Lebih lanjut, Yarger menjelaskan bahwa strategi adalah perhitungan matang dari tujuan, konsep, dan sumber daya serta ikut memperhitungkan resiko-resiko untuk menciptakan keluaran yang lebih baik di masa depan. Secara terstruktur, strategi adalah konsep tentang bagaimana (*way*) memanfaatkan kekuatan dan sumber daya (*means*) untuk mencapai sebuah tujuan (*ends*).

Meskipun strategi sangat terpengaruh oleh kebijakan, namun tidak berarti bahwa kebijakan bersifat mutlak, perubahan-perubahan yang terjadi pada strategi terutama yang berhubungan dengan kondisi lingkungan strategis dan keterbatasan kekuatan, haruslah disertai juga dengan penyesuaian kebijakan.



Gambar 2.2 Hubungan Kebijakan dan Strategi dalam Tatanan Negara

Sumber: Yarger, 2006 (telah diolah kembali)

Gambar 2.2 adalah sebuah gambaran tentang hubungan antara strategi dengan kebijakan dalam buku yang ditulis oleh Yarger *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy* dengan modifikasi yang disesuaikan dengan penelitian ini. Diagram tersebut menunjukkan bahwa elemen paling utama yang dimiliki oleh sebuah negara adalah kepentingan nasional, yaitu hal-hal penting yang diperhatikan oleh sebuah negara yang berkaitan dengan hubungannya dengan negara-negara lain. Nuechterlein (1976) menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah persepsi kebutuhan dan keinginan sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain mengenai lingkungan diluar negara tersebut. Nuechterlein membedakan kebutuhan sebuah negara pada lingkungan luar yang adalah kepentingan nasional dan pada lingkungan dalam yang adalah kepentingan domestik. Paling tidak ada tiga hal mendasar dalam kepentingan nasional yang harus dipertahankan oleh negara yaitu kedaulatan wilayah, kesejahteraan, dan keamanan, ketiga hal tersebut

menentukan *survival* dari sebuah negara. Secara nasional dalam konteks nasional, PMD adalah bagian dari kepentingan nasional, yaitu untuk membentuk negara maritim yang berhubungan dengan *survival* Indonesia. Isu sengketa LCS dalam PMD merupakan isu pilar Diplomasi Maritim dan Keamanan Maritim. Sengketa LCS merupakan isu dalam pilar Diplomasi Maritim karena Indonesia membutuhkan diplomasi yang tepat dengan negara-negara lain untuk memperkuat kepentingan nasional Indonesia di LCS. Sementara itu, sengketa LCS juga merupakan isu pilar Keamanan Maritim karena isu tersebut menimbulkan ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia di LCS.

Dalam konteks sengketa LCS dan klaim Cina atas LCS, kepentingan nasional yang vital bagi Indonesia adalah untuk menjaga hak berdaulatnya di ZEE Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui KKP di wilayah Natuna bagian utara ketika provokasi dilakukan oleh pihak Cina dengan kapal nelayan dan kapal *coast guard* mereka, serta pernyataan dan protes resmi Indonesia yang ditujukan kepada Cina atas pelanggarannya terhadap ZEE Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Nuechterlein, kedaulatan Indonesia atas ZEE menjadi vital karena ancaman yang dapat ditimbulkan oleh provokasi Cina dan pelanggaran hak berdaulat tersebut berdampak kepada *politics and economic wellbeing* Indonesia, terutama apabila provokasi yang dilakukan Cina semakin berani.

Kebijakan nasional menyediakan pedoman-pedoman untuk mewujudkan hal-hal penting guna mendukung, mengamankan, dan menjamin tercapainya kepentingan nasional, yang akan dilanjutkan dan ditegaskan dalam bentuk strategi oleh masing-masing instrumen kekuatan nasional terkait. Penelitian ini memilih instrumen kekuatan nasional yang bertumpu kepada tiga unsur pendukung yaitu PEM (Politik, Ekonomi, dan Militer/Pertahanan). Ketiga unsur tersebut memiliki peranan dalam menentukan derajat keamanan nasional. Strategi keamanan nasional ini yang akan memuat seluruh instrumen kekuatan nasional untuk dikerahkan

dalam mewujudkan keamanan nasional. Strategi keamanan nasional dan unsur-unsurnya berbeda antara satu negara dengan yang lain, sesuai dengan paham dan kebutuhan negara masing-masing.

Strategi keamanan nasional salah satunya memuat unsur militer atau pertahanan, yang termasuk di dalamnya adalah pada domain maritim. Klasifikasi unsur militer atau pertahanan pada domain maritim adalah strategi pertahanan maritim dan strategi keamanan maritim. Keduanya dibedakan dari masa berlaku dan instrumen yang berperan di dalamnya, strategi pertahanan maritim berlaku pada masa perang dan instrumen utama yang berperan adalah *navy* sementara strategi keamanan maritim berlaku pada masa damai dan instrumen utama yang berperan adalah *coast guard*. Dalam prakteknya, militer tetap mendukung peran *coast guard* dalam masa damai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dalam level nasional, terutama membahas tentang kementerian dan lembaga dalam pemerintahan yang peran aktifnya adalah merumuskan kebijakan serta strategi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini akan melihat sinergi instrumen-instrumen pemerintah dalam menghadapi sebuah isu regional yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia internasional. Tinjauan yang akan dilakukan adalah menggunakan teori sinergi yang erat hubungannya dengan kesamaan perspektif, kebijakan, dan operasi; dan tetap meninjau dari kerangka Keamanan Maritim sebagai landasan teorinya.

Pertama, penelitian berjudul Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri oleh Aaron L. Conelly dari Lowy Institute. Penelitian ini membahas tentang sejarah Indonesia dalam sengketa LCS sebagai latar belakang, terutama mengangkat tentang provokasi Cina yang dilakukan pada wilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini meninjau bagaimana perubahan

kebijakan luar negeri Indonesia terkhusus dalam memberikan tanggapan terhadap sengketa yang terjadi di LCS serta membahas tentang absennya Indonesia dalam perundingan multilateral. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan teknik deskriptif-analisis. Conelly juga membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina yang semakin menguat, serta sebagai kontrasnya mengangkat persoalan meningkatnya kejadian di Laut Natuna serta tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia terhadap investasi Cina.

Kedua, penelitian berjudul *The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law* oleh Joshi Manoj. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang sengketa LCS dengan ruang lingkup pembahasan yaitu sejarah, klaim dan hukum internasional, geopolitik antara kekuatan Cina dan Amerika Serikat, dan perkembangan terkini setelah putusan dari Mahkamah Arbitrasi antara Filipina dan Cina yang diinisiasikan oleh Filipina. Penelitian oleh Manoj ini dapat digunakan sebagai literatur untuk memahami sengketa di LCS, dari berbagai sisi, yang merupakan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik deskriptif-analisis.

Ketiga, penelitian berjudul Peningkatan Sinergi Antar Stakeholders pada Operasi Bersama Nusantara Bakamla dalam Rangka Optimasi Keamanan Maritim oleh Muhammad Febrian Prabowo. Penelitian ini membahas tentang kinerja dan sinergi dari pemangku kepentingan dalam Badan Keamanan Laut (Bakamla) lebih spesifiknya dalam Operasi Bersama Bakamla tahun 2015-2016 serta bagaimana strategi untuk meningkatkan sinerginya. Dalam penelitian ini dijelaskan *input, output, benefit, outcome*, dan *impact* dari Operasi Bakamla tahun 2015-2016 sebagai pembahasan dari salah satu pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini juga mencoba kebenaran konsep sinergi yaitu “1+1>2” dengan membandingkan jumlah penangkapan dan penindakan kasus oleh Bea Cukai dengan PSDKP melalui Operasi Mandiri masing-masing instrumen bila dibandingkan dengan hasilnya melalui keikutsertaan kedua instrumen tersebut dalam

Operasi Bersama Bakamla tahun 2015-2016 sebagai bentuk sinergi oleh Bakamla. Dalam ruang lingkup Bakamla dan Operasi Bersama, penelitian ini membuktikan bahwa kedua Operasi Mandiri memiliki jumlah penangkapan dan penindakan lebih besar dibandingkan dengan Operasi Bersama Bakamla selama tahun 2015 dan 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena adanya masalah kepercayaan antara instrumen-instrumen yang terlibat dan juga karena adanya kepentingan dari *stakeholders* yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan sebuah konsep keamanan laut terpadu yang menjadi pedoman bagi instrumen-instrumen kekuatan maritim. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan variabel yaitu sinergi, kinerja, Keamanan Maritim, dan Operasi Bersama Bakamla.

Keempat, penelitian berjudul Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia oleh Makmur Keliat. Penelitian ini meninjau Keamanan Maritim dalam skala internasional dan regional. Secara internasional, Keliat melihat berdasarkan *Informal Consultative Process* (ICP) yang cakupannya adalah tindakan teroris, pembajakan dan perampokan bersenjata, dan lalu lintas obat terlarang ilegal. Dalam level regional, Keliat meninjau Keamanan Maritim berdasarkan kerangka dari ASEAN, terutama dari mekanisme ASEAN Regional Forum dan ASEAN Maritime Forum sebagai bagian dari ASEAN Security Community. Cakupan Keamanan Maritim dalam level regional lebih luas dibandingkan dengan cakupan dalam level internasional, karena ikut komponen lingkungan kelautan dan penangkapan ikan ilegal. Penelitian ini juga menjabarkan perbedaan fokus Keamanan Maritim menurut mekanisme kerjasama dan jumlah negara yang berpartisipasi dalam sebuah kerjasama, secara bilateral penekanan Keamanan Maritim adalah pada penyelesaian sengketa perbatasan atau delimitasi, sementara secara regional fokusnya adalah pada pengelolaan bersama wilayah laut atau *consultative arrangement*. Berdasarkan tinjauan Keamanan Maritim dari berbagai level dan mekanisme tersebut, kemudian Keliat merumuskan beberapa syarat yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk merespon

menanggapi perkembangan kerjasama maritim serta kejadian-kejadian lain yang terkait dengan Keamanan Maritim. Pertama adalah tentang penguatan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama untuk menentukan batas-batas Indonesia, terutama hak berdaulat Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen berdasarkan UNCLOS. Kedua adalah untuk memperkuat kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia dan yang terakhir adalah bahwa kerjasama maritim haruslah selalu berdasarkan kepentingan maritim Indonesia. Penelitian ini juga memberikan masukan untuk membuat kebijakan maritim yang terpadu, dengan beberapa penekanan yaitu memperhatikan perbedaan antara zona nasional dan transnasional untuk mempertimbangkan hukum internasional dan norma-norma diplomatik. Penekanan kedua adalah kebijakan yang diharmonisasi juga harus melibatkan banyak aktor untuk melihat kebijakan tersebut dari dasar hukum dan diplomatik, penggunaan kekuatan militer, berbasis penegakan hukum, dan untuk masa damai. Keluarannya adalah kebijakan yang dibuat telah mempertimbangkan banyak elemen penting dan telah dilihat dari segala sisi.

Kelima, penelitian berjudul *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy* oleh Harry R. Yarger. Penelitian ini mendefinisikan dan mengklasifikasikan antara kebijakan dan strategi yang ada pada sebuah negara; mulai dari kepentingan nasional hingga strategi militer. Terdapat sebuah gambaran tentang hubungan kebijakan dan strategi yang menerangkan keseluruhan aspek dalam sebuah negara yang dipengaruhi oleh lingkungan strategi, mendefinisikan dan menentukan sifat-sifat kepentingan nasional, *grand strategy*, kebijakan nasional, strategi keamanan nasional, strategi militer nasional, dan *theater strategy* dalam tatanan sebuah negara dan peran-perannya. Yarger menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi (termasuk kebijakan) dalam beberapa bagian yaitu logika strategi, lingkungan strategis, dan penerapannya dalam dunia sebenarnya.

Keenam, penelitian berjudul Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional oleh Dr. Surya Wiranto, SH, MH. Penelitian ini mencakup bahasan yang luas sekaligus mendalam tentang sengketa LCS, baik secara *timeline* sengketa maupun analisis hukumnya. Penelitian ini membahas sengketa LCS terutama dari sisi hukum internasional, yaitu penerapan UNCLOS 1982 yang membahas mulai dari sifat dasar klaim wilayah negara, karakteristik wilayah sengketa baik wilayah maritim maupun fiturnya, posisi Indonesia dan klaim Indonesia dalam sengketa LCS, hingga mekanisme resolusi konflik dalam menghadapi sengketa wilayah maritim di LCS. Selain meninjau dari hukum internasional, penelitian ini juga meninjau dari aspek hukum nasional. Terdapat penjabaran tentang kepentingan nasional dari masing-masing negara pengklaim, serta membahas sikap Indonesia dalam menghadapi klaim NDL oleh Cina dan memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang disertai dengan analisis yuridis.

Tabel 2.1 Reviu Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis	Permasalahan yang diteliti	Hasil-hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri oleh Aaron L. Conelly	Keterkaitan Indonesia di sengketa LCS, respon Indonesia terhadap provokasi Cina, dan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi klaim Cina	-Cina melakukan provokasi di wilayah ZEE Indonesia tahun 2010-2013 dan 2015-2016 dengan kapal-kapal nelayannya -Indonesia menyampaikan respon terhadap provokasi Cina di ZEE-nya dengan tidak terkoordinasi	Persamaan: meninjau sejarah keterkaitan Indonesia dalam sengketa LCS dan provokasi Cina di ZEE Indonesia dan respon Indonesia terhadapnya Perbedaan: penelitian oleh Conelly berdasarkan studi pustaka bukan dengan penelitian lapangan, dan tidak berfokus pada sinergi antar Kementerian dan Lembaga seperti pada penelitian ini.

2.	<i>The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law</i> oleh Manoj Joshi	Sengketa LCS ditinjau dari klaim Cina, geopolitik, dan ditinjau dari Hukum Internasional	<p>-Hasil dari Mahkamah Arbitrasi tidak menyelesaikan sengketa</p> <p>- Sengketa di LCS memiliki keterkaitan dengan kompetisi antara Cina dengan Amerika Serikat</p>	<p>Persamaan: membahas sejarah sengketa LCS dan isu sengketa LCS ditinjau dari geopolitik dan Hukum Internasional</p> <p>Perbedaan: penelitian oleh Joshi membahas sengketa LCS secara garis besar, sementara penelitian ini berfokus pada Indonesia.</p>
3.	Peningkatan Sinergi Antar <i>Stakeholders</i> pada Operasi Bersama Nusantara Bakamla dalam Rangka Optimasi Keamanan Maritim oleh Muhammad Febrian Prabowo	Kinerja dan sinergi dari pemangku kepentingan dalam Badan Keamanan Laut (Bakamla) lebih spesifiknya dalam Operasi Bersama Bakamla tahun 2015-2016	<p>-Keluaran dari Operasi Bersama Bakamla sebagai bentuk sinergi belum optimal, masih lebih rendah dibanding upaya mandiri masing-masing instrumen terkait</p> <p>-Perlu adanya peningkatan sinergi antar <i>stakeholders</i> pada Operasi Bersama Nusantara oleh Bakamla</p>	<p>Persamaan: penggunaan teori sinergi antar instrumen kekuatan maritim</p> <p>Perbedaan: Subyek penelitian oleh Muhammad Febrian Prabowo adalah Bakamla, sementara subyek penelitian ini adalah instrumen kekuatan maritim Indonesia. Latar belakang masalah dalam penelitian Muhammad Febrian Prabowo adalah Operasi Bersama, sementara penelitian ini membahas tentang sengketa LCS.</p>
4.	Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia oleh Makmur Keliat	Konsep dan ruang lingkup Keamanan Maritim ditinjau dari berbagai level dan mekanisme kerjasama serta implikasi kebijakan untuk Indonesia	<p>-Indonesia perlu memikirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ikut serta dalam sebuah kerjasama bilateral maupun regional, yaitu salah satunya adalah meninjau dari kepentingan maritim Indonesia</p> <p>-Dalam membuat kebijakan, Indonesia</p>	<p>Persamaan: pendekatan Indonesia terhadap Keamanan Maritim yang ideal dan bagaimana Indonesia harus merespon terhadap kerjasama maupun kejadian-kejadian di domain maritimnya.</p> <p>Perbedaan: penelitian oleh Makmur Keliat membahas keamanan</p>


			<p>harus memperhatikan perbedaan antara zona nasional dan transnasional serta mengikutsertakan banyak pihak yang terkait dengan Kemanan Maritim agar mendapatkan tinjauan yang komprehensif</p>	<p>maritim secara garis besar sementara penelitian ini melihat spesifik terhadap sinergi instrumen kekuatan maritim dan kaitannya dengan sengketa LCS.</p>
5.	<p><i>Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy</i> oleh Harry R. Yarger</p>	<p>Konsep kebijakan dan strategi serta kaitannya dengan lingkungan strategis dalam tatanan negara</p>	<p>-Strategi adalah turunan dari Kebijakan Nasional, sementara Kebijakan Nasional adalah turunan dari <i>grand strategy</i>, dan <i>grand strategy</i> adalah turunan dari kepentingan nasional</p>	<p>Persamaan: pembahasan konsep kebijakan dan strategi yang ada dalam tatanan sebuah negara.</p> <p>Perbedaan: penelitian oleh Yarger adalah gambaran umum kebijakan dan strategi dalam sebuah negara sementara penelitian ini membuat kekhususan pembahasan untuk Indonesia.</p>
6.	<p>Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional oleh Dr. Surya Wiranto, SH, MH</p>	<p>Kepentingan negara-negara pengklaim dalam sengketa LCS, aspek yuridis sengketa dan klaim pada LCS dari perspektif hukum Internasional maupun nasional.</p>	<p>-Indonesia memiliki kepentingan vital nasional yaitu hak berdaulat dan harus dipertahankan -Indonesia harus menentukan sikap yang tegas pada posisinya di LCS, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam forum regional maupun internasional.</p>	<p>Persamaan: pembahasan sengketa LCS dan bagaimana menghadapi klaim Cina atas LCS</p> <p>Perbedaan: Penelitian oleh Dr. Surya Wiranto, SH, MH berfokus pada perspektif hukum sementara penelitian ini berfokus pada sinergi instrumen kekuatan maritim.</p>

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar dibawah ini menjelaskan tentang pola pikir dari penelitian ini, yang terdiri dari subjek penelitian, masalah yang menjadi latar belakang,

objek penelitian, dan teori yang digunakan. Subjek penelitian adalah instrumen-instrumen kekuatan maritim Indonesia, khususnya yang memiliki kewenangan dan kapabilitas untuk membahas masalah sengketa LCS, disebutkan dalam KKI, dan merupakan poros utama kekuatan maritim Indonesia, yaitu; Kemlu, Kemenko Maritim, KKP, Kemhan, Kemenko Polhukam, dan TNI AL.

Konsep kebijakan dan strategi digunakan untuk meninjau sikap-sikap yang akan diambil oleh instrumen kekuatan maritim dalam tatanan negara. Latar belakang yang melandasi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sengketa LCS dan penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlakuan subjek penelitian terhadap masalah yang menjadi latar belakang penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka Keamanan Maritim, sehingga sengketa LCS akan ditinjau dari segi perspektif ancamannya terhadap Indonesia. Kemudian objek penelitian atau masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas LCS yang akan dibahas menggunakan teori sinergi oleh Graves (2008).



Gambar 2.3. Kerangka Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Soft System Methodology* (SSM) untuk menemukan perbandingan antara sistem berpikir dan dunia nyata untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi rekomendasi permasalahan secara lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus menemukan saran yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

Lodico, Spaulding, dan Voegetle dalam Emzir (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang interpretatif, yaitu penelitian yang berfokus pada fenomena sosial dengan memberikan penjabaran secara induktif. Metodologi kualitatif memberikan tempat pada banyak perspektif yang berhubungan dengan fenomena sosial tersebut. Kualitatif berangkat dari keyakinan bahwa observasi terhadap permasalahan sosial merupakan sebuah proses ilmiah yang sah.

Creswell dalam Emzir (2014) menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif berdasarkan beberapa bagian penelitian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Penelitian: masalah penelitian kualitatif memerlukan eksplorasi yang mendalam yang sedikit dimengerti tentang hal tersebut. Tinjauan Pustaka: memiliki peran untuk menyarankan pertanyaan penelitian yang lebih mendetail dan sebagai pembenaran tentang pentingnya meneliti permasalahan tersebut.
2. Spesifikasi Tujuan Penelitian: pertanyaan dalam penelitian memiliki tujuan untuk mencari pemahaman dari pengalaman-pengalaman.
3. Pengumpulan Data: data didapatkan dari pertanyaan umum sehingga peneliti dapat mengeksplorasi masalah lebih dalam yang berupa teks maupun gambar. Data berasal dari situs atau individu.

4. Analisis dan Interpretasi Data: analisis data kualitatif adalah analisis terhadap teks dan melibatkan deskripsi serta tema. Interpretasi data biasanya berupa temuan-temuan yang lebih luas.
5. Laporan dan Evaluasi Penelitian: laporan penelitian biasanya dalam struktur yang tidak kaku dan menggunakan pendekatan subjektif, dan memiliki kelemahan yaitu memunculkan bias.

Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan melalui riset awal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengkonsiderasikan berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran besar tentang fenomena sosial yang diangkat. Untuk itu, penelitian ini akan dilakukan dengan teknik *Soft System Methodology (SSM)* dengan proses yang terstruktur dan dengan analisis yang mendalam sehingga hasil penelitian lebih terukur dan dapat diandalkan.

3.2 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Menurut Kothari (2004) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama dan belum mengalami proses statistik. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan melalui kunjungan kepada subyek-subyek penelitian dan bertemu dengan informan.

Wawancara kepada informan adalah dengan teknik *in-depth interview* yaitu teknik wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah panduan wawancara yang diturunkan dari pertanyaan penelitian, namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih mengeksplorasi pertanyaan ketika wawancara dilaksanakan di lapangan. Informan ditentukan berdasarkan keterkaitan instrumen-instrumen maritim terhadap isu LCS, terutama instrumen yang disebutkan dalam Rencana Aksi KKI

(Perpres 16 Tahun 2017) Program Prioritas A Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim yang sarasannya adalah terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain (Kothari, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka maupun olahan data yang terkait dengan isu LCS dan sinergi instrumen kekuatan maritim. Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka diantaranya berasal dari buku, jurnal, media cetak, media *online*, maupun dokumen lain.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang menjadi sumber data primer. Penentuan subyek penelitian disesuaikan dengan instrumen-instrumen kekuatan maritim yang memiliki keterkaitan dengan isu Sengketa LCS, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Rencana Aksi KKI (Perpres 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kemaritiman Indonesia) Program Prioritas A Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim yang sarasannya adalah terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS. Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Organisasi	Instrumen
Kolonel (L) Retarto	Paban VI Staf Umum Potensi Maritim Markas Besar TNI AL	Markas Besar TNI AL	TNI
Letnan Kolonel Rasyid Al- hafiz	Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL	Markas Besar TNI AL	TNI

Kolonel Sugeng Suryanto	Kasubdit Sunjakbang Hanneq Ditjakstra	Staf Menteri Pertahanan	Kementerian Pertahanan
Garibaldi Marandita	Kasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Ditjen PSDKP	Staf Menteri Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Arief Indra Kusuma Adhi	Kasubdit Tindak Pidana Perikanan Ditjen PSDKP	Staf Menteri Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lutfi Rauf	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Staf Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sora Lokita	Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa	Staf Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Rizka Restidyah Pravitianasari	Staf Astimpas	Staf Menteri Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri

3.2.3 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah perspektif, kebijakan, dan ROE masing-masing instrumen kekuatan maritim di Indonesia yang berhubungan dengan klaim Cina atas LCS. Ketiga obyek penelitian tersebut adalah unsur-unsur dalam sinergi yang akan menjadi variabel penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berfungsi untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan melakukan kunjungan kepada subyek-subyek penelitian, teknik wawancara yang akan digunakan adalah dengan *in-depth interview* atau menyampaikan pertanyaan secara berturut-turut untuk memungkinkan pertanyaan tambahan dengan maksud memperjelas fakta yang dibutuhkan.

Jenis-jenis data primer yang didapatkan adalah:

- Data patroli di sekitar wilayah tumpang tindih klaim Indonesia dan Cina di LCS dari Markas Besar TNI AL
- Data kejadian kapal nelayan Cina yang memasuki ZEE Indonesia di kawal dengan CCG dari Markas Besar TNI AL
- Data tentang sarana dan prasarana TNI di sekitar Natuna Utara dari Markas Besar TNI AL
- Data tentang nota protes Cina atas penamaan Natuna Utara dan penindakan hukum terhadap kapal ikan Cina oleh penegak hukum Indonesia dari Kemlu

Sementara untuk data sekunder, penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan sumber berupa buku, jurnal, dan bahan-bahan audio visual yang berfungsi untuk memperkuat data-data primer. Data sekunder yang dikumpulkan sebelum penelitian akan berfungsi sebagai pendukung ketika menyampaikan pertanyaan penelitian di lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan diolah menggunakan *software* NVivo, yaitu untuk menarik benang merah dari kumpulan data-data subyek dan obyek penelitian yang dimasukkan (Bandur, 2016). NVivo digunakan untuk mendukung analisis data utama yaitu *Soft System*

Methodology (SSM), di mana fungsi NVivo adalah untuk pengkodean dan triangulasi data. Penggunaan NVivo untuk triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data baik primer maupun sekunder, membandingkan tidak hanya subyek dan obyek penelitian, namun juga bisa subyek dengan subyek penelitian yang lain.

Analisis data dilakukan melalui 7 langkah SSM yang telah dijelaskan terlebih dahulu, di mana langkah ke-7 adalah pengimplementasian rekomendasi untuk melakukan transformasi. Langkah satu dan bagian dari langkah dua telah dijabarkan dalam Bagian 1 dan 2 penelitian ini, sementara itu bagian dari langkah dua hingga langkah enam dijabarkan dalam Bagian 4 yaitu analisis data. Kemudian bagian enam dan tujuh akan menjadi keluaran yaitu berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang telah didefinisikan dalam *Root Definition* (RD).

Soft System Methodology (SSM) adalah sebuah pendekatan *hard system* yang digunakan untuk mendefinisikan permasalahan yang dianggap “*soft*” sehingga dapat menghasilkan pendekatan yang praktis dan pragmatis (Burge, 2015). Hal ini memungkinkan sebuah rekayasa sistem yang mampu menyadari pentingnya perspektif dari permasalahan sosial (Lester, 2008). Secara ontologis, SSM adalah sebuah metodologi yang mampu menempatkan realitas sosial secara konstruktif (Octavian, 2012) Metodologi ini pertama kali dikembangkan oleh Peter Checkland di Lancaster University sekitar tahun 1970.

Secara garis besar, Checkland dan Poulter (2006) menyatakan bahwa yang membedakan SSM dengan *Hard System Methodology* adalah SSM tidak melihat kehidupan nyata sebagai kumpulan dari sistem, namun melihatnya sebagai sesuatu yang kompleks, yang terdiri dari banyak sudut pandang (*worldview*). SSM adalah sebuah sistem berfikir yang terorganisasi untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ditemukan sehari-hari, dan melakukan perbaikan terhadapnya.

Penggunaan SSM dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian kualitatif yang mendalam dan teruji dengan langkah-langkah analisis yang terstruktur. SSM memiliki tiga tahapan yaitu mengenali masalah, merumuskan masalah, dan melakukan transformasi masalah dengan memperhatikan hubungan antara dunia nyata dan konsep pemikiran. SSM menjadi *tool analysis* yang dapat menganalisa masalah sosial dengan pendekatan sistematis.

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah SSM, yaitu:

Langkah 1: Situasi Permasalahan

Langkah pertama dalam SSM adalah memetakan informasi dan pandangan yang berhubungan dengan masalah. Penelitian ini membuat gambaran secara keseluruhan dari permasalahan dan penelitian secara dasar (*basic research*) dilakukan dengan melalui buku, jurnal, media cetak, media internet, maupun sumber-sumber sekunder lainnya yang dijelaskan di Latar Belakang pada Bab 1. Permasalahan kemudian dinyatakan dalam Rumusan Masalah serta pertanyaan penelitian turunannya pada Bab 1. Langkah pertama SSM juga adakah dengan mengangkat permasalahan menjadi kerangka penelitian yang lebih terstruktur pada Bab 2.

Langkah 2: Gambaran Situasi

Langkah ini berfungsi untuk menangkap fakta-fakta dari permasalahan yang akan diangkat. Fakta atau pandangan terhadap masalah ini bersifat kompleks dalam kehidupan nyata, sehingga perlu adanya sebuah analisa dan gambaran yang memuat keseluruhan fakta tersebut untuk dijadikan interpretasi. Gambaran situasi dalam SSM dilakukan melalui Analisa Satu yaitu intervensi, Analisa Dua yaitu sosial, Analisa Tiga yaitu politik, dan *Rich Picture* yang dijelaskan pada Bab 4. *Rich Picture* penelitian ini berisi pendapat penting dari informan mengenai rumusan masalah.

Langkah 3: *Root Definition*

Root Definition (RD) adalah sebuah formulasi definisi dari proses transformasi untuk mencapai intervensi yang diinginkan (Lester, 2008). Penelitian ini merumuskan tiga RD dalam Bab 4 yang berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian tentang elemen sinergi, sesuai dengan fakta-fakta dalam Analisa Satu hingga Tiga dan *Rich Picture*. Analisis CATWOE yang merupakan anagram dari *Customer, Actors, Transformation Process, Worldview (Perspective), Owner, Environmental/External Factors*. Selain CATWOE dan analisis *3E Criteria (Efficacy, Efficiency, Effectiveness)* digunakan untuk menganalisa tiga RD. Pengujian ini berfungsi untuk mendeduksi hal-hal esensi dalam permasalahan, sehingga pilihan kata dalam RD menjadi efektif.

Langkah 4: Model Konseptual

Model konseptual dalam penelitian ini dikembangkan dari ketiga RD dalam sistem berpikir, yang merupakan sistem *human activity* berisi langkah-langkah yang ideal untuk mewujudkan RD. Wilson dalam Burge (2015) menyebutkan bahwa model konseptual adalah sebuah “*defensible logic*” atau logika yang dapat dipertahankan. Model konseptual dan langkah *human activity* untuk masing-masing dijelaskan dalam Bab 4.

Langkah 5: Perbandingan

Perbandingan dalam Bab 4 dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan antara model yang telah dibuat dengan keadaan sebenarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang belum ditempuh oleh *owners*, perbedaan antara model ideal dengan dunia nyata disebut rentang (*gap*). Rentang yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan rekomendasi

perbaikan terhadap permasalahan sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas LCS.

Langkah 6: Penyempurnaan

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan terhadap rentang yang ditemukan dalam langkah perbandingan menggunakan teori dan didukung dengan hasil analisa data. Pembahasan dilakukan pada Bab 4 untuk memunculkan rekomendasi perbaikan mengenai perspektif, kebijakan yang diharmonisasi, dan ROE untuk menghadapi klaim Cina atas LCS yang telah teruji teori dan analisa data.

Langkah 7: Aksi untuk Memperbaiki Masalah

Langkah terakhir dilakukan dengan menyatakan perubahan-perubahan (transformasi) mana yang dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah yang dilakukan melalui saran pada Bab 5. Langkah ini dapat dilakukan dengan menarik hasil dari pengujian model konseptual terhadap keadaan nyata, sehingga didapatkan rekomendasi untuk dituangkan dalam Bab 5 yang layak dan sesuai untuk diimplementasikan.

3.5 Prosedur Penelitian

a. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan analisis awal dengan perumusan masalah, dan analisis awal dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Karena metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan observasi, dan alat rekam audio maupun visual. Pedoman wawancara disusun dengan membuat pertanyaan-pertanyaan lapangan mendetail yang diturunkan melalui tiga pertanyaan

penelitian utama, untuk menggali informasi secara tersirat maupun digunakan untuk melakukan konfirmasi data sekunder yang telah didapatkan.

b. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara secara langsung atau tatap muka dengan informan dengan mengunjungi subyek penelitian yang telah ditentukan.

c. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti bersumber dari studi pustaka yang dilakukan. Studi pustaka tersebut berasal dari buku, jurnal, maupun data-data tambahan yang berasal dari *website* resmi pemerintah, *website* resmi organisasi lainnya, maupun jurnal dan karya ilmiah yang telah terakreditasi.

d. Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Untuk menguji akurasi data, penelitian ini menggunakan strategi pengujian keabsahan dan keterandalan data berdasarkan Craswell (2014) yaitu dengan membuat sebuah deskripsi yang padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini ditinjau dari berbagai sisi yang dilakukan melalui langkah SSM, yaitu dengan Analisis Satu hingga Tiga yang melihat permasalahan melalui sisi intervensi, politik, dan budaya berdasarkan konsep kebijakan dan strategi serta perspektif Keamanan Maritim yang dihasilkan melalui berbagai sumber yaitu hasil observasi, wawancara, maupun analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo untuk melakukan proses triangulasi data dari berbagai pendapat informan dan juga data sekunder, serta menemukan konsistensi data dan fokus pembahasan yang memang terukur dengan menggunakan pengkodean pada Nvivo.

3.6 Definisi Operasional

Berdasarkan pembahasan teori, konsep, dan latar belakang yang dijabarkan, definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

- *Sinergi* adalah interaksi yang terjadi antara dua atau lebih organisasi/instrumen/entitas dalam sebuah konteks tertentu, yang menghasilkan keluaran yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh masing-masing entitas tersebut secara individu, sinergi dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif, kebijakan, dan operasional dari entitas yang diteliti.
- *Harmonisasi* adalah interaksi antara dua atau lebih organisasi/instrumen/entitas yang bertujuan untuk menyelaraskan sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan, diperkuat dengan kewenangan yang dimiliki oleh koordinator untuk memberikan *guideline*.
- *Instrumen kekuatan maritim* adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, yang lokus pekerjaannya adalah dalam domain maritim Indonesia. Dalam penelitian ini, instrumen kekuatan maritim yang dijadikan subyek penelitian adalah instrumen kekuatan maritim yang disebutkan dalam KKI dan memiliki keterkaitan serta kepakaran tentang masalah Sengketa LCS.
- *Klaim* dalam penelitian ini memiliki konteks klaim wilayah, yaitu adalah pernyataan yang dikeluarkan secara resmi, baik secara lisan maupun tulisan, oleh sebuah negara untuk menyatakan bahwa sebuah wilayah atau bagian wilayah masuk dalam kedaulatan atau hak berdaulat negara tersebut.
- *Sengketa* dalam penelitian ini memiliki konteks sengketa wilayah, yaitu perbedaan pendapat (yang memiliki kemungkinan untuk terjadinya sengketa) antara dua negara yang disebabkan oleh klaim yang tumpang tindih terhadap sebuah wilayah.

- *Regulator* dalam penelitian ini adalah kelompok instrumen kekuatan maritim yang menjadi perumus kebijakan maupun strategi dalam tataran nasional.
- *Pelaksana* dalam penelitian ini adalah kelompok instrumen kekuatan maritim yang mengeksekusi kebijakan maupun strategi yang telah dirumuskan oleh kelompok regulator di lapangan.
- *Rules of Engagement (ROE)* dalam penelitian ini adalah aturan main dalam tataran kebijakan yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan instrumen kekuatan maritim untuk kelompok pelaksana menghadapi provokasi Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia. ROE dalam penelitian ini akan diturunkan pada ROE tataran operasional yang langsung dijalankan kelompok pelaksana untuk menghadapi *hostile act* atau *hostile intent*.

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Penyiapan Proposal									
2.	Seminar Proposal									
3.	Revisi Proposal									
4.	Pengumpulan dan Pengolahan Data									
5.	Analisis Data									
6.	Penyusunan Tesis									
7.	Ujian Tesis									
8.	Perbaikan Tesis									

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Posisi Indonesia dalam Sengketa LCS

Pemerintah Indonesia tidak pernah menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu pihak yang ikut bersengketa dalam LCS. Sengketa LCS terutama bermuara dari penafsiran batas maritim dan juga kepemilikan terhadap fitur-fitur maritim yang ada di LCS, sementara batas maritim Indonesia sesuai dengan UNCLOS tidak menjangkau hingga fitur-fitur maritim tersebut. Dengan argumen di atas, Pemerintah RI memosisikan diri bukan sebagai salah satu dari *claimant state* pada sengketa ini.

Sengketa LCS akan selesai hanya apabila sudah berhasil diputuskan jenis dari fitur-fitur maritim di LCS, apakah fitur tersebut merupakan pulau, karang, atau elevasi pasang surut. Yang tidak kalah sulitnya adalah menentukan siapakah pemilik dari fitur-fitur maritim tersebut (Pramono, 2017).


Dalam UNCLOS 1982, telah dibedakan definisi serta hak dari masing-masing fitur maritim:

- Pulau menurut Pasal 121 UNCLOS, adalah daratan yang tetap berada di atas permukaan laut ketika air pasang maupun surut. Pulau berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, maupun landas kontinen sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS.
- Karang yang tidak dapat menyokong kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi, tidak memiliki hak ZEE maupun Landas Kontinen, tetapi hanya berhak atas 12 mil laut saja.
- Elevasi surut menurut Pasal 13 UNCLOS adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dan dikelilingi dan berada

di atas permukaan laut ketika surut, dan berada di bawah permukaan laut ketika air pasang. Bila sebuah elevasi berada diluar laut teritorial dari daratan utama, maka elevasi tersebut tidak memiliki laut teritorial sendiri (Surya Wiranto, S., 2016).

Indonesia adalah negara hukum yang patuh terhadap hukum internasional yang telah diratifikasi dan disepakati bersama, dalam konteks LCS adalah UNCLOS 1982. Klaim NDL Cina, (meskipun telah dideklarasikan oleh Cina beberapa kali pada tahun 1947, 1993 2009, hingga masuk dalam paspor Cina pada tahun 2012) tidak dianggap ada oleh Pemerintah Indonesia (Pramono, 2017). Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena NDL tidak memiliki dasar hukum internasional yaitu UNCLOS 1982, dan juga karena klaim NDL tidak memiliki kejelasan sifat klaimnya. Indonesia telah menanyakan sifat klaim NDL kepada pihak Cina berkali-kali, sejak perwakilan Cina membagikan peta yang memuat NDL dalam *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea* yang diinisiasi oleh Indonesia (Pramono, 2017). Namun hingga saat ini pihak Cina tidak pernah memberikan jawaban.

Klaim NDL Cina berpotongan dengan garis klaim ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam di LCS. Luas perpotongan NDL dengan ZEE Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, dan klaim maksimal ZEE adalah sekitar 83.315,62 km², sementara luas perpotongan NDL dengan Landasan Kontinen Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Vietnam adalah 33.392,20 km². Peta berikut ini merupakan data sekunder yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari Staf Umum Operasi Markas Besar Angkatan Laut (Sopsal):



**Gambar 4.1 Overlay Garis Klaim NDL dengan Garis Klaim ZEE dan
Landas Kontinen Indonesia di LCS
Sumber: Sopsal, 2017 (telah diolah kembali)**

4.1.2 Provokasi Cina di LCS

Melalui klaim NDL, Cina berusaha menjelaskan posisinya kepada Indonesia dan negara-negara di negara Asia Tenggara melalui pengerahan nelayan ke daerah klaim. Beberapa kali kapal-kapal nelayan Cina memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, tidak hanya kapal nelayan biasa, kapal-kapal ini juga seringkali dikawal oleh kapal CCG dengan tonase yang besar. Ketika kapal penegak hukum Indonesia melakukan penindakan terhadap kapal nelayan Cina pada September 2016, Duta Besar Cina mendatangi Kemenko Polhukam menemui informan untuk menyampaikan protes serta menjelaskan bahwa daerah kejadian tersebut adalah *“Traditional Fishing Ground”* milik Cina. (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Menurut data Sopsal yang dihimpun oleh informan, berikut adalah provokasi yang dilakukan oleh Cina di ZEE Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2016:

Tabel 4.1 Insiden Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi Kapal Nelayan Cina dan CCG

Tahun	Kapal yang Ditangkap	Kapal Penegak Hukum Indonesia	Isu	Aksi
2013	Kapal Ikan Guibeiyu 58081(26 - 27 Maret)	Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001	TNI AL menerima berita tentang kapal ikan yang dibayangi oleh kapal perikanan Cina dengan tonase yang lebih besar.	<ul style="list-style-type: none"> • Komandan Gugus Keamanan Laut Barat (Danguskamlabar) memerintahkan pilot U-618 dan KRI Tjiptadi-381 untuk menuju daerah sasaran. • Dilakukan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan (Jarkaplid). • Karena alasan keselamatan pers, kapal ikan tersebut dilepaskan.
2014	Tidak ada kejadian			
2015	Kapal Ikan Shun Hang-681 (11 Juni)	KRI SSA-378	Ketika dilakukan Jarkaplid, kapal CCG dengan nomor 141	Kapal ikan tersebut dilepaskan dengan catatan tidak mengulangi

			<p>datang dan meminta kapal ikan tersebut dilepaskan.</p> <p>Pukul 18.15 kemudian ada permintaan dari Kemlu Cina untuk melepaskan kapal ikan tersebut.</p>	<p>penangkapan ikan di perairan Indonesia.</p>
2016	<p>Kapal CCG 3184 dan 3304 mengawal Kapal Ikan Kway Fey 10078</p>	<p>KP Hiu-11</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Kapal ikan berusaha untuk melarikan diri dengan zig-zag ketika dikejar oleh KP. •KP mendekat dan tidak dapat menghindari tabrakan. •3 personel KP berhasil melompat dan melumpuhkan 8 Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan. •Tiba-tiba ketika dilakukan pengawalan kapal ikan 	<ul style="list-style-type: none"> •Sebelum kapal CCG datang, ABK dipindahkan ke KP dan kapal ikan tersebut dikawal untuk masuk ke Natuna/Pontianak. •Setelah kejadian tabrakan, 3 personel KP yang awalnya berada di kapal ikan tersebut kembali ke KP dan KP meninggalkan kapal ikan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. •Ketika kapal CCG kedua muncul, Komandan

			<p>menuju Natuna/Pontianak, kapal CCG dengan kecepatan 25 knots mendekat, menyorot, dan menabrak kapal ikan sehingga menyebabkan kapal ikan rusak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal CCG kedua muncul setelah kapal CCG pertama mendekati kapal ikan. 	<p>Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Ranai memerintahkan <i>Sea Rider</i> dengan 8 Personel dan 2 Kapal Angkatan Laut (KAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ABK diamankan dan diserahkan ke Pulau Tiga Natuna untuk proses hukum sementara barang bukti yaitu kapal ikan telah dibawa oleh kapal CCG.
	<p>Kapal CCG-3303 mengawal kapal ikan Gui Bei Yu 27088 (27-28 Mei)</p>	<p>KRI OWA-354</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KRI berlayar menuju Ranai untuk mengawal kapal ikan tersebut. • Kapal CCG mengikuti KRI dan meminta KRI untuk <i>stop</i> mesin sambil menunggu hasil negosiasi antara 	<p>Pada tanggal 28 Mei, KRI Todak mendekat ke arah KRI OWA menuju kapal CCG untuk mengawal keluar dari perairan Indonesia.</p>

			<p>Pemerintah Indonesia dengan Cina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal CCG bergerak cepat dan memutari KRI dengan memotong haluan sebanyak 2 kali pada waktu hampir tengah malam. 	
	<p>Kapal CCG 3303 dan 2501 yang mengawal 10-12 Kapal Ikan Cina (17 Juni)</p>	<p>KRI IBL, KRI TDK, dan KRI lainnya yang sedang melaksanakan STL3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika melakukan STL3 KRI memergoki 10-12 Kapal Ikan Cina. • Ketika didekati KRI, kapal-kapal ikan tersebut menyebar dan melarikan diri. • KRI berusaha memberi tembakan peringatan namun kapal-kapal ikan tersebut tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • KRI TDK dan KRI IBL menurunkan tim VBSS untuk menangkap dan mengamankan 7 ABK Kapal Ikan 19038. • KRI mengawal Kapal Ikan 19038 menuju Sabang Mawang sebelum diganggu oleh CCG. • KRI melakukan pencegahan, perdebatan dan pengepungan terhadap kapal CCG yang berusaha meminta Kapal Ikan

			<p>melaju cepat dan bahkan bermanuver membahayakan KRI.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kapal-kapal ikan tersebut berhasil kabur, namun satu Kapal Ikan dengan nomor 19038 berhasil ditangkap.• Kapal CCG 3303 mendekati dengan kecepatan 20 knots dan berusaha meminta Kapal Ikan 19038 kembali namun dengan kawalan beberapa KRI dan setelah melalui perdebatan, kapal CCG 3303 meninggalkan tempat.	19038 kembali.
--	--	--	---	----------------

			<ul style="list-style-type: none"> •Kemudian Kapal CCG 2501 muncul dan mengganggu, dengan kepungan beberapa KRI dan melalui perdebatan, kapal tersebut meninggalkan tempat tanggal 18 Juni. 	
--	--	--	--	--

Sumber: Sopsal, 2017 (telah diolah kembali)

Menurut analisa yang dilakukan oleh Sopsal, Cina aktif melakukan provokasi di wilayah yang diklaim pada Laut Natuna. Setiap kapal ikan milik Cina yang masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia selalu dikawal oleh kapal CCG berukuran *Corvette* hingga *Fregate*. Kapal-kapal tersebut seringkali melakukan perlawanan dan dengan sengaja memperlambat kecepatan untuk menunggu kapal CCG Cina yang mengawal mereka, karena mereka telah didoktrinisasi. Sopsal juga menganalisa bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Kapal CCG yang menumbur kapal ikan Cina yang tertangkap adalah agar kapal ikan tersebut tidak dapat dibawa masuk ke wilayah teritorial Indonesia. Dari kejadian-kejadian tersebut, dapat dilihat bahwa kapal CCG selalu berusaha agar kapal ikan milik Cina tidak dibawa oleh penegak hukum Indonesia.

4.1.3 Langkah-langkah Pemerintah Indonesia Mengamankan ZEE Indonesia di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna

4.1.3.1 Operasi dan Patroli TNI AL dan KKP di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna

Dengan meningkatnya provokasi yang ditargetkan pada daerah klaim NDJ, serta untuk mengamankan lautan disekitarnya, TNI AL melaksanakan operasi rutin yang digelar tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sopsal, ada empat operasi rutin TNI AL yang dilakukan terutama di daerah NDJ yaitu Operasi Keamanan Laut Barat (Kamlabar), Operasi Siaga Tempur Laut Barat (Siagapurlabar), Operasi Pengamanan (PAM) ALKI I, serta Operasi Rakata Jaya.

Operasi Kamlabar dilakukan selama 300 hari, melibatkan unsur KRI dan Pesawat udara serta Pangkalan TNI AL. Operasi Siagapurlabar dijalankan selama 180 hari, operasi pengamanan ALKI I dilaksanakan selama 300 hari. Sementara itu, operasi Rakata Jaya dilaksanakan sepanjang tahun dengan kekuatan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

4.1.3.2 Sarana Prasarana di Sekitar Natuna Utara

Untuk menunjang operasi, patroli, maupun pergerakan personel di daerah Natuna Utara, maka dibutuhkan sarana prasarana baik berupa pelabuhan, logistik untuk personel, perawatan kendaraan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas tersebut berada di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII Pontianak, Lanal Ranai, dan Lanal Tarempa. Berikut adalah data yang didapatkan penulis dari Sopsal mengenai sarana prasarana yang dapat mendukung penyelenggaraan kekuatan di sekitar perairan sekitar kepulauan Natuna.


Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Lanal di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna

Fasilitas	Lantamal XII Pontianak	Lanal Ranai	Lanal Tarempa
Fasilitas Berlabuh (Faslabuh)	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Sungai Kapuas, Pontianak. • Panjang dermaga 70 meter dan lebar 5 meter. • Mampu menahan bobot kapal sandar hingga 500 Ton. • Kedalaman surut terendah 5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Sebang Mawang. • Panjang dermaga 120 meter dan lebar 6 meter. • Mampu menahan bobot kapal sandar hingga 10.000 Ton. • Belum memiliki dermaga beaching untuk pelaksanaan embarkasi/debarakasi personil dan material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak Pelabuhan Bukit Raya milik Pemda Anambas. • Panjang dermaga 150 meter. • Disandari oleh kapal-kapal Pelni, kapal barang kayu, dan KRI yang melaksanakan operasi di Natuna.
Fasilitas Pemeliharaan Kantor (Fasharkan)	Belum mampu mendukung perbaikan KRI yang melaksanakan operasi di Laut Cina Selatan		
Fasilitas Perbekalan (Fasbek)	Sudah dilengkapi dengan pipanisasi air tawar.	Sudah dilengkapi dengan pipanisasi air tawar. Pengisian BBM, KRI harus sandar	Air tawar dapat didukung secara terbatas. Belum mampu

	Pengisian BBM dilaksanakan di dermaga dengan kapal tongkang Pertamina.	Dermaga Pelindo berjarak 2,3 mil dari lokasi Lanal.	mendukung kebutuhan logistik cair KRI berupa BBM.
Fasilitas Perawatan Personel (Faswatpers)	Perawatan personel untuk KRI secara terbatas yaitu untuk sakit ringan karena terbatasnya jumlah medis dan peralatan. Selain itu gedung perawatan dan pengobatan berukuran kecil.		

Sumber: Sopsal, 2017 (telah diolah kembali)

KEMAMPUAN PANGKALAN UDARA



Gambar 4.2 Kemampuan Pangkalan Udara di Perairan Sekitar Kepulauan Natuna

Sumber: Sopsal, 2017

Selain fasilitas yang berada di sekitar Pangkalan TNI AL, Natuna Utara juga diperlengkapi dengan kemampuan pangkalan udara di berbagai tempat yang dekat dengan lokasi klaim di perairan sekitar Kepulauan Natuna. Menurut data yang diambil dari Sopsal, terdapat beberapa Landasan Udara (Lanud) milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Landasan Udara TNI AL (Lanudal) yang berada di sekitar daerah operasi di perairan sekitar Kepulauan Natuna yaitu Lanudal Matak, Lanudal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Lanud Pontianak, dan Lanud Ranai.

Lanudal Matak hanya bisa dilandasi pesawat jenis Casa dan Helikopter, sementara Lanudal TPI bisa dilandasi semua jenis pesawat yaitu CN-235, Casa, dan helikopter. Keduanya juga dapat melaksanakan perbekalan ulang BBM. Lanudal Matak hanya melaksanakan kegiatan *take off* dan

landing pada siang hari, sementara Lanudal TPI dapat melaksanakannya pada siang maupun malam.

Pada tahun 2016, Kemhan telah melaksanakan pelebaran runway Lanud R. Sajad sepanjang 2300 meter yang berada di Ranai dari yang semula 32 meter menjadi 46 meter, masing-masing mendapat pelebaran sepanjang enam meter (Kemhan, 2017). Pelebaran ini bertujuan agar dua pesawat tempur dapat sekaligus melakukan *take off* maupun *landing*.

4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.2.1 Pengumpulan Data

4.2.1.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara *purposive sample* dan *in-depth interview* kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 8 informan diantaranya berasal dari Markas Besar TNI AL, Kemhan, KKP, Kemenko Maritim, Kemenko Polhukam, serta Kemlu seperti yang telah disebutkan dalam Bab 3 bagian subyek penelitian.

4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari telaah dokumen yang didapatkan dari subyek penelitian maupun dari studi pustaka dari koleksi pribadi penulis dan perpustakaan Universitas Pertahanan. Telaah dokumen dilakukan melalui dokumen yang didapatkan untuk melengkapi data primer, disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yaitu keselarasan (I) Perspektif, (II) Kebijakan, dan (III) Operasional yang menjadi elemen dari sinergi. Sementara studi pustaka diambil dari buku-buku referensi baik melalui koleksi pribadi maupun koleksi Universitas Pertahanan yang sesuai dengan pembahasan

penelitian ini. Beberapa dokumen yang digunakan untuk mendukung data primer adalah:

- Data Operasi TNI AL di perairan sekitar Kepulauan Natuna dari Sopsal
- Data Sarana dan Prasarana di perairan sekitar Kepulauan Natuna dari Sopsal
- Data Hasil Operasi TNI AL di perairan sekitar Kepulauan Natuna dari Sopsal
- Data isi Nota Protes dari Kemlu Cina dari Kemlu RI

4.2.2 Pengolahan Data

Peneliti menggunakan metode koding kualitatif dengan aplikasi NVivo. Namun, untuk membantu peneliti ketika melakukan pengkodean dengan aplikasi, peneliti memulai dengan koding manual. Koding manual dilakukan dengan mengelompokkan kumpulan kalimat atau paragraf menjadi sebuah kode yang merepresentasikan keseluruhan dari paragraf tersebut (Saldanna, 2013, pp. 3-5). Koding manual dan NVivo digunakan untuk mengolah data primer yang berasal dari transkrip wawancara instrumen kekuatan maritim Indonesia. Koding dilakukan untuk melihat bagaimana motif dari data primer, seberapa sering sebuah kode disebutkan oleh informan sehingga dapat terlihat pentingnya substansi dari kode tersebut bagi informan yang berbeda.


Metode koding manual ini secara mekanisme, dapat menggunakan transkrip dan data-data lain yang telah dicetak, kemudian secara manual menuliskan kode berupa frasa yang singkat, untuk menunjukkan kumpulan paragraf atau kalimat mana yang merupakan satu kesatuan yang diwakilkan oleh sebuah kode (Saldanna, 2013.)

Hasil dari koding manual kemudian dimasukkan ke dalam NVivo dengan membuat kategori (kumpulan kode yang sejenis) sebagai *parent nodes* dan kode yang terkumpul dibawahnya sebagai *child nodes* (Bandur,


2016). Dari koding tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan utama yang didapatkan melalui wawancara terkonsentrasi pada lima kategori yang menjadi *parent nodes* yaitu Pengelolaan Natuna, Penamaan Natuna, Masalah di Lapangan, Masalah Integrasi, Sikap Indonesia, dan Strategi Cina. *Nodes* utama dari keseluruhan adalah rumusan masalah yang merupakan sumber dari pertanyaan penelitian.

Parent Nodes tersebut adalah data-data yang berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian dan bersumber dari rumusan masalah: Perspektif berhubungan dengan sikap Indonesia dan penamaan Natuna; Kebijakan berhubungan dengan masalah integrasi dan pengelolaan Natuna; dan ROE berhubungan dengan masalah di lapangan dan strategi Cina. Setelah membuat *parent* dan *child nodes* sesuai dengan hasil koding manual, peneliti memasukkan dokumen transkrip wawancara ke dalam aplikasi NVivo sebagai *internal* untuk memulai langkah pengkodean.


Koding dilakukan dengan memilih (*block*) paragraf atau kumpulan frasa, kemudian ditambahkan ke dalam *nodes* yang sudah disiapkan. Pada jendela *nodes*, akan terlihat berapa kali kode dituliskan, berapa transkrip yang menyebutkan kode, dan transkrip mana saja yang menyebutkannya. Dengan pengaturan *parent nodes* dan *child nodes*, serta transkrip yang sudah sepenuhnya dibuatkan koding, peneliti membuat model relasi. Model yang dipilih adalah proyek model untuk mencari relasi antar *nodes* atau kode. Untuk melihat relasi antara *child nodes* atau kategori pembahasan dengan sumber data, penulis menambahkan associated data pada *child nodes* yaitu dokumen transkrip yang telah dikode (*sources coded*).



Gambar 4.3 Proses Menemukan Relasi dengan NVivo



Gambar 4.4 Tampilan Nodes, Sources, dan Relasi dalam NVivo



Gambar 4.5 Hasil Triangulasi Kode dan Data dengan NVivo

4.3 Analisis Data

Sengketa LCS merupakan sengketa yang secara hukum internasional tidak melibatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Cina menetapkan klaim NDL yang berpotongan dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia, klaim tersebut kemudian ditindaklanjuti pihak Cina dengan melakukan provokasi dengan mengirimkan kapal-kapal nelayannya ke wilayah yurisdiksi Indonesia dengan dikawal oleh kapal penegak hukum Cina. Pemerintah Indonesia harus menetapkan sikap terhadap provokasi yang dibuat oleh pihak Cina selama tahun 2013-2016 tersebut, untuk menyampaikan bahwa pihak Indonesia tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran wilayah dan klaim yang tidak berdasar hukum internasional yang dilakukan oleh Cina. Pada penelitian ini, pembahasan utama adalah mengenai sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menghadapi klaim Cina atas LCS melalui NDL, dengan memasukkan wilayah ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL di dalamnya. Sinergi ini dibutuhkan untuk menentukan perspektif, kebijakan, serta implementasi di lapangan yang terpadu, sehingga dapat menciptakan sikap dan reaksi yang kuat terhadap klaim dan provokasi yang dilakukan oleh Cina.

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012, p.66) yaitu: tahap *finding out* untuk mengungkap situasi dunia nyata yang dianggap problematis, tahap *modelling* yaitu membuat permodelan atau sistem aktivitas manusia yang sesuai dengan situasi yang dianggap problematis, kemudian ada tahap *using model to structure debate* atau menggunakan model untuk membahas permasalahan dalam dunia nyata yang dianggap problematis, dan yang terakhir adalah *defining/taking action* yaitu dengan membuat sebuah perumusan untuk kemudian dapat diambil tindakan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam bagian ini, penelitian ini sudah memasuki langkah *modelling*, yaitu untuk merumuskan *rich picture* yang dijelaskan oleh Checkland sebagai media

untuk mengungkapkan situasi dalam dunia nyata yang dianggap problematis, untuk menjelaskan informasi seluas-luasnya mengenai pemangku kepentingan, struktur, proses, maupun pokok perhatian (Hardjosoekarto, 2012, pp. 75-78). Peneliti dapat membuat *rich picture* apabila telah melewati tiga langkah analisis, yaitu Analisis Satu yaitu untuk menjelaskan pemangku kepentingan atau intervensi, Analisis Dua untuk menjelaskan masalah sosial, dan Analisis Tiga untuk menjelaskan masalah Politik.

4.3.1 Analisis Satu (Intervensi)

Untuk memahami permasalahan dunia nyata yang dianggap problematis langkah awal yang harus diambil adalah dengan mengenal tiga pihak yang sangat berperan dengan situasi problematis yang yang diteliti. Tiga pihak tersebut adalah Klien (*Clients*), Praktisi (*Practitioners*), Pemilik Isu (*Owners of the Issues Adressed*). Klien adalah sekelompok orang yang memiliki andil dalam terciptanya intervensi dalam problematika dunia nyata yang dikaji, praktisi adalah sekelompok orang yang melakukan kajian menggunakan SSM, sementara pemilik isu adalah pihak yang terkena dampak dari problematika yang sedang dikaji. *Owners* dalam penelitian ini dibedakan menjadi kelompok regulator dan kelompok pelaksana yang telah dijelaskan dalam definisi operasional, dan kelompok regulator dibagi menjadi *policy maker* yang merumuskan kebijakan dalam tataran kementerian koordinator, dan *strategy maker* yang merumuskan strategi atau turunan dari kebijakan dalam tataran kementerian. Tiga pihak yang melakukan intervensi tersebut dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Analisa Satu Penelitian: *Clients, Practitioners, Owners*

<i>Clients</i>	Peneliti	Christine Anggi Sidjabat, BA.IR
	Pembimbing	Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian,

		S.T., M.Sc., D.E.S.D
		Laksmana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, MM
Practitioners	Peneliti	Christine Anggi Sidjabat, BA.IR
Owners	Regulator	Policy Maker: Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim
		Strategy Maker: Kemlu , KKP, Kemhan
	Pelaksana	TNI AL, KKP

4.3.2 Analisis Dua (Sosial)

Analisis sosial dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial. Langkah analisis ini dilakukan agar pemahaman yang dilakukan terhadap problematik menggunakan pendekatan yang secara komprehensif. Pendekatan ini dilakukan agar hasil kajian yang didapatkan dapat sesuai dengan situasi dalam dunia nyata. Dalam analisis sosial, terdapat tiga elemen dua dalam Analisis Dua yaitu peran (*Roles*), norma (*Norms*), dan nilai-nilai (*Values*).

4.3.2.1 Peran (*Roles*)

Elemen peran ini menjelaskan masing-masing posisi sosial dari anggota sebuah organisasi (Hardjosoekarto, 2012, p.77). Dalam konteks penelitian ini, elemen peran digunakan untuk melihat posisi pihak terkait dalam dua hal yaitu: penanganan terhadap provokasi yang dilakukan Cina di perairan sekitar Kepulauan Natuna, maupun perumusan sikap terhadap klaim Cina atas LCS yang tumpang tindih dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Negara melalui pemerintah yaitu Kementerian maupun Lembaga memiliki peran untuk menjaga hak berdaulat Indonesia pada wilayah yurisdiksi Indonesia.

Penanganan terhadap klaim NDL Cina di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL dan diikuti dengan tindakan provokasi oleh Cina, terdapat dua proses utama yaitu perumusan kebijakan dan strategi dan implementasi kebijakan dan strategi di lapangan yakni secara operasional. Perumusan kebijakan dan strategi dilakukan oleh kelompok Regulator sementara yang akan melaksanakan implementasi kebijakan dan strategi adalah kelompok Pelaksana dalam Analisis Satu.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen peran dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu Kelompok Regulator dan Kelompok Pelaksana bagi semua instrumen yang beroperasi di domain maritim.

Tabel 4.4 Kelompok Regulator dan Kelompok Pelaksana dalam Analisa Peran

Kelompok Regulator	Kelompok Pelaksana
Policy Maker: Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim	TNI AL, KKP
Strategy Maker: Kemlu, KKP, Kemhan	

Kelompok regulator dibedakan dalam dua level yakni *policy maker* dan *strategy maker*. Kebijakan dibuat oleh kelompok kementerian koordinator yang membawahi beberapa kementerian sesuai dengan bidangnya. Strategi dibuat oleh kementerian yang memiliki peran lebih spesifik untuk membuat regulasi tentang bagaimana kebijakan dapat dicapai melalui strategi.

Satu instrumen yang termasuk dalam kelompok regulator namun juga masuk dalam kelompok pelaksana, yaitu KKP. Instrumen KKP dikategorikan dalam dua kelompok tersebut karena KKP adalah *strategy maker* namun juga ikut menjadi pelaksana di lapangan karena instrumen KKP memiliki kapal yang bisa beroperasi sampai di ZEE dan legitimasi yang dimiliki dengan adanya Perpres 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perpres 63 Tahun 2015 Tentang KKP dan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, KKP disebutkan sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana penegakkan hukum dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

4.3.2.1.1 Kelompok Regulator

Tabel 4.5 Analisa Peran Kelompok Regulator

Instrumen	Regulasi	Produk <i>Policy/Strategy</i>	Evaluasi
<i>Policy Maker</i>			
Kemenko Maritim	Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kemenko Maritim mengatur bahwa Kemenko Maritim menjalankan fungsinya untuk koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang maritim atas seluruh kementerian/lembaga, serta menjalankan fungsi sebagai pengendali dalam pelaksanaan kebijakan	KKI, salah satu sasaran adalah menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan	KKI belum mampu menjawab permasalahan klaim Cina atas LCS. Belum mengekspresikan apa yang diinginkan pemerintah pada wilayah yang bertindihan dengan Klaim Cina.

	kementerian/lembaga yang terkait bidang kemaritiman.		
Kemenko Polhukam	Perpres No 43 Tahun 2015 mengatur tentang fungsi Kemenko Polhukam yaitu sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam hal ini juga mengatur pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sesuai fungsi sinkronisasi dan koordinasi tersebut.	Kebijakan di Laut Tiongkok Selatan Kemenko Polhukam 2015: Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, dan Hankam.	Produk kebijakan Kemenko Polhukam tahun 2015 butuh strategi yang kuat dari kementerian dibawah Kemenko Polhukam, dan untuk bidang ekonomi butuh koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Maritim.
Strategy Maker			
Kemlu	Perpres Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kemlu mengatur tentang peran Kemlu adalah sebagai penyelenggara perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pelaksana bimbingan teknis dan supervisi kegiatan yang terkait hubungan luar	Belum ada	Secara hierarki, Kemlu perlu membuat strategi untuk mewujudkan kebijakan bidang politik yang dirumuskan Kemenko Polhukam.

	negeri serta politik luar negeri		
KKP	Berdasarkan Perpres No 2 Tahun 2017 Tentang perubahan Perpres No 63 Tahun 2015 Tentang KKP dan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 23 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, KKP memiliki fungsi untuk penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia, tentang pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati di laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap maupun budidaya, serta penguatan daya saing logistik dan produk kelautan dan perikanan.	Belum ada strategi spesifik, hanya ada penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (Permen KKP No 1 Tahun 2009 Tentang WPP), wilayah Natuna masuk dalam WPP 711, dan dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa di daerah Natuna sejak tahun 2016.	KKP harus fokus kepada strategi pengelolaan perikanan di wilayah Natuna, sehingga kebijakan dalam bidang ekonomi dan sumberdaya lebih cepat terwujud.
Kemhan	Berdasarkan Perpres No 58 Tahun 2015	Tidak ada, hanya berupa kajian	Kemhan harus tegas

	tentang Kemhan, Kemhan memiliki fungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.	tertulis mengenai sengketa LCS.	merumuskan ancaman nyata dan tidak nyata terhadap pertahanan negara, dan strategi untuk menghadapinya
--	--	---------------------------------	---

4.3.2.1.2 Kelompok Pelaksana

Tabel 4.6 Analisa Peran Kelompok Pelaksana

Instrumen	Regulasi	Aksi	Evaluasi
TNI (dalam organisasi TNI AL)	Perpres No 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menjelaskan tentang tugas TNI AL pada matra laut, yaitu untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi TNI AL, pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.	Melakukan Operasi di sekitar Natuna Utara: Operasi Keamanan Laut Barat, Operasi Siaga Tempur Laut Barat, Operasi Pengamanan, dan Operasi Rakata Jaya. TNI –AL juga melakukan aksi pengamanan laut (fungsi polisionil) terhadap nelayan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia.	Peningkatan fasilitas pertahanan di wilayah perbatasan khususnya Natuna Utara, supaya aksi yang dilakukan efektif

KKP	<p>UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4) menyebutkan KP Perikanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di perairan Indonesia termasuk wilayah teritorial, tambahan, dan ZEE.</p> <p>Perpres 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Penangkapan Ikan Secara Ilegal menjelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki peranan sebagai Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.</p>	Melakukan patroli dan penindakan hukum (<i>law enforcement</i>) terhadap nelayan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan KP.	Peninjauan kembali fungsi <i>law enforcement</i> KKP hingga ke ZEE, karena sarpras KP tidak kapabel untuk berhadapan dengan kapal perang negara lain di ZEE
-----	---	--	---

4.3.2.2. Norma-norma (Norms)

Elemen norma adalah perilaku yang diharapkan muncul sehubungan dengan peran (Hardjosoekarto, 2012). Norma menjadi sebuah perilaku yang paling baik yang dapat dikerjakan oleh pihak tertentu, meskipun saat

ini dalam dunia nyata belum tercapai. Dalam menganalisa elemen peran, dijelaskan apa saja yang seharusnya dilakukan secara normatif oleh masing-masing kelompok *owners* yang sedang dikaji. Dua kelompok yang ada dalam penelitian ini adalah kelompok pembuat kebijakan dan kelompok pelaksana.

Norma dari kelompok pembuat kebijakan atau regulator adalah merumuskan dan merancang kebijakan dan strategi yang tepat sasaran, dan pembagian wewenang maupun tugas yang jelas, sehingga nantinya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh kelompok pelaksana. Selain itu, kelompok regulator memiliki norma untuk mengawasi dan mendukung kelompok pelaksana terhadap jalannya kebijakan tersebut.

Norma dari kelompok pelaksana adalah mengeksekusi kebijakan yang dibuat oleh kelompok regulator secara efektif dan efisien dengan berdasarkan kepada panduan-panduan dan regulasi yang telah ditetapkan, tanpa adanya penyelewengan wewenang atau kesalahan di lapangan yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan kebijakan.

4.3.2.3 Nilai-nilai (Values)

Hardjosoekarto (2012) menyampaikan bahwa nilai adalah kriteria ke dalam mana perilaku yang sesuai peran dinilai. Dalam penelitian ini, nilai yang akan dibahas adalah nilai yang diyakini oleh informan sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu: (1) Perspektif terhadap NDL, (2) Koordinasi kebijakan dalam menghadapi klaim Cina di Natuna Utara, (3) ROE dalam menghadapi provokasi Cina di Natuna Utara

1. Perspektif terhadap NDL:

- Hampir semua informan meyakini NDL bukan ancaman karena NDL tidak pernah diakui Indonesia dan tidak menurut kaidah Hukum Internasional.

- Hampir semua informan tidak menganggap penamaan Laut Natuna Utara sebagai sebuah masalah.
- Hampir semua informan meyakini Indonesia tidak perlu menjadi *claimant state*.

2. Harmonisasi kebijakan dalam menghadapi klaim Cina di Natuna Utara:

- Hampir semua informan meyakini harmonisasi kebijakan sudah ada, namun perlu diperkuat.
- Hampir semua informan meyakini instrumen masing-masing telah memahami perannya dalam KKI.

3. ROE dalam menghadapi provokasi Cina di Natuna Utara:

- Hampir semua informan meyakini rapat koordinasi sifatnya insidental.
- Semua informan meyakini bahwa Kemlu adalah satu-satunya saluran diplomatis di mana protes dapat dikirimkan.

4.3.3 Analisis Tiga (Politik)

Politik adalah bagian dari kebudayaan yang mempengaruhi jalannya elemen sosial namun belum termasuk dalam peran, norma, dan nilai yang dibahas dalam Analisis Dua. Dalam analisis politik, Checkland dan Poulter (2010) menjelaskan bahwa metafora yang tepat dipakai dalam analisis ini adalah komoditas, yang merupakan gambaran dari *power*. Dua pertanyaan besar untuk menganalisa elemen politik menurut Checkland and Poulter adalah bagaimana *power* dinyatakan dalam situasi dalam dunia nyata yang dianggap problematis dan bagaimana prosesnya sehingga *power* tersebut muncul. Dua poin yang harus dibahas dalam analisis tiga adalah *disposition of power* dan *nature of power*.

1. *Disposition of Power*

Untuk menjaga keamanan di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL dan untuk menyikapi klaim dari Cina, diperlukan kebijakan yang diharmonisasi antar kementerian/lembaga, serta dibutuhkan instrumen keamanan yang menganalisa tingkat keamanan secara komprehensif. Analisa tingkat keamanan dibutuhkan karena masing-masing instrumen kekuatan nasional memiliki peranan yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun dalam setiap isu keamanan, namun seluruh instrumen kekuatan harus mampu bekerja secara *in line*.

Namun dari hasil wawancara, instrumen keamanan yang diwakili oleh informan yang kredibel, belum memiliki kesepahaman tentang *leading sector* untuk mengukur tingkat keamanan nasional khususnya pada domain maritim. Jawaban dari informan beragam, mulai dari Kemenko Polhukam, Dewan Keamanan Nasional, hingga Kemenko Maritim.

Selain itu, dalam menanggapi pertanyaan tentang *front line* dalam menjaga keamanan di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL, terutama dengan adanya nelayan-nelayan Cina yang melakukan provokasi dengan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia, masih ada ketidakpaduan pendapat. Beberapa informan menyatakan bahwa TNI AL memiliki kemampuan dalam tugas tersebut, namun ada juga informan yang mengatakan bahwa Bakamla seharusnya memegang peranan tersebut, namun kurang difasilitasi.

2. *Nature of Power*

Penelitian ini adalah untuk menemukan pada titik mana sinergi Pemerintah Indonesia mengalami kelemahan dalam menghadapi klaim Cina atas LCS. *Nature of power* yang akan dibahas kajian adalah bagaimana kementerian dan lembaga mendapatkan *power* yang dimiliki untuk menjaga keamanan ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL, baik sebagai kelompok regulator maupun kelompok pelaksana:

- Bagi kelompok regulator, pembuat kebijakan memiliki *power* yang lebih dibandingkan dengan pembuat strategi. Strategi merupakan turunan dari kebijakan, sehingga keberadaan strategi sangat dipengaruhi oleh kebijakan.
- Bagi kelompok pelaksana, untuk menjaga keamanan ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL dibutuhkan sarana prasarana yang memadai, mulai dari personel, alat angkut, hingga persenjataan untuk menimbulkan efek getar terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

4.3.4 Rich Picture

Tujuan membuat *Rich Picture* adalah untuk menangkap secara informal entiti utama, struktur, serta sudut pandang dalam situasi dan proses yang sedang berlangsung, isu yang sedang terjadi, dan yang berpotensi akan terjadi (Checkland dan Poulter, 2010, p.210). Pembahasan dalam *rich picture* yang dibuat oleh peneliti adalah poin-poin penting yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Dalam pembuatannya, peneliti memasukkan sudut pandang yang disampaikan informan sebagai *owners*, yaitu tentang perspektif, kebijakan yang diharmonisasi, dan ROE instrumen kekuatan maritim untuk menghadapi klaim Cina atas LCS.

SSM



Peter Checkland



PEMBIMBING
I & II



PENELITI

Bagaimanakah sinergi antara instrumen-instrumen yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas Laut Cina Selatan?

Evolusi sikap Cina dengan Indonesia terus berkembang tentang sengketa LCS, dari *peaceful coexistent* sampai agresif.


Dalam melakukan tindakan, kita juga mengukur diri sendiri. Kadang kita hanya mengusir saja. Dalam beberapa kasus mereka melakukan *hostile act*.

Berbicara tentang masalah pembangunan kita bisa bekerja bersama untuk mewujudkan *common interest*, termasuk juga *common responsibility* dalam *maintaining the peace and stability in region*. Namun ketika *come to the sovereignty of Indonesia*, hal ini *non-negotiable*.



Tidak bisa dikatakan ancaman karena Cina melakukan klaim sepihak, hanya berdasar sejarah di mana pelaut mereka dulu sampai ke perairan kita.

KLAIM CINA ATAS



Apabila ada pelanggaran hak berdaulat, konsekuensinya adalah penegakan hukum. Masalahnya, kita masih punya *overlapping authorities* pada isu maritim. Kita punya TNI AL, KKP, Bakamla.



Politik luar negeri Indonesia tidak menganggap NDL ancaman karena Indonesia mengacu UNCLOS, namun kita punya tanggung jawab mendamaikan negara-negara kawasan.



Setiap terdapat pelanggaran *IUU Fishing*, KKP mengeluarkan notifikasi dari Ditjen PSDKP ke Kemlu. Tetapi saat insiden Kway Fey, Menteri KKP mengeluarkan protes ke Dubes Cina.



TNI AL yang harusnya berwenang melaksanakan penegakkan hukum di daerah yang berbatasan dengan negara lain karena resiko untuk berhadapan kapal perang negara lain sangat besar.

Gambar 4.6 Rich Picture Penelitian

4.3.4.1 Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Terhadap NDL

Perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengolah sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut. Dengan adanya provokasi Cina melalui kapal-kapal nelayan Cina yang selalu dikawal oleh CCG, maka Indonesia perlu mempertahankan hak berdaulatnya pada ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL dengan melakukan penegakkan hukum sekaligus memberikan peringatan kepada pihak Cina bahwa Indonesia tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran wilayah.

Perspektif terhadap NDL merupakan salah satu dari tiga elemen sinergi yang dikaji dalam penelitian ini. Sebab, perspektif merupakan fondasi dari terbentuknya sinergi antar instrumen kekuatan maritim di Indonesia. Beberapa perspektif yang peneliti teliti melalui pertanyaan wawancara terhadap instrumen kekuatan maritim sebagai informan adalah: NDL sebagai ancaman, hubungan bilateral dengan Cina, penamaan Laut Natuna Utara, dan perlukah Indonesia menjadi *claimant state*.

Dalam hal menilai apakah NDL merupakan sebuah ancaman atau tidak, mayoritas informan setuju bahwa NDL bukan merupakan ancaman terhadap Indonesia. Politik luar negeri Indonesia tidak menganggap NDL sebagai sebuah ancaman karena Indonesia mengacu kepada UNCLOS atau hukum internasional, namun kita memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan negara-negara di kawasan (Kolonel Sugeng Suryanto, Kasubdit Sunjabang Haneg Ditjakstra, Komunikasi Personal, 2017).

Bahkan bagi informan di Kemenko Maritim, NDL bukan lagi merupakan hal yang relevan karena setelah adanya putusan PCA, Cina tidak lagi menyebut NDL, namun digantikan dengan konsep *Four Sha* atau yang dijuluki sebagai Landas Kontinen Palsu. (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa komunikasi pribadi, 2017).

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina memang sedang berkembang secara pesat, apalagi dengan adanya penandatanganan *Plan of Action* untuk mengimplementasikan *Strategic Comprehensive Partnership* antara kedua negara pada tahun 2017 oleh dua Menteri Luar Negeri (Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas Kemlu, komunikasi pribadi, 2017). Namun, sehubungan dengan sengketa pada ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ, evolusi sikap Cina terus berubah dari mulai *peaceful coexistent* hingga agresif. Pada tahun 1969 ketika Indonesia melakukan perundingan Landas Kontinen dengan Malaysia, Cina tidak memberikan respon apapun, padahal NDZ sudah ada sejak tahun 1947. Kemudian tahun 2009 Cina mendeklarasikan NDZ secara resmi pada lingkup PBB, pada tahun 2015 dan 2016 Cina mengeluarkan statement bahwa "*China has no objection over Indonesian sovereignty over Natuna Island,*" di mana bahasa tersebut menyiratkan bahwa Indonesia membutuhkan *approval* dari pihak Cina (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa komunikasi pribadi, 2017).

Tentang penamaan Laut Natuna Utara, semua informan setuju dengan perubahan nama tersebut. Wilayah tersebut diberi istilah Laut Natuna Utara karena adanya eksplorasi energi yaitu Blok Natuna Utara, penamaan tersebut adalah penamaan Landas Kontinen, sehingga kolom air di atasnya mengikuti. Protes oleh pihak Cina dianggap tidak adil karena kita memberi nama pada wilayah yurisdiksi kita bukan keseluruhan LCS (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Sementara untuk pertanyaan apakah Indonesia harus menjadi *claimant state* atau tidak, sebagian besar meyakini bahwa Indonesia tidak perlu menjadi *claimant state*. Salah satu pernyataan yang paling menarik adalah bahwa keputusan untuk Indonesia menjadi *claimant state* atau bukan merupakan keputusan politik, dan meskipun pemerintah telah mendeklarasikan bahwa Natuna Utara adalah wilayah yurisdiksi, tetapi

Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya (Kolonel (L) Retarto, Paban VI Staf Umum Potensi Maritim, komunikasi pribadi, 2017).

4.3.4.2 Harmonisasi Kebijakan Instrumen Kekuatan Maritim Dalam Menghadapi Klaim Cina atas LCS

Instrumen kekuatan maritim Indonesia yang menjadi informan dalam penelitian ini, disebutkan dalam KKI, memiliki peran untuk menjaga kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS seperti yang tertulis dalam Lampiran II Perpres 16 Tahun 2017 Tentang KKI. Peran untuk menjaga kepentingan Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ tersebut disesuaikan dengan tugas dan wewenang masing-masing instrumen, seperti misalnya KKP menjalankan perannya untuk menjaga ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ dengan menetapkan batas-batas wilayah pengelolaan melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dan melakukan sounding tentang WPP tersebut kepada berbagai pihak termasuk wakil dari negara-negara tetangga melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (Garibaldi Marandita, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Ditjen PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).

Untuk menghasilkan sinergi, maka diperlukan juga adanya kebijakan yang diharmonisasi. Informan sebagai instrumen kekuatan maritim Indonesia mengedepankan dialog dengan *shuttle defense diplomacy* (diplomasi pertahanan yang intensif) dan melalui mekanisme regional yaitu ASEAN serta menghimbau agar seluruh pihak mampu menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Informan dari Kemenko Maritim juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan pembangunan Natuna, terutama bidang perikanan, pembangunan jasa migas, pertahanan, dan pariwisata (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa komunikasi pribadi, 2017).

Perspektif instrumen menanggapi tentang eksistensi sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menghadapi klaim Cina pada ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL, juga menjadi salah satu tolok ukur apakah instrumen tersebut menilai tingkat sinergitas dan menggali pendapat informan tentang kelemahan pada sinergi antar kementerian dan lembaga kemaritiman di Indonesia. Sebagian besar instrumen meyakini bahwa sinergitas sudah terbangun, namun belum masih perlu diperkuat, seperti yang disampaikan oleh informan dari Kemenko Polhukam:

“Sebenarnya sudah ada, namun harus diperkuat. Tidak dapat disalahkan karena interpretasi terhadap aturannya tumpang tindih. Komunikasi perlu diperkuat, sudah ada mekanisme dibawah Kemenkoplhukam terutama melalui Crisis Center. Ego sektoral masih menjadi penghalang, manajemen relatif tertutup, dan birokrasi yang terlalu panjang.” (Lutfi Rauf, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

4.3.4.3 ROE Instrumen Kekuatan Maritim dalam Menghadapi Provokasi Cina di LCS

ROE yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana instrumen kekuatan maritim menjalankan langkah demi langkah dalam melaporkan dan menindaklanjuti kejadian di lapangan, dalam konteks penelitian ini adalah provokasi yang dilakukan Cina melalui kapal-kapal nelayannya yang dikawal oleh CCG. Langkah tersebut sangat penting untuk dilakukan agar tindak lanjut atas kejadian pelanggaran wilayah yurisdiksi dapat dilakukan dengan cepat, untuk memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran serta mempertahankan kewibawaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Sinergi antara kelompok regulator dan kelompok pelaksana dapat diuji melalui jalannya ROE, bagaimana jalannya informasi dari lapangan

menuju meja kelompok regulator untuk diambil keputusan, dan kembali lagi ke lapangan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

Dua poin perhatian peneliti adalah mengenai rapat koordinasi dan pemahaman instrumen terkait instrumen yang memiliki wewenang untuk menyampaikan protes kepada Pemerintah Cina mengenai provokasi yang dilakukan oleh pihak mereka. Kedua poin tersebut memiliki titik temu dari jawaban informan, semua informan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan antar kementerian dan lembaga mengenai ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL bersifat insidental dan tidak reguler, dan semua informan juga menyatakan bahwa saluran diplomatik negara untuk mengirimkan protes dengan nota diplomatik adalah melalui Kemlu.

Pada Bab 1 bagian Latar Belakang Masalah, peneliti menuliskan tentang kurangnya sinergi antar instrumen ketika KKP, Kemhan, dan Kemlu sama-sama memanggil Duta Besar Cina sebagai bentuk protes atas pelanggaran ZEE oleh kapal nelayan Cina pada kejadian 19 Maret 2016, hal ini terjawab dengan pernyataan oleh informan dari KKP yang menyatakan bahwa Menteri KKP melakukan reaksi:

“Ketika kita menangkap pelaku yang melakukan IUU Fishing, kita mengeluarkan notifikasi dari Dirjen PSDKP dengan keterangannya kepada Kemlu, kemudian Kemlu yang meneruskan kepada negara berkaitan. Saat insiden Guei Bei Yu, kami mengeluarkan reaksi, dengan protes kepada Dubes Cina melalui Menteri KKP” (Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).

Protes yang disampaikan oleh Menteri KKP tersebut ketika dikonfirmasi oleh peneliti kepada informan di Kemlu sebagai saluran diplomatik resmi, mendapatkan respon sebagai berikut:

“Kemlu merupakan pelaku utama hubungan luar negeri, jika ingin mengeluarkan nota diplomatik, harus ,melalui Kemlu. Memang seiring dengan perkembangan hubungan antar negara, sehingga hubungan

antar kementerian juga menjadi lebih leluasa. Bahkan Cina juga mengirimkan 3 nota protes ke kementerian kita yaitu Kemlu, Kemenko Maritim, dan KKP. Namun memang sebaiknya segala hubungan dengan pihak luar negeri harus memberikan info terlebih dahulu kepada Kemlu.” (Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas Kemlu, komunikasi pribadi, 2017).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Menteri KKP tersebut menurut Kemlu sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan hubungan diplomatik, tidaklah menyalahi aturan dan bukan merupakan kesalahan sinergi, karena memang perkembangan hubungan antar negara sudah semakin pesat. Namun, informan Kemlu menghimbau agar segala urusan dan komunikasi dengan pihak luar negeri, diharapkan untuk diinformasikan terlebih dahulu kepada Kemlu.

Salah satu kejadian yang dapat menjadi tolok ukur masalah sinergi antar instrumen kekuatan maritim dalam konteks sengketa LCS adalah kejadian Kapal Kway Fey 10078 pada tahun 2016, pada saat itu kapal ikan tersebut tidak dapat ditarik ke daratan untuk ditindak karena ditabrak dengan sengaja oleh salah satu kapal CCG. Konfirmasi mengenai kejadian tersebut dilakukan kepada informan di KKP:

“Untuk insiden tersebut, masuk wilayah kita kemudian oleh KP dilakukan pemeriksaan dan memang berbendera dan ABK berasal dari Cina, namun ketika melakukan penarikan kapal ke pelabuhan terdekat, ditabrak oleh CCG, karena klaim Cina masih masuk dalam teritori mereka. Akhirnya kapal tersebut dibawa oleh CCG, tetapi nahkoda dan ABKnya sudah dibawa dalam KP, dan kita bawa ke Unit Pelaksana Teknis di Pontianak ada stasiun PSDKP pontianak. Akhirnya diproses, nahkodanya diproses hukum, sekarang sudah putusan kasasi dan saat ini sedang proses untuk memulangkan” (Garibaldi Marandita, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Ditjen PSDKP, komunikasi pribadi, 2017)

Informan dari Sopsal Mabelal menyatakan bahwa pembagian penegakkan hukum di laut harus dikaji kembali sesuai dengan kemampuan instrumen:

“Seyogyanya TNI AL saja yang berwenang melaksanakan gakkum di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain karena ancaman untuk kemungkinan backup oleh CG dan kapal perang sangat besar” (Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 2017).

Pernyataan ini juga selaras dengan pernyataan informan dari Kemenko Maritim:

“Dalam melakukan tindakan, kita juga mengukur diri sendiri. Kadang ada yang kita tarik kapalnya, kadang kita hanya mengusir saja. Karena ada beberapa kejadian di mana CCG berusaha untuk. Dalam beberapa kasus mereka melakukan hostile act, misalnya dengan memotong jalur, mereka biasanya bertindak bijak dan tidak menimbulkan konflik yang lebih jauh, kita akan mengusir mereka. Yang penting kita tetap menjaga perairan kita” (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 2017).

Dari pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa dalam kejadian-kejadian menghadapi kapal nelayan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berbatasan dengan yurisdiksi negara lain, besar kemungkinan untuk kapal nelayan Cina tersebut dikawal oleh kapal CCG. Penegak hukum yang berada di lapangan memiliki resiko tinggi untuk menghadapi kapal CCG yang memiliki tonase besar. Meskipun secara hukum internasional kapal CCG tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan yang ofensif pada wilayah yurisdiksi Indonesia, namun secara fakta CCG telah beberapa kali melakukan *hostile act* misalnya dengan melakukan pemotongan jalur. Dibutuhkan kapal besar seperti KRI untuk menandingi kapal CCG tersebut, agar tidak membahayakan penegak hukum di lapangan.

4.3.5 System Thinking Sinergi Instrumen kekuatan maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS

Dalam Hardjosoekarto (2012, p. 89), langkah ketiga dan keempat dalam SSM adalah untuk membuat system thinking dari permasalahan yang sudah diekspresikan melalui *rich picture* dan analisis 1,2,dan 3 pada langkah kedua. Sebelum membuat model konseptual, atau model yang digunakan sebagai alat untuk membantu merumuskan langkah perbaikan, penyempurnaan, atau perubahan terhadap permasalahan di dunia nyata yang dianggap problematis, maka seorang praktisi SSM harus membuat RD terlebih dahulu.

4.3.5.1 RD Sinergi Instrumen kekuatan maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS

RD atau secara lengkapnya *Root Definition of relevant system* adalah deskripsi yang diungkapkan secara terstruktur dari aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis yang menjadi perhatian utama dalam kajian SSM (Hardjosoekarto, 2012, pp. 89-90). Definisi ini digunakan untuk menyatakan sistem relevan yang di dalamnya terdapat proses transformasi dalam sebuah organisasi. Untuk membuat sebuah RD perlu menyatakan tentang apa (*what*), bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*) dengan memberi label P,Q,R sesuai urutannya.

- Apa (*what*) yang direpresentasikan dengan huruf P adalah tujuan atau sasaran jangka pendek bekerjanya sistem aktivitas.
- Bagaimana (*how*) yang direpresentasikan huruf Q adalah untuk menggambarkan cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan P.
- Mengapa (*why*) yang direpresentasikan huruf R adalah untuk menggambarkan tujuan jangka panjang, mengapa P harus dilakukan.

Selain penamaan PQR, untuk menguji relevansi RD terhadap permasalahan yang dikaji, diperlukan alat bantu berupa analisis CATWOE. Setelah melakukan analisis CATWOE, maka untuk menguji keandalan dari RD, diperlukan analisis 3E (*Efficacy, Effectiveness, dan Efficiency*). *Efficacy* adalah apa yang dapat diharapkan peneliti dari RD untuk benar-benar terwujud, kemudian *Efficiency* adalah apa yang dapat dicapai RD dengan sumber daya minimum di mana nilainya adalah *output* dibagi dengan *resources*, dan *Effectiveness* adalah cukup atau tidaknya pilihan RD untuk mentransformasi permasalahan (Hardjosoekarto, 2012, p. 99-100).

Tabel 4.7 RD Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap Klaim Cina atas LCS

RD	<i>Relevant System</i>
RD1	Perspektif selaras instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap Klaim Cina atas LCS (P) dapat dibentuk dengan memahami perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).
RD2	Sikap Pemerintah RI yang tegas terhadap klaim Cina (P) dapat dicapai dengan Harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).
RD3	ROE yang tepat menghadapi provokasi Cina atas ZEE

	Indonesia (P) dapat dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen (Q) untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS (R).
--	---

Tabel 4.8 RD 1, Analisis CATWOE dan Analisis 3E

RD1	Perspektif selaras instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap Klaim Cina atas LCS (P) dapat dibentuk dengan memahami perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia (Q) untuk menjaga hak berdaulat Ri di LCS (R).
C (Customer)	Pemerintah Indonesia
A (Actor)	Kemlu, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, KKP, Kemhan, TNI AL
T (Transformation)	Dari belum memahami perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia menjadi sudah
W (Worldview)	Memahami perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia diperlukan agar instrumen kekuatan maritim memiliki pemahaman yang selaras sebagai dasar dari sinergi.
O (Owners)	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim
E (Environment)	Ego sektoral, bekerja untuk instrumen sendiri, dan tidak melihat seluruh kementerian dan lembaga sebagai satu organisasi nasional.

Efficacy : Pemahaman terhadap LCS dan posisi Indonesia dapat diwujudkan apabila seluruh instrumen duduk bersama untuk merumuskan kebijakan nasional yang diharmonisasi Pemerintah RI di LCS.

Efficiency : Modal terbesar adalah kesediaan instrumen untuk setuju terhadap perspektif yang tepat.

Effectiveness : Kebijakan yang diharmonisasi otomatis menimbulkan perspektif instrumen kekuatan maritim yang selaras.

Tabel 4.9 RD 2, Analisis CATWOE dan Analisis 3E

RD2	Sikap Pemerintah RI yang tegas terhadap klaim Cina (P) dapat dicapai dengan harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).
C (Customer)	Pemerintah Indonesia
A (Actor)	Kemlu, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, KKP, Kemhan, TNI AL
T (Transformation)	Dari kebijakan instrumen kekuatan maritim terhadap LCS yang belum diharmonisasi menjadi sudah
W (Worldview)	Harmonisasi kebijakan instrumen dengan KKI, harus melihat kembali (<i>review</i>) dan membenahi alur regulasi yang dimiliki oleh Pemerintah RI mengenai ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ.
O (Owners)	Presiden RI, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim
E (Environment)	Interpretasi instrumen terhadap Kebijakan Kelautan

	RI terhadap klaim Cina atas Laut Natuna Utara berbeda-beda.
--	---

Efficacy : Kebijakan yang diharmonisasi Pemerintah RI diwujudkan dengan kepemimpinan Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam.

Efficiency : Dapat diwujudkan dengan kesadaran instrumen kekuatan maritim bahwa RI membutuhkan kebijakan yang diharmonisasi.

Effectiveness : Dengan adanya kebijakan instrumen yang diharmonisasi, akan memitigasi kebijakan yang sumbang atau *overlapping*.

Tabel 4.10 RD 3, Analisis CATWOE dan Analisis 3E

RD3	ROE yang tepat menghadapi provokasi Cina atas Laut Natuna Utara (P) dapat dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).
C (Customer)	Instrumen kekuatan maritim Indonesia
A (Actor)	Kemlu, Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, KKP, Kemhan, TNI AL
T (Transformation)	Dari ROE yang belum menyesuaikan antara wewenang dan kapabilitas instrumen menjadi sudah.
W (Worldview)	Penyesuaian antara wewenang dan kapabilitas instrumen menciptakan sebuah pengaturan kekuatan yang strategis, sehingga ROE di lapangan

	dapat dikerjakan dengan lugas.
O (Owners)	Presiden Republik Indonesia
E (Environment)	Kepentingan sektoral masing-masing instrumen.

Efficacy :. Presiden RI dengan bantuan dari Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam dapat meninjau ulang kapabilitas instrumen untuk kemudian menentukan ulang (bila perlu) wewenang instrumen kekuatan maritim.


Efficiency : Penyesuaian antara wewenang dengan kapabilitas instrumen menjadi modal utama dalam merumuskan ROE yang dibawa ke lapangan.

Effectiveness : Penyesuaian antara wewenang dan kapabilitas dapat mengurangi *vulnerability* instrumen yang bekerja di lapangan menghadapi provokasi Cina.

4.3.6 Model Konseptual Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas LCS

Tabel 4.11 RD 1 dan Sistem *Human Activity*


RD 1	Langkah	<i>Human Activity</i>
<p>Perspektif selaras instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap Klaim Cina atas LCS (P) dapat dibentuk dengan memahami perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).</p>	1	Memahami tentang dibutuhkannya perspektif bersama yang selaras, sebagai dasar kebijakan dan sikap Indonesia terhadap Cina.
	2	Menganalisa sejarah sengketa LCS, dan perkembangan sikap Cina terhadap Indonesia.
	3	Mengukur dampak provokasi Cina terhadap Indonesia.
	4	Memetakan posisi Indonesia secara regional maupun dalam dinamika sengketa LCS.
	5	Mengukur seluruh kekuatan strategis (ekonomi, politik, sumber daya, militer) Indonesia.
	6	Mengukur kekuatan strategis Cina di LCS.
	7	Membandingkan kekuatan strategis Indonesia dengan kekuatan strategis Cina.
	8	Menemukan perspektif yang disetujui bersama sebagai dasar kebijakan RI menghadapi klaim Cina atas LCS.



Gambar 4.7 Model Konseptual RD 1

Tabel 4.12 RD 2 dan Sistem *Human Activity*


RD 2	Aktivitas	Deskripsi
Sikap Pemerintah RI yang tegas terhadap klaim Cina (P) dapat dicapai dengan harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).	1	Memahami bersama bahwa dibutuhkan kebijakan yang diharmonisasi sebagai acuan dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim Indonesia.
	2	Mengevaluasi kebijakan RI yang sudah ada terhadap klaim Cina di LCS secara gabungan dengan seluruh instrumen kekuatan maritim Indonesia.
	3	Merumuskan kebijakan RI yang yang diharmonisasi dengan dasar perspektif gabungan dan evaluasi kebijakan RI yang sudah ada.
	4	Merumuskan strategi turunan dari kebijakan yang telah dirumuskan secara gabungan.
	5	Eliminasi dan evaluasi strategi dari instrumen pembuat strategi yang tumpang tindih secara gabungan.
	6	Instrumen pembuat strategi mengembangkan detail dalam strategi.
	7	Memonitor jalannya regulasi yang keluar setelah penyelarasan dengan adanya <i>controller</i> agar tidak ada penyimpangan.



Gambar 4.8 Model Konseptual RD 2

Tabel 4.13 RD 3 dan Sistem *Human Activity*

RD 3	Aktivitas	Deskripsi
ROE yang tepat menghadapi provokasi Cina atas ZEE Indonesia (P) dapat dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen (Q) untuk menjaga hak berdaulat RI di LCS (R).	1	Memahami bahwa diperlukan keseimbangan antara wewenang dengan kapabilitas oleh seluruh instrumen pembuat kebijakan maupun pelaksana di lapangan.
	2	Mengevaluasi jalannya ROE dan jalur komunikasi/komando antara pemerintah pusat maupun pelaksana di lapangan ketika provokasi Cina terjadi.
	3	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan ROE dan jalur komunikasi/komando yang sudah ada, dalam menghadapi provokasi Cina.
	4	Memetakan ancaman Cina di LCS dan kekuatan kapal nelayan Cina maupun CCG.
	5	Mengukur kekuatan instrumen kekuatan maritim Indonesia sesuai dengan fungsinya sebagai pembuat kebijakan maupun pelaksana di lapangan.
	6	Membuat penyesuaian wewenang instrumen kekuatan maritim Indonesia dengan kekuatan Cina di LCS dan kapabilitas kekuatan instrumen kekuatan maritim Indonesia.
	7	Melakukan perbaikan terhadap ROE Indonesia dengan penyesuaian wewenang, dan hasil evaluasi terhadap ROE.



Gambar 4.9 Model Konseptual RD 3

4.3.7 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Problematis Dunia Nyata

Langkah kelima dalam analisa SSM adalah membandingkan model konseptual yang telah dirumuskan pada langkah ketiga dan keempat dengan situasi problematis yang terjadi di dunia nyata. Perbandingan ini untuk menggali sudut pandang (*worldviews*) yang kemudian akan digunakan untuk menentukan saran untuk tindak perubahan, penyempurnaan, maupun perbaikan dari situasi dalam dunia nyata yang dianggap problematis.

Perbandingan yang dilakukan antara model konseptual dengan situasi problematis bukan hanya untuk menemukan kekurangan yang ada pada dunia nyata setelah dibandingkan dengan model konseptual yang ideal, karena model konseptual merupakan media buatan peneliti yang memiliki *pure worldview*, sementara dunia nyata adalah sistem yang kompleks dan memiliki berbagai *worldviews* (Hardjosoekarto, 2012, pp.109-110). Pembahasan terhadap perbandingan ini dilakukan juga untuk mengeksplorasi kemungkinan pandangan baru yang dapat memperkaya diskusi, sekaligus menemukan saran tindak yang relevan dengan dunia nyata.

Perbandingan antara model konseptual dengan situasi problematis di dunia nyata dituangkan dalam matriks dibawah:

Tabel 4.14 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 1

No	Aktivitas	Syarat	Sudah/ Belum Dilakukan	Siapa yang Berperan	Rekomendasi Perbaikan
1	Memahami tentang dibutuhkannya perspektif bersama yang selaras, sebagai dasar kebijakan dan sikap Indonesia terhadap Cina.	Instrumen menyadari bahwa perspektif Indonesia terhadap klaim Cina atas wilayah yurisdiksi RI belum dapat dijadikan patokan untuk seluruh jajaran dalam pemerintahan, hanya bagi instrumen saja.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Kesadaran seluruh instrumen keamanan untuk merumuskan perspektif Pemerintah RI, dengan adanya urgensi ancaman dari luar terhadap wilayah Indonesia, dapat ditingkatkan dengan melihat kembali cukup atau tidak respon Indonesia terhadap ancaman.
2	Menganalisa sejarah sengketa LCS, dan perkembangan sikap Cina terhadap Indonesia.	Instrumen yang terkait dan berwenang dalam isu LCS memiliki pengetahuan tentang sejarah LCS maupun perkembangan sikap Cina terhadap Indonesia.	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Rapat koordinasi yang dilakukan setiap terjadi kejadian, harus menghasilkan analisa yang tajam dan komprehensif, dengan adanya pembelajaran dari <i>problem background</i> .
3	Mengukur dampak provokasi Cina terhadap Indonesia.	Instrumen yang terkait dan berwenang berdiskusi untuk mengolah laporan kejadian menjadi sebuah	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Laporan kejadian di lapangan harus dijadikan bahan untuk mengukur dampak provokasi Cina. Ukuran ini harus dilakukan secara apa

		analisa dampak.			adanya, tanpa ada yang ditutupi.
4	Memetakan posisi Indonesia secara regional maupun dalam dinamika sengketa LCS.	Seluruh instrumen menerima cara pandang dari instrumen lain, dan bebas dari subjektivitas.	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Melakukan pemetaan posisi Indonesia tidak akan efektif hanya dengan mendengarkan sudut pandang satu atau beberapa instrumen terkait, maka seluruh instrumen terkait harus memberikan sumbangan pemikiran dan berdiskusi untuk mendapat pemetaan yang relevan.
5	Mengukur seluruh kekuatan strategis (ekonomi, politik, sumber daya, militer) Indonesia.	Pemahaman komprehensif kekuatan strategis Indonesia dari instrumen yang membidangnya.	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Indikator pengukuran kekuatan strategis yang berhasil adalah mengetahui titik lemah kita, dalam hal ini wilayah yurisdiksi di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ.
6	Mengukur kekuatan strategis Cina di LCS.	Pemahaman komprehensif kekuatan strategis Cina yang berada di LCS.	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Indikator pengukuran kekuatan strategis lawan yang berhasil adalah mengetahui titik kekuatan

					dan titik lemah lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di masa depan.
7	Membandingkan kekuatan strategis Indonesia dengan kekuatan strategis Cina.	Identifikasi yang terlepas dari subyektivitas untuk merumuskan perbaikan terhadap titik lemah Indonesia dan mengantisipasi titik kuat Cina di wilayah yurisdiksi.	Belum diintegrasikan	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Mekanisme untuk menganalisa tidak hanya berhenti untuk provokasi Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia saja, namun juga untuk ancaman lainnya.
8	Menemukan perspektif yang disetujui bersama sebagai dasar kebijakan RI menghadapi klaim Cina atas LCS.	Perspektif yang dibuat dapat diterima oleh seluruh instrumen kekuatan maritim yang berwenang.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Perspektif selaras merupakan fondasi untuk kebijakan maupun sikap politik RI terhadap provokasi Cina maupun ancaman terhadap wilayah lainnya.

Tabel 4.15 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 2

No	Aktivitas	Syarat	Sudah/Belum Dilakukan	Siapa yang Berperan	Rekomendasi Perbaikan
1	Memahami bersama bahwa dibutuhkan kebijakan yang diharmonisasi sebagai acuan dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim Indonesia.	Instrumen kekuatan maritim menyadari bahwa Indonesia perlu memiliki kebijakan yang diharmonisasi sehingga produk strategi maupun regulasi lainnya terarah.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Pemerintah RI, dipimpin oleh pembuat kebijakan, perlu merumuskan kebijakan yang diharmonisasi untuk isu-isu keamanan seperti klaim Cina di LCS.
2	Mengevaluasi kebijakan RI yang sudah ada terhadap klaim Cina di LCS secara gabungan dengan seluruh instrumen kekuatan maritim Indonesia.	Instrumen kekuatan maritim mengumpulkan kebijakan dan strategi yang sudah dimiliki RI untuk dievaluasi dan diambil yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Kebijakan RI terhadap LCS belum ada, masih sebatas diakui oleh masing-masing organisasi (Kemenko Polhukam punya sendiri, Kemhan punya sendiri, dst.) menimbulkan minimnya sinergi antara instrumen kekuatan maritim ketika melakukan implementasi.
3	Merumuskan kebijakan RI yang diharmonisasi dengan dasar	Perumus harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan untuk	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Sasaran harus disesuaikan dengan <i>policy</i> Indonesia untuk menjaga hak berdaulat

	perspektif gabungan dan evaluasi kebijakan RI yang sudah ada.	menjaga hak berdaulat Indonesia.			Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL
4	Merunutkan strategi turunan dari kebijakan yang telah dirumuskan secara gabungan.	Strategi dibuat semata untuk mendukung dan mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan.	Belum	Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, Kemhan, Kemlu, KKP	Strategi yang sudah ada perlu dievaluasi, sehingga dapat selaras dan mendukung kebijakan RI untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL.
5	Eliminasi dan evaluasi strategi dari instrumen pembuat strategi yang tumpang tindih secara gabungan.	Instrumen merelakan strategi yang lama apabila ada perubahan setelah penyesuaian.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Sebelum dilakukan eliminasi, harus dilakukan kajian yang lepas dari kepentingan politik, dan dilihat dari kapabilitas instrumen.
6	Instrumen pembuat strategi mengembangkan detail dalam strategi.	Perumus detail strategi harus paham betul arah kebijakan, juga <i>ends means</i> dan <i>ways</i> dari strategi tersebut.	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Instrumen pembuat strategi merumuskan strategi sesuai bidang dan pembuat kebijakan memonitori strategi agar tetap selaras.

7	Memonitor jalannya regulasi yang keluar setelah penyelarasan dengan adanya <i>controller</i> agar tidak ada penyimpangan.	Pemimpin Indonesia harus memiliki ketetapan terhadap kebijakan RI untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL	Belum	Presiden RI, Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim	Penyelarasan harus tetap dilakukan, sehingga kebijakan akan tetap terarah dan berpenjuru pada kebijakan RI untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, dibutuhkan entitas yang mengontrol dan mengawasi
---	---	--	-------	---	---

Tabel 4.16 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata RD 3

No	Aktivitas	Syarat	Sudah/Belum Dilakukan	Siapa yang Berperan	Rekomendasi Perbaikan
1	Memahami bahwa diperlukan keseimbangan antara wewenang dengan kapabilitas oleh seluruh instrumen pembuat kebijakan maupun pelaksana di lapangan.	Instrumen menyadari bahwa wewenang yang tidak diseimbangkan dengan kapabilitas yang sesuai akan menimbulkan <i>vulnerability</i> .	Belum	Presiden RI	Penyeimbangan wewenang dengan kapabilitas dalam konteks keamanan maritim, harus dilakukan terutama kepada batas kewenangan instrumen penegak hukum di laut.
2	Mengevaluasi jalannya ROE dan jalur komunikasi/komando antara pemerintah pusat maupun pelaksana di lapangan ketika provokasi Cina terjadi.	Instrumen terkait dan berwenang, baik Pemerintah Pusat, daerah, maupun pelaksana di lapangan duduk bersama untuk merumuskan evaluasi jalannya ROE diantara mereka.	Belum	Presiden RI	Evaluasi terhadap ROE dilakukan untuk menyempurnakan ROE yang sudah ada, sehingga ketika terjadi kejadian lagi, Indonesia dapat mengeluarkan sikap yang tegas dengan komunikasi yang efektif dan ROE yang jelas.
3	Mengidentifikasi kelemahan-	Mengetahui indikator jalannya ROE yang baik,	Belum	Presiden RI	Dalam mengidentifikasi kelemahan ROE dan jalur

	kelemahan ROE dan jalur komunikasi/komando yang sudah ada, dalam menghadapi provokasi Cina.	melihat kembali histori sikap Pemerintah Indonesia terhadap Cina dan reaksi yang dihasilkan dari Cina.			komunikasi/komando menghadapi ancaman (yaitu provokasi Cina) dibutuhkan telaah terhadap kejadian yang sudah ada, terutama mengapa sampai Kapal Nelayan Cina tidak dapat ditangkap oleh Indonesia.
4	Memetakan ancaman Cina di LCS dan kekuatan kapal nelayan Cina maupun CCG.	Instrumen pelaksana di lapangan mampu menyampaikan laporan yang sebenarnya ketika menghadapi kekuatan kapal nelayan Cina maupun CCG.	Belum	Presiden RI	Langkah ini idealnya dipimpin oleh instrumen pelaksana, karena telah mengalami dan melihat sendiri bagaimana kekuatan kapal-kapal Cina, Indonesia juga dapat menggunakan laporan intelijen untuk mengukur kekuatan kapal tersebut.
5	Mengukur kekuatan instrumen kekuatan maritim Indonesia sesuai dengan fungsinya sebagai pembuat	Ada pihak ketiga (akademisi) yang independen dan obyektif untuk benar-benar melihat kekuatan instrumen kekuatan maritim Indonesia	Belum	Presiden RI	Tidak semua saran akademisi dapat langsung diimplementasikan, namun disesuaikan dengan perkembangan politik saat itu juga. Ukuran kekuatan kemudian dapat

	kebijakan maupun pelaksana di lapangan.				menunjukkan seberapa porsi wewenang instrumen.
6	Membuat penyesuaian wewenang instrumen kekuatan maritim Indonesia dengan kekuatan Cina di LCS dan kapabilitas kekuatan instrumen kekuatan maritim Indonesia.	Instrumen menyadari bahwa wewenang yang tidak diseimbangkan dengan kapabilitas yang sesuai akan menimbulkan <i>vulnerability</i> .	Belum	Presiden RI	Penyesuaian wewenang instrumen dengan kapabilitas merupakan langkah ideal yang memiliki resiko besar terhadap Pemerintah Indonesia, karena potensi konflik kepentingan tinggi, sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari pemimpin negara.
7	Melakukan perbaikan terhadap ROE Indonesia dengan penyesuaian wewenang, dan hasil evaluasi terhadap ROE.	Instrumen memiliki pengetahuan setelah ROE diperbaiki dan peranan apa yang dimiliki instrumen.	Belum	Presiden RI	Perbaikan ROE harus merupakan hasil analisa yang benar dan matang, sehingga dapat diimplementasikan secara utuh.

4.4 Sinergi Instrumen kekuatan maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina atas Laut Cina Selatan

4.4.1 Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap NDL

4.4.1.1 Merumuskan Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim yang Selaras

Dengan hasil kode yang didapatkan, terbentuk beberapa kategori yang menyangkut tentang perspektif instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap NDL, diantaranya membahas mengenai strategi Cina, penamaan Laut Natuna Utara, sikap Indonesia terhadap klaim Cina, dan satu kode mengenai masalah integrasi yaitu tentang perspektif yang terintegrasi. Terdapat tiga perspektif yang muncul dari motif koding berdasarkan pengolahan hasil wawancara dengan instrumen yaitu:

- a.) Klaim Cina Bukan Ancaman Bagi Indonesia Karena Tidak Sesuai Hukum Internasional

Hasil triangulasi NVivo menunjukkan bahwa instrumen (terutama pada kelompok regulator) umumnya memiliki perspektif bahwa Indonesia harus mengacu kepada Hukum Internasional, empat dari lima instrumen yang masuk pada kelompok regulator menekankan basis Hukum Internasional sebagai salah satu sikap Indonesia terhadap klaim Cina. Indonesia dan Cina adalah dua diantara negara-negara yang meratifikasi UNCLOS, sehingga apabila ada sengketa di antara dua negara, rujukan utamanya adalah UNCLOS dan bukan argumen lain seperti *Traditional Fishing Zone* yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

Perspektif instrumen yang muncul mengenai penamaan Laut Natuna Utara adalah mengenai *universal approval*, atau bagaimana nama Laut Natuna Utara dapat diterima secara universal oleh seluruh negara melalui pengesahan *United Nations Division for Oceans and Law of the Sea* (UN DOALOS) maupun pembaharuan koordinat peta

laut dunia melalui *International Hydrographic Organization* (IHO) (Susmoro, 2017).

Instrumen kekuatan maritim Indonesia juga menamakan laut pada wilayah Natuna sebagai Laut Natuna Utara atas dasar Hukum Internasional, sehingga penamaan tersebut dianggap sebagai penamaan yang sewajarnya dilakukan karena menurut UNCLOS, wilayah Laut Natuna Utara merupakan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia atau yang disebut sebagai wilayah yurisdiksi, di mana Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya. Indonesia juga sudah memiliki batas Landas Kontinen secara sah dengan Malaysia dan Vietnam, berdasarkan Perjanjian Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969 dan dengan Vietnam pada tahun 2003 (Surya Wiranto, 2016, p.11).

Cina dan Indonesia adalah *party to convention* UNCLOS 1982, idealnya kedua negara akan tunduk terhadap ketentuan yang berada dalam pasal-pasal UNCLOS. Indonesia memegang teguh UNCLOS 1982 sehingga Pemerintah Indonesia tidak menganggap NDJL ada karena klaim tersebut tidak memenuhi ketentuan rezim laut dalam UNCLOS (Lutfi Rauf, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017). NDJL juga dianggap tidak relevan lagi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang menyatakan bahwa NDJL tidak sesuai dengan hukum yang ada (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 2017). Tinjauan ZEE Indonesia yang terbentang hingga 200 NM dari *baseline* menjadi perhatian informan dari Kemlu, bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara pengklaim karena tidak seluruh bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia berpotongan dengan NDJL (Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas, komunikasi pribadi, 2017)

Hampir seluruh informan dari instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam kelompok regulator memiliki perspektif bahwa klaim Cina

terhadap wilayah yurisdiksi Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ bukanlah sebuah ancaman bagi Indonesia secara hukum, karena klaim tersebut tidak selaras dengan UNCLOS sebagai landasan hukum laut yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Cina dan juga telah diterima oleh komunitas internasional.

b.) Klaim Cina Adalah Ancaman Karena Provokasi Cina di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Nyata Terjadi

Kelompok pelaksana atau instrumen yang turun ke lapangan seperti TNI AL dan KKP ditambah dengan pendapat dari informan dari Kemenko Maritim, klaim Cina tetap merupakan ancaman secara nyata karena Cina telah melakukan tindakan nyata dengan mengirimkan kapal nelayan mereka yang dikawal oleh kapal CCG.

Dalam kategori pembahasan mengenai strategi Cina, instrumen muncul perspektif bahwa provokasi yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Cina merupakan bagian dari strategi pemerintah Cina. Data dan analisa dari Sopsal menunjukkan bahwa kapal-kapal nelayan Cina yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia selalu dikawal oleh kapal CCG berukuran *Corvette* hingga *Fregate* (Sopsal, 2017),

Dapat diasumsikan bahwa negara memiliki andil dalam provokasi yang dilakukan Cina melalui kawalan CCG. Kapal nelayan Cina yang masuk selalu berusaha membebaskan diri dan dengan sengaja menunggu KP Cina, sehingga timbul kecurigaan instrumen bahwa nelayan tersebut telah didoktrin oleh pemerintah dan bahwa kapal-kapal mereka merupakan aset negara (Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).

UNCLOS mengatur bahwa hak negara pantai pada ZEE adalah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan, negara lain boleh ikut ambil bagian dalam eksplorasi namun harus dengan perizinan dan persetujuan dengan negara

pantai, tanpa perizinan atau persetujuan maka tindakan menangkap ikan pada ZEE negara pantai tertentu adalah ilegal (Speller, 2014). UNCLOS memperbolehkan kapal untuk sekedar lewat dengan menggunakan prinsip *freedom of navigation*, tetapi penangkapan ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di wilayah yurisdiksi tanpa adanya perizinan adalah pelanggaran hukum (Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 2017).

Indonesia adalah negara yang meratifikasi UNCLOS dan menjunjung hukum internasional, sehingga pelanggaran yurisdiksi yang dilakukan oleh kapal nelayan Cina, harus menjadi perhatian Pemerintah RI sehingga RI dapat menegakkan hukum dan menjaga hak berdaulat sesuai dengan rezim hukum laut internasional.

c.) Klaim Cina Berpotensi Menjadi Ancaman Terhadap Stabilitas Kawasan

Alternatif dari kedua perspektif kontras dalam melihat klaim Cina di atas adalah adanya perspektif bahwa eskalasi konflik kawasan merupakan potensi ancaman yang menjadi perhatian instrumen kekuatan maritim. Instrumen memiliki kewaspadaan munculnya eskalasi atau *spill over* konflik akan mengganggu stabilitas kawasan.

Walaupun Indonesia tidak mengakui adanya klaim NDL atas dasar hukum dan Indonesia juga bukan merupakan claimant states, namun klaim tersebut telah menimbulkan reaksi *claimant states* yang berada di kawasan, sehingga berpotensi untuk mengganggu kestabilan kawasan. Terutama, karena kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang rawan konflik dan masih terdapat *trust deficit* antar negara. Konflik wilayah tidak hanya terjadi antara Cina dan negara-negara ASEAN, tetapi juga terjadi antara Cina dan Jepang, selain itu terdapat konflik yang terjadi di Semenanjung Korea dan konflik

antara negara ASEAN. Konflik dan sengketa wilayah harus dikelola, agar potensi ancaman dan kecenderungan terhadap pembentukan *power projection* tidak terjadi. (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Stabilitas kawasan dilihat sebagai kunci bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi, sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan untuk mengedepankan *self-restraint* agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar (Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas Kemlu, komunikasi pribadi, 2017).

Perspektif adalah sumber daya atau aset intelektual yang seharusnya dimiliki oleh instrumen kekuatan maritim, aset intelektual tersebut digunakan sebagai landasan dari sinergi yang lebih dalam. *Organizational synergy* dalam Graves (2008) seperti yang telah dijelaskan dalam landasan teori, adalah dengan menggabungkan sumber daya dari dua atau lebih organisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok regulator baik pembuat kebijakan atau strategi dan kelompok pelaksana memiliki perspektif yang berbeda. Terdapat tiga perspektif yang muncul yaitu menganggap klaim Cina bukan merupakan ancaman, menganggap klaim Cina adalah ancaman karena adanya provokasi, dan menganggap klaim Cina adalah ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Perspektif bahwa Klaim Cina atas LCS bukan merupakan ancaman, menganggap bahwa pemerintah Indonesia seharusnya tidak memberikan pengesahan dengan tidak menanggapi klaim tersebut karena memang tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Sementara, perspektif yang menganggap bahwa Klaim Cina adalah sebuah ancaman adalah untuk mempertahankan wilayah yurisdiksi Indonesia dari provokasi yang secara nyata dilakukan Cina atas wilayah yang berada dalam garis-garis klaimnya.

Keamanan Nasional adalah kapabilitas sebuah negara untuk melindungi dirinya dan segala yang dimilikinya dari ancaman luar (Berkowitz & Bock dalam Hermann, 1977), dan Keamanan Maritim adalah Keamanan Nasional yang diterapkan pada domain maritim. Meskipun instrumen kekuatan maritim memiliki perbedaan perspektif, namun kedua kelompok perspektif memiliki tujuan untuk mempertahankan keamanan maritim pada wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan NDL.

4.4.1.2 Rekomendasi Dengan Membandingkan Kekuatan Strategis Cina dengan Indonesia

Instrumen kekuatan maritim menunjukkan kecenderungan untuk bersikap hati-hati terhadap Cina karena hubungan Cina dengan Indonesia sedang menguat. Pada tahun 2013, Cina dan Indonesia mendeklarasikan *Strategic Comprehensive Partnership* (SCP) yaitu kemitraan untuk segala bidang; politik hukum keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Tahun 2017 kedua Menteri Luar Negeri menandatangani *Plan of Action* yang berisi implementasi dari SCP 2013. Saat ini, Cina adalah salah satu negara mitra dagang, investor, dan pengirim turis terbesar di Indonesia (Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas Kemlu, komunikasi pribadi). Indonesia melakukan diplomasi secara *lowkey* (tidak mengumbar) dan menghindari diplomasi yang bersifat *megaphone* (secara keras mengumumkan sesuatu) untuk menghindari kesan Indonesia menantang Cina (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Sikap hati-hati Indonesia tidak membuahkan hasil yang baik untuk ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL, yaitu wilayah ZEE hingga ke Landas Kontinen di mana Indonesia mempunyai blok eksplorasi minyak di wilayah tersebut yang dinamakan Blok Natuna Utara (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017). Cina mengirimkan nota protes ditujukan kepada tiga kementerian yaitu Kemlu, Kemenko Maritim, dan KKP mengenai penamaan Laut Natuna Utara

(Rizka Restidyah Pravitianasari, Staf Astimpas Kemlu, komunikasi pribadi, 2017). Bulan Juni 2017, Duta Besar Cina juga datang ke Kemenko Polhukam untuk menyampaikan keberatan terhadap penegakkan hukum yang dilakukan Indonesia atas kapal nelayannya yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Hasil penelitian menemukan bahwa Cina memiliki pengaruh di Indonesia dan memproyeksikan kekuatannya melalui hubungan bilateral, terutama ekonomi. Prinsip berhubungan dengan negara lain adalah kepentingan nasional dan Pemerintah RI saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga memerlukan investasi dari luar untuk mendukungnya. Dengan adanya histori sengketa Cina dan hegemoni yang berusaha dibangunnya melalui tawaran *Belt and Road Initiative*, Pemerintah RI harus menimbang dengan baik pintu investasi non-strategis mana saja yang boleh dibuka untuk Cina (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa komunikasi pribadi, 2017). Pertimbangan seperti dari segi investasi di atas membutuhkan perspektif selaras dari instrumen kekuatan maritim. Perumusan perspektif dengan melihat sejarah klaim Cina atas LCS dan posisi Indonesia akan membantu Pemerintah RI untuk membaca pergerakan Cina dan dampaknya untuk Indonesia.

Melihat strategi negara ASEAN lain yang bersengketa dengan Cina, Vietnam adalah negara yang vokal dalam mempertahankan wilayah yang masuk dalam klaim Cina yaitu kepulauan Paracels (Huong Sa) dan Spartlys (Truong Sa). Pada tahun 2017 Vietnam mengeluarkan peringatan agar Cina tidak melakukan pelayaran ke Kepulauan Paracel, Vietnam juga melakukan modernisasi persenjataan, termasuk untuk Vietnam People's Navy (VPN) dan Vietnam Coast Guard (VCG), bahkan Vietnam saat ini akan segera memiliki enam *Kilo Class Submarine*. Namun dalam ekonomi, hubungan Vietnam dan Cina tetap berjalan baik. 2016 volume perdagangan antara Vietnam dan Cina meningkat 16.6% dibanding tahun

sebelumnya, bahkan instansi *Vietnam Maritime University* dan *Vietnam Marine Administration* beranggapan bahwa Belt and Road Initiative dapat menguntungkan Vietnam kedepannya dan memiliki harapan kemajuan ekonomi bilateral Vietnam dan Cina (KKLN Program Studi Keamanan Maritim, 2017). Hasil penelitian KKLN Program Studi Keamanan Maritim di atas menunjukkan bahwa ekonomi dan pertahanan tetap dapat berjalan dengan baik, asalkan pemerintah menganalisa secara keseluruhan nilai strategis dan ancaman yang diberikan oleh negara lain, dan mencari rumusan sikap yang tegas untuk menghadapinya.


Permasalahan tentang mekanisme diplomasi yang tidak terkoordinasi muncul dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Kemlu telah melakukan “penghalusan” diplomasi terhadap Cina dengan adanya kenyataan bahwa Cina memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan Indonesia. SCP yang ditandatangani pada tahun 2013, diikuti dengan *Plan of Action* pada tahun 2017, dan adanya potensi investasi dari *Belt and Road Initiative* menjadikan kerjasama dengan Cina sebuah alasan yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam diplomasi untuk mempertahankan hak berdaulatnya.

Vietnam menghadapi kejadian serupa namun strategi Vietnam adalah dengan mengusahakan kerjasama ekonomi tetap berlanjut tanpa harus mengesampingkan pertahanan dan keamanan. Diplomasi *prudent* Indonesia justru menimbulkan konsekuensi lebih buruk, yaitu dengan tidak menghargai hak berdaulat Indonesia. Pemerintah Cina mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia atas penindakan hukum yang dilakukan Indonesia terhadap kapal nelayan Cina yang masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kemlu harus dapat menjalankan diplomasi yang mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia, dan mulai menjalin komunikasi lebih baik kepada instrumen kekuatan nasional yang lain untuk mendapatkan gambaran utuh dari permasalahan, terutama mendengar pandangan dari instrumen dalam kelompok pelaksana yang turun langsung ke lapangan.

4.4.1.3 Rekomendasi Perkembangan Sengketa LCS dan Posisi Indonesia Sebagai Dasar Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim

Ketika perspektif Pemerintah RI terhadap klaim NDL dapat diintegrasikan maka akan menjadi landasan untuk instrumen kekuatan maritim dalam merumuskan kebijakan maupun aturan di lapangan yang terarah. Masing-masing instrumen memang memiliki peran yang berbeda, sehingga wajar bila interpretasi terhadap permasalahan di LCS memiliki perbedaan. Tetapi apabila interpretasi tersebut tidak dijumpai, dan instrumen memiliki pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, produk kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan tidak harmonis.



Gambar 4.10 Pemetaan Ancaman yang Muncul dari Klaim Cina atas Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Matriks Keamanan Maritim

Sumber: Bueger, 2015 (telah diolah kembali)

Ancaman yang muncul dari klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dipetakan dalam matriks ancaman terhadap Keamanan Maritim di atas (Bueger, 2015). Telah dibahas dalam teori Keamanan Maritim pada bagian tinjauan pustaka, bahwa satu kejadian dapat dipetakan dengan lebih dari satu ancaman. Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia adalah ancaman *IUU Fishing* karena kapal nelayan Cina secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia dan sekaligus ancaman *inter-state disputes* karena protes yang saling dilemparkan oleh kedua negara

terhadap klaim pada wilayah yang dianggap merupakan wilayah perairannya. Pemetaan ini menunjukkan bahwa klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan pendekatan hanya melalui satu dimensi saja.

Economic development, human security, dan national security adalah dimensi yang menjadi fokus untuk Pemerintah RI untuk menghadapi klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia. Perspektif instrumen kekuatan maritim yang berbasis hukum internasional saja tanpa melihat kenyataan provokasi yang dilakukan Cina di ZEE Indonesia tidak tepat karena *iuu* dan pelanggaran terhadap hak berdaulat adalah ancaman nyata yang harus segera dituntaskan.

Perspektif instrumen kekuatan maritim yang melihat klaim Cina atas yurisdiksi Indonesia adalah ancaman, perlu mempertimbangkan juga segi ekonomi dan posisi Indonesia saat ini yang merupakan mitra perdagangan dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa harus berkompromi terhadap wilayah yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Perspektif instrumen kekuatan maritim Indonesia yang melihat klaim NDL hanya sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan perlu mempertimbangkan keamanan nasional. Kejadian masuknya kapal nelayan Cina dan kapal CCG ke wilayah yurisdiksi yang berpotongan dengan klaim NDL adalah bentuk provokasi nyata pemerintah Cina terhadap hak berdaulat Indonesia.

Dengan SSM, penelitian ini menganalisa bagaimana perbedaan perspektif tersebut dapat dijembatani untuk menemukan sinergi. Instrumen kekuatan maritim RI membutuhkan pedoman yang jelas dan dapat diterima secara utuh oleh Pemerintah RI secara keseluruhan. Pedoman yang dihasilkan secara ideal bersumber dari perspektif yang dirumuskan dan disetujui secara gabungan, berdasarkan analisa terhadap perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia, termasuk pengukuran kekuatan strategis Indonesia serta kekuatan strategis Cina di sekitar Natuna Utara.

Sumber permasalahan dari perbedaan perspektif berasal dari belum adanya integrasi instrumen kekuatan maritim untuk secara gabungan menghadapi klaim Cina di LCS. Tidak adanya pedoman yang secara objektif dan komprehensif mengekspresikan sikap yang harus ditunjukkan secara selaras oleh seluruh instrumen kekuatan maritim Indonesia, dapat mengirimkan pesan kepada negara lain (terutama Cina) bahwa Indonesia belum memiliki sikap yang tegas terhadap isu yang sedang dihadapi. Salah satu contohnya adalah dengan jurnal “Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri” yang menyebutkan bahwa instrumen kekuatan di Indonesia menyampaikan protes secara terpisah antara KKP, Kemlu, dan Kemhan (Conelly, 2017) memperlihatkan kurangnya sinergi Pemerintah RI.

Perspektif yang selaras dapat dibangun dengan menganalisa perkembangan sengketa LCS dan posisi Indonesia tentang klaim Cina atas LCS. Pedoman tentang apa yang diinginkan sebuah negara tentang sebuah permasalahan diekspresikan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan nasional tentang klaim Cina atas LCS yang belum jelas memiliki konsekuensi untuk menimbulkan tidak sinerginya perspektif instrumen kekuatan maritim, sehingga setelah didapatkan perspektif yang selaras maka langkah selanjutnya adalah mengekspresikan secara formal dalam sebuah kebijakan.

4.4.2 Harmonisasi Kebijakan Instrumen Maritim dalam Menghadapi Klaim Cina di LCS

4.4.2.1 Permasalahan Integrasi Kekuatan Maritim Indonesia

Hasil triangulasi NVivo memunculkan permasalahan integrasi dari instrumen kekuatan maritim ketika masing-masing instrumen berjalan sendiri dengan interpretasi kebijakan yang diterapkan sebatas level kementerian dan kementerian koordinator.

- Implementasi koordinasi atau bagaimana sebuah instrumen bekerja dengan instrumen lainnya belum dilaksanakan dengan efektif, kasus nyata adalah adanya Satgas 115 dan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan (yang termasuk di dalamnya unsur TNI) tetapi kejadian KP KKP yang diancam oleh CCG masih terjadi (Garibaldi Marandita, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Ditjen PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).
- Mekanisme diplomatis atau tata cara instrumen kekuatan maritim dalam Pemerintah RI menyampaikan protes kepada Cina tentang klaim NDZ. Mekanisme diplomatis menyampaikan protes penting untuk ditinjau karena akan mempengaruhi persepsi negara lain terhadap Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kemlu adalah satu-satunya jembatan antara Pemerintah dan masyarakat kepada pihak luar negeri. Kejadian nelayan Cina yang melakukan provokasi sampai ke ZEE Indonesia mendorong Menteri KKP untuk menyampaikan protes kepada Dubes Cina (Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 2017). Kementerian maupun instansi menyampaikan notifikasi ke Kemlu setiap terjadi laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Cina, namun tindak lanjut dan diplomasi Kemlu ke luar dirasa kurang kuat untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ. Hasil laporan Kemlu seringkali berbeda dan terkesan 'lebih halus' dibandingkan hasil rapat koordinasi atau notifikasi dari kementerian dan instansi lain yang berada di lapangan (Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).
- Permasalahan tentang wewenang yang jelas antara fungsi dan hierarki dari instrumen kekuatan maritim dinilai belum tertata dengan baik. Pelaksanaan penegakkan hukum seharusnya berada di bawah Kemenko Polhukam, tetapi pada kenyataannya unsur penegak hukum juga ada yang berada di bawah Kemenko Maritim,

yaitu Kemenko Polhukam (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017). Penindakan hukum terhadap kejahatan perikanan masuk ke dalam ranah Bakamla sebagai instrumen untuk mensinergikan manajemen masalah kelautan terutama *law enforcement*.

4.4.2.2 Belum Munculnya Kebijakan yang Diharmonisasi Pemerintah RI

Melalui hasil SSM, didapatkan kesimpulan bahwa Pemerintah RI belum memiliki kebijakan yang diharmonisasi. Beberapa aktor pembuat kebijakan dan pembuat strategi dalam Pemerintah RI merumuskan kebijakan terhadap sengketa LCS termasuk klaim Cina terhadap LCS, seperti Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Namun kebijakan tersebut masih berlaku sebatas dalam kementerian sendiri, tidak berlaku nasional dan tidak dijalankan secara gabungan oleh Pemerintah RI dan instrumen kekuatan maritim.

Kebijakan yang diharmonisasi (*orchestrated policy*) adalah sebuah istilah yang tengah *trend* dalam studi kebijakan publik dan kenegaraan di dunia Barat. Kebijakan yang diharmonisasi adalah strategi di mana pemangku kepentingan dan kumpulan aktivitas yang berbeda diintegrasikan menjadi kesatuan program yang ditujukan untuk target grup tertentu (Halse, Peter et al, 2017). Dalam kebijakan yang diharmonisasi, pihak yang berwenang tidak dilakukan dengan menggabungkan kebijakan namun secara aktif akan mengembangkan program kebijakan yang diyakini bersama dengan mengkoordinasikan implementasi dari aktivitas-aktivitas sehingga mencapai dampak sekuat mungkin.

Efek ke dalam dari kebijakan yang tidak harmonis adalah kebijakan tidak dapat diterjemahkan ke dalam strategi yang runtut dan saling mendukung, sehingga instrumen kekuatan maritim akan berjalan menurut perspektifnya sendiri-sendiri. Instrumen yang harus turun ke lapangan akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh instrumen perumus

kebijakan atau strategi. Instrumen pelaksana akan bergantung terhadap keputusan politik yang ada, meskipun memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk menjalankan tugasnya di lapangan.

Contohnya adalah perintah dari Presiden RI ketika berkunjung ke Natuna Utara adalah untuk mempertahankan NKRI, kemudian datang kembali perintah untuk tidak melakukan kontak senjata, sehingga menimbulkan dilema di lapangan (Kolonel (L) Retarto, Paban VI Staf Umum Potensi Maritim, komunikasi pribadi, 2017). Instansi militer adalah alat negara untuk melaksanakan pertahanan, dan sesuai fungsinya harus tunduk dan taat terhadap keputusan pemerintah, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Memang wajar apabila TNI menjalankan apa yang menjadi keputusan politik, permasalahannya adalah bahwa keputusan tersebut menimbulkan dilema bagi TNI ketika harus berhadapan dengan ancaman di lapangan. Keputusan pemerintah idealnya adalah keputusan yang tegas, yang memberikan kepastian terhadap seberapa jauh TNI dapat bertindak di lapangan dan tidak menimbulkan ambigu maupun dilema.

Ketika kebijakan yang tidak diharmonisasi dan Pemerintah RI belum menyatakan dengan tegas apa yang diinginkan, dilema dan ambigu akan lebih mudah untuk muncul. ROE yang tidak jelas akan lahir dari kurangnya pedoman dari perumus strategi yaitu Kemhan sendiri. Jika kebijakan yang diharmonisasi dapat dirumuskan oleh Pemerintah RI, Kemhan akan membuat ROC yang jelas karena keinginan Pemerintah RI sudah lugas disampaikan dalam kebijakan, ROE akan diturunkan dari ROC tersebut untuk menjadi pegangan komandan kapal ketika berhadapan dengan pihak yang mengancam di lapangan. ROC adalah hierarki yang berada di atas ROE, yaitu yang lebih umum menjelaskan situasi yang akan dihadapi. ROC menjadi rujukan untuk perumusan ROE.

Kebijakan yang tidak diharmonisasi memiliki konsekuensi untuk tidak dapat diterjemahkan ke bawah (Kementerian ataupun Pemerintah Daerah) dengan jelas. Penelitian Prodi Keamanan Maritim KKDN di Banten membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Banten belum memiliki

program yang jelas mengenai kebijakan PMD yang dicanangkan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat belum mengharmonisasikan kebijakannya untuk diturunkan dalam strategi ke kementerian maupun Pemda (KKDN Prodi Keamanan Maritim, 2017)

Selain tentang jelasnya terjemahan kebijakan menjadi strategi, ROC, maupun ROE, dengan adanya kebijakan yang diharmonisasi, Pemerintah RI akan lebih memperhatikan hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ. Dari hasil penelitian, sebagian instrumen memiliki perspektif bahwa klaim Cina bukan ancaman, sementara di lapangan kejadian kapal nelayan Cina yang masuk ke ZEE Indonesia dan dikawal oleh CCG sudah nyata terjadi.

Ketika ada kebijakan yang diharmonisasi, Pemerintah RI akan memusatkan fokus kepada hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ, strategi yang keluar dari kementerian maupun ROC bagi pelaksana di lapangan akan berpusat kepada bagaimana Pemerintah RI menjaga hak berdaulat Indonesia di ZEE dan LK yang bertindihan dengan klaim Cina. Misalnya, Kemlu akan lebih giat mengusahakan perjanjian batas-batas wilayah terutama ZEE dengan Vietnam dan Malaysia di LCS. Kemhan membuat strategi bagaimana mempertahankan ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ dengan instrumen kekuatan yang ada, dan KKP membuat strategi pengelolaan sumber daya dengan pembangunan armada kapal.

Efek keluar dari kebijakan yang tidak diharmonisasi adalah Pemerintah RI tidak memiliki sikap tegas terhadap klaim Cina. Contoh kasusnya adalah ketika instrumen yang turun ke lapangan berhadapan dengan instrumen yang menjalankan hubungan dengan negara lain, instrumen pelaksana menganggap bahwa instrumen yang menjalankan diplomasi terlalu berhati-hati, padahal menurut instrumen pelaksana permasalahan wilayah bukanlah bahan untuk kompromi. Informan KKP melihat bahwa Kemlu belum cukup memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dengan adanya bias dari diplomasi Kemlu, sehingga informan KKP khawatir

bahwa pesan yang disampaikan oleh Pemerintah RI tidak efektif (Arief Indra Kusuma Adhi, Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP, komunikasi pribadi, 2017).

Cina adalah negara yang memiliki konsistensi terhadap strategi untuk memiliki daerah yang diklaimnya tetapi dengan pendekatan yang berevolusi. Peta *maritime silk road* sejak Dinasti Nan Qing, hingga pelayaran Zheng He, hingga munculnya *Belt and Road Initiative* tetap konsisten dengan garis pemetaan yang sama selama ratusan tahun (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 2017).

Sikap yang ditunjukkan Cina terhadap terus berevolusi, mulai dari tahun 1947 mereka menyatakan klaim NDL, tahun 1969 Cina tidak menjawab pertanyaan Menteri Luar Negeri Ali Alatas atas pertanyaan tentang NDL, pada tahun 2009 secara resmi Cina mendeklarasikan NDL di PBB dan Indonesia mengeluarkan protes, tahun 2015 dan 2016 tanpa sebab Cina mengeluarkan pernyataan bahwa Cina "*has no objection over Indonesian sovereignty over Natuna Islands*" di mana memberikan kesan bahwa Indonesia membutuhkan *approval* dari Cina.

Konsistennya strategi Cina dan evolusi sikap Cina harus menjadi perhatian lebih untuk Pemerintah RI karena Cina membangun strategi maritim dan menjalankannya selama ratusan tahun. Apabila Indonesia tidak segera memutuskan apa keinginan Pemerintah RI dalam pengelolaan domain maritim dan tidak merumuskannya dalam sebuah kebijakan untuk menjadi pegangan semua instrumen kekuatan maritim Indonesia, maka Indonesia berpotensi untuk tidak mampu menangkal hagemoni Cina di kawasan.

4.4.2.3. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan yang Diharmonisasi Pemerintah RI Menghadapi Klaim Cina di LCS

Kebijakan merupakan ekspresi dari kepentingan nasional yaitu persepsi kebutuhan sebuah negara pada lingkungan luar (Nuechterlein, 1997). Kepentingan nasional Indonesia di LCS telah dijelaskan dalam gambar adalah hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ. Hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ dipertanyakan karena klaim NDZ Cina yang memotong garis batas ZEE Indonesia, disertai dengan provokasi nelayan Cina pada perpotongan tersebut dengan dikawal oleh CCG.

Perbandingan antara sistem berpikir dengan dunia nyata pada penelitian ini menemukan belum adanya pemahaman bersama instrumen kekuatan maritim bahwa dibutuhkan kebijakan yang diharmonisasi untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara. Kebijakan Pemerintah RI terhadap klaim Cina di LCS sudah dirumuskan dalam kebijakan pada Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim, namun belum menemukan harmonisasi:

1. Kemenko Polhukam memiliki Kebijakan pada tahun 2015 di LCS, yaitu Kebijakan Nasional yang terdiri dari Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, dan Hankam:
 - Bidang Politik adalah dengan kedaulatan politik, menggunakan organisasi internasional dan internasional sebagai faktor pendorong untuk mencegah eskalasi konflik dan menjembatani resolusi konflik.
 - Bidang Ekonomi adalah dengan meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan yaitu sarana prasarana, lalu lintas orang dan barang, dan kapasitas kelembagaan.
 - Bidang Hukum adalah dengan menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat serta menjunjung Hukum Internasional (UNCLOS 1982)

- Bidang Hankam adalah dengan melakukan diplomasi pertahanan yang berorientasi pada kepentingan pengamanan dan kedaulatan maritim, membangun postur untuk menghadapi ancaman di wilayah yurisdiksi Indonesia, membangun pertahanan semesta dengan melibatkan masyarakat, serta membuat ROE dan CUES untuk unsur-unsur operasional di LCS. (Surya Wiranto, bahan ajar, 2017)
2. Kebijakan nasional yang sedang dirumuskan oleh Kemenko Maritim adalah pembangunan wilayah perairan sekitar Kepulauan Natuna. Kebijakan tersebut terdiri dari:
- Kebijakan perikanan adalah dengan rencana memindahkan nelayan Jawa ke Natuna untuk mengoptimalkan sumber daya di Natuna Utara dan menunjukkan eksistensi Indonesia.
 - Pembangunan jasa migas adalah dengan membangun jalur transportasi dari kilang ke berbagai tempat penyimpanan atau penyulingan.
 - Pertahanan adalah dengan membangun dermaga dan POSAL di perairan sekitar Kepulauan Natuna.
 - Pariwisata adalah dengan rencana pembangunan “*Maldives of Asia*”, menggandeng perusahaan pariwisata Indonesia untuk mengelola pariwisata di daerah tersebut (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, komunikasi pribadi, 2017)

Rumusan kebijakan yang diharmonisasi RI terhadap klaim Cina di LCS tidak harus dirumuskan dari awal karena Indonesia sudah mempunyai kebijakan nasional terhadap klaim. Kebijakan Kemenko Polhukam, dan Kemenko Maritim yang sudah ada dapat dievaluasi sesuai perspektif terhadap permasalahan klaim Cina yang sudah disetujui bersama, kemudian dibahas antara Presiden RI, pembuat kebijakan dan pembuat strategi, bagian yang dapat dikerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab permasalahan yang timbul dari klaim Cina atas LCS. Tidak semata menggabungkan kebijakan, namun pembuat kebijakan, pembuat strategi, dan pelaksana di lapangan secara aktif akan mengembangkan

strategi-strategi dan program-program apa yang dapat memberikan efek besar untuk menghadapi klaim Cina atas ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ.

Strategi adalah turunan dari kebijakan, di mana kebijakan menyediakan pedoman-pedoman untuk mewujudkan hal-hal esensial dalam tercapainya kepentingan nasional. Pedoman dari kebijakan diturunkan dalam strategi oleh instrumen kekuatan maritim (Yarger, 2006), yaitu Kemlu, Kemhan, dan KKP. Langkah rekomendasi selanjutnya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan RI yang belum diharmonisasi adalah dengan merumuskan strategi turunan dari kebijakan, dengan syarat bahwa strategi tersebut dibuat semata untuk mendukung dan hanya mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan. Perumusan strategi adalah hal yang penting karena dalam tahap ini kementerian (*strategy maker*) akan berperan untuk memutuskan *ends, means, dan ways* untuk mencapai kepentingan nasional yang diekspresikan dalam kebijakan.

Strategi dilaksanakan oleh kementerian terkait karena strategi bekerja dalam sebuah lingkungan strategis yang memiliki hambatan-hambatan unik di dalamnya. Pembuat strategi dinilai berhasil apabila memahami keadaan dari lingkungan strategis yang kompleks dan merumuskan strategi yang konsisten. Perumus strategi yang baik adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada bidang-bidang yang ditargetkan (Yarger, 2006).

Pembangunan wilayah kepulauan Natuna untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di wilayah perbatasan menjadi salah satu pilihan kebijakan. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya maritim di sekitar perairan sekitar Kepulauan Natuna dibahas dalam rumusan kebijakan Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Membangun wilayah di sekitar Kepulauan Natuna dari bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang jasa migas, bidang politik luar negeri, dan bidang pertahanan, memerlukan strategi dari Kementerian Pariwisata, KKP,

Kementerian Ekonomi, Kemlu, dan Kemhan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Pemerintah RI sedang merumuskan kebijakan nasional untuk pembangunan Natuna yang berada dibawah tanggung jawab Kemenko Maritim. “Kebijakan nasional kita pembangunan Natuna dan perairan sekitarnya: perikanan, pembangunan jasa migas, pertahanan, dan pariwisata” (Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, 2017). Salah satu diantara pembangunan tersebut yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan sektor perikanan. Poin yang paling krusial adalah tentang nelayan Indonesia yang belum dapat menjangkau hingga daerah Natuna. Pemerintah Indonesia memiliki klaim hingga Natuna Utara, namun belum memiliki kapabilitas untuk mengeksplorasi kekayaan alam terutama perikanan sampai ke wilayah tersebut (Kolonel (L) Retarto, Paban VI Staf Umum Potensi Maritim, komunikasi pribadi, 2017).

Informan dari Sopsal Mabesal menjelaskan bahwa kapal penangkap ikan ilegal dari Cina maupun Vietnam bebas masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, salah satunya karena tidak terjangkaunya wilayah tersebut oleh nelayan Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menjalankan moratorium terhadap kapal asing yang akan menangkap ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia, maka otomatis kapal asing yang masuk adalah kapal ilegal. Langkah yang harus diambil oleh Indonesia adalah dengan mempercepat pembangunan armada kapal agar mendorong nelayan Indonesia untuk melakukan aktivitas perikanan di wilayah yurisdiksi Indonesia (Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 2017). Dengan menunjukkan eksistensi Indonesia pada wilayah tersebut, maka KIA harus berpikir dua kali untuk masuk dan mengambil ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kemhan sudah memiliki pandangan strategi untuk membangun pertahanan Natuna, yaitu dengan pembangunan secara fisik dengan membangun dermaga Angkatan Laut untuk mendukung operasional KRI,

serta pemanjangan apron Angkatan Udara untuk satu skadron F16 dan Sukhoi, Angkatan Darat juga membangun kekuatan batalion artileri pertahanan udara. Kemhan juga memiliki strategi untuk membangun karakter bangsa dengan patriotisme di kepulauan Natuna. (Kolonel Sugeng Suryanto, Kasubdit Sunjakbang Hanneg, komunikasi pribadi, 2017). Strategi yang dilaksanakan seperti strategi yang dirumuskan Kemhan sudah sesuai dengan lingkungan strategis Kemhan yaitu pembangunan bidang pertahanan. Kementerian lain perlu memiliki strategi untuk membangun Natuna di bidang-bidang lainnya yang dipayungi oleh kebijakan yang diharmonisasi.

Seperti yang telah digambarkan dalam Bab 2 pada gambar 2.2 hubungan kebijakan dan strategi, Keamanan Nasional diwujudkan oleh strategi politik, ekonomi, dan militer (PEM) yang berjalan bersama dan bersifat saling mendukung. Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah RI harus mampu merespon klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menganalisa permasalahan dan dampaknya kepada Indonesia dari berbagai dimensi, untuk mewujudkan Keamanan Nasional. Sebuah ancaman terhadap hak berdaulat yang disebabkan oleh klaim Cina atas LCS tidak boleh hanya dilihat hanya dari sisi militer, karena keadaan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa ada permasalahan ekonomi yaitu kurangnya armada kapal nelayan Indonesia yang dapat menjangkau tempat tersebut, sehingga pelanggaran *IUU Fishing* terjadi dengan mudah. Dengan pembangunan sektor ekonomi di Natuna Utara, kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan akan terbangun, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut serta mempertahankan kedaulatan maupun hak berdaulat semakin tinggi karena masyarakat tidak lagi berfokus pada masalah kesejahteraan.

4.4.3 ROE Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Untuk Menghadapi Provokasi Cina di ZEE Indonesia

Operational synergy adalah sinergi instrumen ketika berada di lapangan dan langsung dirasakan oleh pelaksana di lapangan tetapi dampaknya kemudian akan dirasakan oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, sinergi operasional fokus terhadap aturan pelibatan yang produknya adalah pengaturan operasi instrumen kekuatan maritim ketika terjadi provokasi Cina di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL. Apabila sinergi dalam tatanan perspektif dan kebijakan telah terpenuhi dengan kebijakan yang diharmonisasi, maka permasalahan di lapangan adalah mengenai bagaimana instrumen melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi sebuah provokasi.

Aturan pelibatan (ROE) adalah pedoman yang dipegang oleh komandan kapal ketika berhadapan dengan ancaman nyata (misalnya kapal asing yang membawa senjata), istilah ini sering dipakai dalam dunia militer. ROE dirumuskan berdasar pertimbangan menurut Hukum Internasional, hukum nasional, dan kebijakan, yang secara spesifik diaplikasikan saat kekuatan (*force*) dalam pertahanan diri atau untuk mencapai obyektif militer (Kraska, 2011, p.91). ROE merupakan turunan dari *Rules of Conduct* (ROC) secara hierarkis, yaitu pedoman yang dirumuskan oleh Pemerintah RI ketika ancaman datang, kemudian dituangkan dalam ROE untuk secara taktis dijalankan oleh pelaksana yang ada di lapangan.

4.4.3.1 Permasalahan Operasional di ZEE Indonesia yang Berpotongan Dengan NDL

Hasil triangulasi NVivo menunjukkan permasalahan krusial instrumen kekuatan maritim Indonesia ketika berada di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL yaitu munculnya kekuatan yang tidak seimbang. Ancaman awal dari kejadian provokasi Cina di ZEE Indonesia adalah kapal nelayan yang masuk ZEE Indonesia, kapal nelayan

memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia berada dalam wilayah yang berpotongan dengan klaim NDL. Kapal Nelayan secara hukum diperbolehkan masuk ke dalam ZEE apabila mendapatkan izin dari negara pantai.

Menurut UNCLOS 1982, negara pantai berhak menentukan *Total Allowable Catch* (TAC) untuk mencegah *over-exploitation*. Ketika kapasitas tangkapan dari negara pantai lebih sedikit dari TAC, maka negara lain diperbolehkan untuk masuk ke dalam ZEE dengan persetujuan atau *arrangement*. Pemerintah RI melalui KKP menentukan moratorium untuk KIA (Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia), sehingga tidak diterbitkan izin dari Pemerintah RI untuk KIA menangkap ikan di ZEE Indonesia. KIA yang memasuki daerah ZEE Indonesia otomatis menjadi ilegal dan harus ditindak oleh instrumen penegak hukum.

Poin dari permasalahan instrumen penindak hukum operasional di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL adalah ketika kapal yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum di perairan ZEE kepulauan Natuna yang berbatasan dengan negara lain tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kapal yang dihadapinya.

KP KKP dirancang hanya untuk menghadapi KIA yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga kapal tersebut tidak memiliki senjata besar seperti meriam. Kontak awal dengan CCG terjadi karena KP melakukan tindakan kepada kapal nelayan Cina yang memasuki perairan yurisdiksi. Ketika CCG melakukan kontak fisik dengan KP KKP yang posisinya saat itu sedang melakukan penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, kekuatan dari KP KKP tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan CCG yang besar kapalnya mirip dengan kapal perang. Akibatnya, *harrassment* diterima oleh KP KKP yang seharusnya menjadi instrumen penegak hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Cina.

Kekuatan Indonesia di ZEE Indonesia yang berhadapan dengan kekuatan asing (misalkan CCG) dengan kapal dan persenjataan yang lebih besar, mengakibatkan Indonesia tidak dapat menindak pelanggaran hukum dengan tegas. Kapal Cina juga sering melakukan tindakan yang akhirnya membahayakan bagi penindak hukum Indonesia. Kekuatan tidak seimbang antara KP KKP yang berhadapan dengan CCG mengakibatkan tidak sepenuhnya hukum di Indonesia terhadap kapal asing dapat diaplikasikan. Hak berdaulat Indonesia tidak dapat dipertahankan ketika penegakkan hukum tidak berjalan secara maksimal (Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017). UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Faktanya, KP KKP yang berpatroli tanpa dukungan KRI hanya dapat membawa Anak Buah Kapal (ABK) kapal nelayan Cina, karena kapal nelayan Cina tersebut ditabrak atau dibawa kembali oleh CCG.


Instrumen kekuatan maritim yang menjadi pelaksana dalam level operasional tidak dapat menegakkan hukum secara maksimal karena harus mempertimbangkan kemampuan dan senjata kapal penegak hukum. Beberapa kasus ditemukan bahwa CCG melakukan hostile act (tindakan permusuhan), misalkan dengan melakukan pemotongan jalur. Pada akhirnya, penarikan kapal sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran hak berdaulat tidak dapat dilakukan dan hanya dapat melakukan pengusiran saja (Sora Lokita, Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa komunikasi pribadi, 2017).

4.4.3.2 Rekomendasi Penyeimbangan Wewenang Wilayah Operasi Dengan Kapabilitas Instrumen Kekuatan Maritim

Perbandingan antara sistem berpikir dengan dunia nyata untuk RD 3 menemukan rentang pada pemahaman terhadap pentingnya

keseimbangan antara wewenang dengan kapabilitas untuk merumuskan ROE yang tepat untuk menghadapi klaim Cina atas ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL .

Ketika berada di lapangan, instrumen akan menjalankan sesuai dengan wewenang yang ada. Meskipun terkadang sumber daya milik sebuah instrumen tidak memadai untuk menjalankan sebuah tugas yang masuk dalam wewenangnya, maka tugas tersebut harus dijalankan dengan konsekuensi kurang maksimalnya hasil yang didapatkan. Cina seringkali menggunakan kapal perang untuk *coast guard*, dan nelayan yang sudah didoktrin oleh Pemerintah Cina, seperti hasil analisa dari Sopsal. Cina telah menegaskan klaim secara konsisten dengan menggunakan kapal *coast guard* untuk mengawal kapal nelayannya yang melakukan provokasi terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.



Gambar 4.11 Pembagian Wewenang Kapal Pemerintahan di Domain Maritim Indonesia

Sumber: Surya Wiranto, Bahan Ajar, 2017

Gambar batasan wilayah penindakan oleh kapal pemerintahan di atas menunjukkan bahwa KP KKP dapat melaksanakan penindakan hukum hingga ke ZEE Indonesia bersama dengan KRI dan kapal patroli Bakamla, selain ketiga kapal tersebut tidak ada lagi kapal yang berwenang hingga ZEE Indonesia.

UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin satu menyebutkan KP Perikanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di perairan Indonesia termasuk di dalamnya wilayah teritorial, tambahan, dan ZEE Indonesia. Poin dua menyebutkan bahwa kapal tersebut untuk melaksanakan tugasnya dipersenjatai, namun senjata yang dimuat di KP hanyalah sebatas untuk pengawasan dan penegakkan hukum perikanan saja.

Tabel di bawah menunjukkan data tentang KP KKP yang beroperasi di sekitar wilayah Natuna Utara. Ukuran KP paling besar adalah 60 meter yaitu KP Orca 2, namun lokasi kapal tersebut jauh dari ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL, yaitu di Jakarta. KP lain yang lebih kecil juga berada paling dekat di Batam dan Pontianak, bukan di perairan sekitar Kepulauan Natuna.

Tabel 4.17 Tipe, Keterangan, Wilayah KP KKP

No	Tipe KP	Keterangan Kapal	Wilayah
1	KP Orca 2	60 meter, <i>steel</i>	Pusat
2	KP Hiu Macan 1	36 meter, <i>steel/fiberglass</i>	Batam
3	KP Hiu 3,4,6	32 meter, <i>aluminum/fiberglass</i>	Pusat
4	KP Hiu 11	32 meter, <i>aluminum/fiberglass</i>	Pontianak

Sumber: Dirjen PSDKP (telah diolah kembali)

Kapal CCG yang berhadapan dengan KP Hiu 11 pada kejadian tahun 2016 adalah CCG 3184 dan CCG 3304 (lihat tabel 4.1) yang berukuran sekitar 88 meter (Ship Spotting, 2014). Dibandingkan dengan panjang CCG, kapal Hiu 11 jauh lebih kecil bahkan tidak sampai setengah ukuran kapal CCG tersebut.

ZEE Indonesia yang berpotongan dengan klaim NDL, adalah perairan yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Tidak hanya perairan sekitar Kepulauan Natuna, ZEE di perairan seluruh Indonesia yang dipisahkan oleh laut yang tidak terlalu luas, pasti berbatasan dengan perairan negara lain. Meskipun perairan Indonesia tidak berbatasan dengan perairan Cina secara Hukum Internasional, tetapi Cina konsisten dengan klaimnya pada LCS ditunjukkan dengan masuknya kapal-kapal nelayan mereka ke wilayah klaim NDL meskipun berada pada wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan adanya kejadian tahun 2016 di mana kapal CCG menabrakkan diri ke kapal nelayan Cina yang hendak ditangkap oleh KP KKP, Pemerintah RI harus meninjau kembali ROE yang ada di lapangan. KKP memang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terutama pada bidang *IUU Fishing*, namun secara nyata, kapabilitas KP belum seimbang dengan kapal CCG yang mengawal kapal nelayan Cina.

Seperti yang telah dibahas, konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuatan adalah tidak maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Semestinya, menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya kontak fisik dengan CCG, kapal yang melakukan pelanggaran justru tidak dapat dibawa dan ditahan oleh KKP untuk ditindaklanjuti secara hukum.

KKP sudah memiliki prosedur penyelidikan dan penangkapan yang sistematis untuk tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Namun ketika berada di lapangan dan berhadapan dengan kapal CCG, KP tidak dapat mengimbangi kekuatan CCG tersebut. Sementara, TNI AL dirancang memiliki peran polisionil untuk melaksanakan penegakan hukum, karena pada wilayah yang berbatasan dengan negara lain, kemungkinan ancaman untuk dikawal oleh *coast guard* atau *navy* sangat besar (Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 2017).

Pengaturan wilayah operasi kekuatan maritim termasuk ke dalam ROE untuk pengerahan kekuatan, sehingga pertimbangan Hukum Internasional dan hukum nasional menjadi penentu untuk merumuskan ROE. Peran polisionil TNI AL semakin berkembang ketika UNCLOS disahkan, dan negara pantai memiliki hak berdaulat hingga ke ZEE. UNCLOS telah memberikan hak dan tanggung jawab baru kepada negara untuk pengelolaan dan perlindungan batas maritim dan sumber dayanya (Speller, 2014). Kehadiran TNI AL menjadi hal yang krusial di wilayah perbatasan antar negara.

UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima. Hingga saat ini, UU tersebut masih berlaku dan bersifat saling melengkapi dengan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pengawas perikanan melakukan pengawasan perikanan di WPP-NRI dengan armada KP sendiri dan dilengkapi dengan persenjataan (UU Nomor 31 tahun 2014 Pasal 69 ayat 1).

Bakamla juga memiliki kapabilitas untuk melakukan operasi hingga ke ZEE yang berbatasan dengan perairan negara lain. Perpres Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla Pasal 3 menyebutkan bahwa Bakamla memiliki fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah perairan dan

yurisdiksi Indonesia. Enam kapal Bakamla ada yang memiliki landasan peluncuran peluru kendali (sesuai dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI), sehingga mampu berhadapan dengan kapal *coast guard* atau kapal perang dari negara lain (Sindo News, 2016). Bakamla juga memiliki fungsi untuk mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Bakamla memiliki fungsi untuk mensinergikan dan memonitor pelaksanaan penegakan hukum di domain maritim Indonesia. Bakamla sudah mempunyai otoritas tetapi tidak memiliki enforcement unit, sehingga masih harus bergantung kepada instrumen kekuatan maritim lainnya (Lutfi Rauf, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 2017).

Rekomendasi perbaikan yang muncul setelah analisa SSM dilakukan adalah dengan membandingkan wewenang instrumen kekuatan yang berada di lapangan dengan kapabilitas dan sarana prasarana yang dimiliki. Peninjauan ulang antara wewenang dan kapabilitas instrumen untuk mengevaluasi ROE pengiriman kekuatan maritim pada wilayah perairan dibutuhkan agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan efektif dan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE dapat dipertahankan secara maksimal.

Tugas dan fungsi KKP adalah untuk pengelolaan perikanan, pengawasan juga dilakukan hanya dalam bidang perikanan saja. Untuk menghindari terjadinya ancaman dan perlakuan membahayakan terhadap KP, Pemerintah RI harus bisa menerapkan ROE dan regulasi yang tepat sesuai dengan kemampuan kapal. KP tetap bisa melakukan pengawasan perikanan di WPP-NRI, namun tidak pada ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Faktanya, KP tidak memiliki senjata yang sepadan untuk menghadapi konsekuensi bertemu dengan kapal perang atau kapal *coast guard* negara lain yang ukuran dan persenjataannya lebih besar dibandingkan dengan KP. Sementara itu, TNI AL secara

sarana dan prasarana sudah jelas memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum hingga ke ZEE Indonesia, serta secara hukum memang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di ZEE Indonesia.

KP KKP dapat menjalankan kewenangannya untuk beroperasi hingga ke ZEE Indonesia, tetapi harus berkoordinasi dengan TNI AL untuk mendapatkan dukungan kekuatan. Apabila KP KKP bertemu kembali dengan CCG dalam operasi penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, KRI sudah siap untuk menghadapi CCG tersebut ketika melakukan hostile act atau hostile intent terhadap KP KKP.

Hadirnya dukungan KRI terhadap KP KKP yang melakukan operasi hingga ke ZEE Indonesia dapat menyeimbangkan kekuatan antara Indonesia dengan Cina atau negara lain di laut. Keseimbangan tersebut akan memaksimalkan prosedur penegakkan hukum yang dilakukan KKP dan TNI AL terhadap pelanggaran hak berdaulat di ZEE Indonesia. Indonesia akan mampu melaksanakan UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara tegas, dengan menghentikan hingga menahan kapal, sehingga pesan yang dikirimkan Indonesia kepada negara lain adalah bahwa Indonesia secara tegas memayungi hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan penelitian ini bertujuan untuk menerapkan langkah terakhir SSM yaitu *action to improve problem situation*, dengan mengaplikasikan rekomendasi tindakan yang telah dirumuskan dengan transformasi yang didapatkan melalui perbandingan antara sistem berpikir dengan dunia nyata yang problematis.

Sinergi instrumen kekuatan maritim dapat dilihat dari perspektif, kebijakan, dan ROE terhadap klaim Cina dan provokasinya di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL. Perspektif adalah fondasi dari sinergi, karena merupakan modal awal untuk instrumen kekuatan maritim melakukan kolaborasi. Kebijakan adalah ekspresi dari apa yang diinginkan oleh negara untuk menjawab permasalahan, ROE adalah pengaturan ketika instrumen kekuatan maritim beroperasi di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL untuk menjaga hak berdaulat Indonesia.

5.1.1 Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas LCS

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Tiga perspektif utama instrumen kekuatan maritim adalah menganggap NDL bukan ancaman karena tidak sesuai dengan Hukum Internasional, perspektif kedua adalah NDL merupakan ancaman karena secara nyata nelayan Cina telah masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan klaim NDL, dan yang ketiga adalah NDL merupakan ancaman apabila terjadi eskalasi hingga mengganggu stabilitas kawasan. Perspektif tersebut harus dijumpai dengan melihat perkembangan LCS dan posisi Indonesia di dalamnya, perspektif selaras akan didapatkan apabila Pemerintah RI sudah mempunyai pedoman

untuk dipegang oleh instrumen kekuatan maritim. Pedoman yang akan efektif menyatukan perspektif dan mengatur kolaborasi tugas instrumen kekuatan maritim adalah dengan merumuskan kebijakan yang diharmonisasi.

5.1.2 Kebijakan Instrumen Kekuatan Maritim yang Diharmonisasi Menghadapi Klaim Cina Atas LCS

Kebijakan yang diharmonisasi merupakan rekomendasi untuk Pemerintah RI agar dapat merumuskan sikap yang tegas terhadap Cina atas klaimnya yang memotong wilayah yurisdiksi. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum diharmonisasi. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy maker* yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan yang telah diharmonisasi, kementerian dibawah dua kementerian koordinator tersebut dapat membuat strategi yang mendukung terwujudnya strategi sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.

5.1.3 ROE Instrumen Kekuatan Maritim yang Tepat untuk Mempertahankan Hak Berdaulat Indonesia di Wilayah Yurisdiksi

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ROE yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS apabila dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Penelitian ini menemukan bahwa KP KKP mendapatkan perlakuan yang dapat membahayakan pihak Indonesia dari CCG karena kekuatan kapal yang

hanya dirancang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kapal nelayan. Ukuran dan persenjataan yang dimiliki oleh KP KKP tidak memadai untuk berhadapan dengan kapal yang lebih besar, terutama berhadapan dengan kapal CCG. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah RI merancang wewenang dan wilayah operasi agar sesuai dengan kapabilitas dari instrumen kekuatan maritim, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. KKP dapat berpatroli dalam WPP hingga ke ZEE, namun ZEE yang tidak berhadapan langsung dengan negara lain, karena resiko untuk berhadapan dengan kapal *coast guard* bahkan kapal perang negara lain sangat besar.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran teoretis yang didapatkan adalah :

- Teori sinergi dapat diaplikasikan dengan metode kualitatif dan analisa SSM sehingga ditemukan rentang antara sistem pemikiran dengan dunia nyata yang problematis. Tiga elemen dari sinergi (*organizational synergy, policy synergy, dan operational synergy*) dapat dimodifikasi dengan subyek penelitian dan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menemukan aplikasi teori sinergi untuk masalah pada level nasional yaitu dengan mengimplementasikan sinergi pada perspektif, kebijakan, dan operasional.
- Teori Keamanan Maritim dari Bueger dapat digunakan untuk memetakan ancaman yang kompleks pada dimensi-dimensi pada matriks keamanan maritim. Dengan memetakan ancaman, terlihat bahwa klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia bukan hanya mengenai *IUU Fishing* yang terlihat secara nyata, tetapi juga ancaman terhadap hak berdaulat yang bisa berujung sengketa antar negara.

- Konsep kebijakan dan strategi sebaiknya digunakan sebagai landasan dalam penelitian level negara. Hierarki kebijakan dan strategi serta aktor perumusny harus diketahui dengan jelas dalam penelitian level negara, sehingga menajamkan analisa dan pembahasan tentang sebuah permasalahan negara. Penelitian ini menggunakan SSM, sehingga perumus kebijakan, perumus strategi, dan pelaksana dijelaskan pada analisa satu atau intervensi bagian *owners*.

Penelitian mengenai sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDL pada bagian kebijakan yang diharmonisasi, dapat dikembangkan menjadi penelitian baru lanjutan untuk menemukan seperti apa skema pembentukan kebijakan yang diharmonisasi Pemerintah RI terhadap klaim Cina atas LCS. Penelitian mengenai analisa instrumen kekuatan maritim Cina atas LCS untuk mengetahui bagaimana cara Cina mengatur instrumen kekuatan maritim untuk mempertahankan klaim NDL, dapat menjadi penelitian lanjutan dan memperlengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran praktis yang didapatkan adalah:

- Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengembangkan kebijakan yang yang diharmonisasi untuk isu-isu yang mengganggu pertahanan dan keamanan RI, di mana Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam menjadi perumus dan memonitor kebijakan untuk kementerian yang berada dalam bidangnya.
- Kemlu perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dan menambah intensitas komunikasi dan pendekatan dengan

instrumen kekuatan maritim Indonesia sehingga mendapatkan gambaran masalah yang ada di lapangan secara komprehensif dan diplomasi yang dilakukan terarah dan efektif.

- KKP perlu memfokuskan strategi kementeriannya lebih dari penjagaan laut dan sumber daya di dalamnya. KKP perlu fokus kepada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama pembangunan armada kapal ikan nasional sehingga nelayan Indonesia dapat mengelola kapasitas tangkapan ikan hingga ke ZEE.
- Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengatur ulang ROE di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agastia, D. & Perwita, A.A.B. (2016). *Maritime Security in the Indo-Pacific*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Davies, L. & Leding, P. (1991). *Information in Action: Soft System Methodology*. London: Macmillan Education Ltd.
- Emzir (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. London: Yale University Press Publications.
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology Method and Techniques*. New Delhi: New Age International (P). Ltd.
- Kraska, J. (2011). *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. ABC-CLIO.
- Saldana, J. (2013). *The Coding Manual for Qualitative Researcher*. London: Sage Publications Ltd.
- Salim. (2014). *Kodrat Maritim Indonesia: Catatan Strategis Kemaritiman*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Speller, I. (2014). *Understanding Naval Warfare*. Routledge.
- Susmoro, Harjo. (2017). *Dibalik Penamaan Laut Natuna Utara*. Jakarta: Pushidrosal.
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Leutika Prio.

Jurnal

- Bardin, A. (2002). *Coastal State's Jurisdiction over Foreign Vessels*. Pace International Law Review Volume 14 Issue 1 Spring 2002. Article 2.
- Birkland, T.A. dalam Said, B.J. (2017). *Kebijakan (Policy) Sama dengan Pengambilan Keputusan atau Regulasi?* Quarterdeck Vol. 11, No.2 Februari 2017. Jakarta: Forum Kajian Pertahanan dan Maritim.

- Burge, S. (2015). *An Overview of the Soft Systems Methodology*. Warwickshire: Burge Hughes Walsh. Dikutip dari: <https://www.burgehugheswalsh.co.uk/Uploaded/1/Documents/Soft-Systems-Methodology.pdf>
- Checkland, P. & Poulter, J. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners*. Singapura: John Wiley and Sons Limited.
- Conelly, A. L. (2017). *Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri*. Sydney: Lowy Institute for International Policy
- Graves, S. (2008). *Synergies between Bilateral and Multilateral Activities*. Ministry of Foreign Affairs of Denmark Evaluation Study 2008/2.
- Halse, Peter et al. (2017). *Orchestration in Work Environment Policy Programs*. Nordic Journal of Working Life Studies Volume 7 Number 3.
- Hermann, C.F. (1977). *Defining National Security*. Mershon Center Quarterly Report 3, no.1 (Autumn 1977).
- ISEAS (2016). *Special Issue on The South China Sea Arbitration: Responses and Implication*. ASEAN Focus Special Issue July 2016.
- Joshi, M. (2017). *The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law*. New Delhi: Observer Research Fondation.
- Keliat, M. (2009). *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129) ISSN 1410-4946. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Nuechterlein, D.E (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), pp. 246-266. Cambridge University Press.
- Rahman, C. (2009). *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. Discussion Paper 07/09. Wellington: Center for Strategic Studies New Zealand.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Pennsylvania: The Strategic Studies Institute (U.S. Army War College).

Tesis dan Disertasi

Octavian, A. (2012). *Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan TNI AL: Suatu Kajian Sosiologik Atas Sekolah Staf dan Komando TNI AL*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Prabowo, M.F. (2017). *Peningkatan Sinergi Antar Stakeholders pada Operasi Bersama Nusantara Bakamla dalam Rangka Optimasi Keamanan Maritim (Periode Tahun 2015-2016)*. Bogor: Universitas Pertahanan.

Laporan Penelitian

Program Studi Keamanan Maritim (2017). *Maritime Governanace and Good Order At Sea: Penelitian di Provinsi Banten*. Bogor: Universitas Pertahanan.

Program Studi Keamanan Maritim (2017). *Vietnam Maritime Sovereignty: Relations Between The SCS Dispute, Commercial Trading, and Its Dilemmas - Lessons For Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan

Artikel Ilmiah

Pramono, A. (2017). *Dapatkah Konflik Laut Cina Selatan Dikelola?* Majalah Strategi Volume 1 Nomor 2 Oktober/November 2017. Jakarta: Penerbit & Publikasi Yudhoyono.

Online

Kemhan (2016). *Kemhan Bangun Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Natuna*. Dikutip dari: <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau-natuna.html>

Kemlu (2013). *Kebijakan: Isu-Isu Khusus: Laut China Selatan*. Dikutip dari: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx>

KKP (n.d.) *Profil Dirjen PSDKP*. Dikutip dari: http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=31

Lester, S. (2008). *Soft System Methodology*. Australian School of Human Ecology (ASHE). Dikutip dari: <http://www.humanecology.com.au/SSMeth.PDF>

Ship Spotting (nd.). *Zhong Guo Hai Jing 3184 - IMO 9599107*. Dikutip dari: <http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2076215>

Sindo News (2016). *Kapal Patroli Bakamla Dilengkapi Kemampuan Tempur*. Dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1084274/14/kapal-patroli-bakamla-dilengkapi-kemampuan-tempur-1455103376>

Wiranto, S. (2016). *Memperjuangkan Kedaulatan dan Hak Berdaulat NKRI di Laut China Selatan*. Dikutip dari: <http://maritimnews.com/memperjuangkan-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-nkri-di-laut-china-selatan/>

Peraturan (Undang Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri)

Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Presiden 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Sumber Lainnya

Wiranto, S. (2017). *Bahan Ajar: Case Study: Managing Potential Conflict in The South China Sea*. Bogor: Universitas Pertahanan.

Wiranto, S. (2017). *Bahan Ajar: Maritime Domain Awareness*. Bogor: Universitas Pertahanan.

LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : B/2257/IX/2017
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.

Bogor, 14 September 2017

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Christine Anggi Sidjabat NIM: 120160205006, nomor HP: 085782765986, email: christine.sidjabat@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Sinergi Instrumen Kemaritiman Indonesia Dalam Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara)".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Wakil Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,




Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Ka LP2M Unhan
3. Karo Aka Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor, Telepon 021-29618766

LAMPIRAN 2 Panduan Wawancara

Judul Tesis: *Sinergitas Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan*

Subjek Penelitian: Kemenkomaritim, Kemenko Polhukam, KKP, Kemhan, Kemlu, TNI

<p>Bagaimana perspektif instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap NDL?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah klaim <i>Nine Dash Line</i> dianggap sebagai ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman tersebut? 2. Apakah kedaulatan Indonesia terganggu dengan adanya <i>Nine Dash Line</i>? 3. Apakah kepentingan nasional Indonesia yang perlu dijaga di Laut Cina Selatan? 4. Setujukah dengan penamaan Laut Natuna Utara sebagai penegasan kedaulatan Indonesia di ZEE? 5. Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan dengan Cina dalam menghadapi klaim Cina atas Laut Cina Selatan? 6. Mengapa Indonesia bukan merupakan <i>claimant state</i>? 7. Apakah Indonesia perlu menyatakan diri sebagai <i>claimant state</i> (terutama setelah protes Kemenlu Cina atas penamaan ZEE menjadi Laut Cina Selatan)?
<p>Bagaimana harmonisasi kebijakan instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah instrumen sudah mengetahui peran dalam Kebijakan Kelautan Indonesia yang salah satu sarasannya adalah “terjaganya kepentingan nasional Indonesia dan penegasan kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan”? 2. Apakah instrumen sudah memiliki kebijakan untuk menghadapi klaim Cina atas Laut Cina Selatan? 3. Bagaimanakah kebijakan instrumen dalam menghadapi klaim Cina atas Laut Cina Selatan? 4. Program-program kerja apa saja yang dipersiapkan instrumen yang berhubungan dengan menjaga kedaulatan di Laut Cina Selatan? 5. Adakah koordinasi antar instrumen ketika mengimplementasikan kebijakan dan program kerja yang berhubungan dengan kedaulatan di Laut Cina Selatan?
<p>Bagaimana <i>Rules of Engagement</i> (ROE atau aturan untuk menggunakan kekuatan menghadapi ancaman) instrumen kekuatan maritim Indonesia dalam menghadapi provokasi Cina di LCS?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang instrumen harus lakukan apabila ada provokasi Cina di ZEE Indonesia? 2. Siapakah yang menjadi <i>leading institution</i> dalam menyampaikan protes apabila terjadi provokasi di ZEE Indonesia? 3. Seberapa sering rapat koordinasi instrumen kekuatan maritim yang diadakan setelah provokasi Cina di ZEE Indonesia terjadi di tahun 2010-2013 dan 2015-2016? 4. Adakah prosedur dalam berkoordinasi antar instansi ketika terjadi provokasi di ZEE

	Indonesia? 5. Siapakah yang menjadi <i>leading institution</i> dalam merumuskan reaksi terhadap provokasi Cina di ZEE Indonesia?
--	---

LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara (30 persen dari verbatim)

Transkrip Wawancara
 Kolonel Retarto - Paban II Spotmar Mabelal
 26 September 2017 di Mabelal

Q: Apakah klaim NDL merupakan ancaman. Jika ya, seberapa besar ancaman tersebut?

A: Kita berbicara tugas TNI AL salah satunya adalah mengemban TPL: Tegakkan NKRI, Pertahankan keutuhan wilayah, Lindungi warga negara. Kita jabarkan tugas yaitu Strategi Eka Sasana jaya, TNIAL punya armatim dan armabar. Breakdown dari armatim dan armabar yaitu Guspurla dan Guskamla

Guspurla (Gugus Tempur Laut): fungsinya untuk mencegah pelanggaran kedaulatan. Guskamla (Gugus Keamanan Laut): Menanggulangi garkam dan sebagai garkum. Fungsi TNI AL adalah Militer, polisionil, dan diplomasi.

Terkait klaim China di Landas kontinen kita yang teriris, kedepannya merupakan suatu ancaman. Dia akan melaksanakan Garkum dulu, dengan adanya nelayan2 cina yang masuk ke wilayah. Apabila negara kita tidak menyikapi dengan bijak, akan menjadi sebuah permasalahan yang besar, tatkala Cina sudah betul2 mempunyai hegemoni yang kuat dan Cina adalah sebuah negara adidaya.

Dimana negara *superpower*, hukum berjalan namun mereka tidak tunduk akan hukum tersebut. Mengapa saya katakan begitu? Dari mulai Deklarasi Juanda sampai muncullah UNCLOS 82, Cina meratifikasi UNCLOS bukan? Batas wilayah teritorial diwadahi di Unclos 82, tetapi dia tidak mengikuti.

Contoh-contoh yang sudah jelas, dengan adanya Arbitrase yang dimenangkan oleh Filipin tetapi tetap Cina tdk patuh terhadap keputusan tersebut.

Q: Apakah kepentingan yang dijaga negara kita di Laut Cina Selatan?

Kedaulatan adalah hal yang sangat kompleks, dan memang kita membutuhkan sinergitas dari penegak hukumnya, dan diplomasi, serta kinerja atau duta kita yang ada di PBB. Hal-hal semacam ini memang kita butuh duduk bersama antara Kementerian dan Tni sehingga timbulnya kesepahaman. Ketika timbul kepentingan lain, maka akan menyebabkan posisi tawar yang kurang baik. Terutama dalam hal ini TNI ingin menegakkan kedaulatan, namun disisi lain kementerian lain masih mengharapkan dan memikirkan tentang ekonomi. Hal ini menyebabkan posisi tawar kita yang tidak kuat.

Kenapa itu kita harus pertahankan? Berujung kepada national security, muaranya adalah melindungi segenap sumber daya nasional, termasuk natural resources. Itu perlu kita jaga dan lindungi, untuk dapat dimanfaatkan oleh rakyat semaksimal mungkin.

Di Natuna nomor satu, yang sedang *trend*, bertemu arus panas dan arus dingin, dimana menyebabkan ikan-ikan di daerah tersebut melimpah. Bahkan ada satu jenis ikan yang dinyatakan di daerah lain sudah punah, namun di Natuna masih ada. Yaitu jenis ikan Napoleon. Di Natuna juga terkandung gas dan mineral, bahkan dikatakan terbesar kedua setelah Kuwait. Memang kedepannya, yang menyebabkan terjadinya perang adalah karena perebutan resources, atau *resources war*.

Transkrip Wawancara
Kolonel Sugeng Suryanto – Kasubdit Sunjakbang Haneg Ditjakstra
2 Oktober 2017 di Kementerian Pertahanan

Q: Apakah klaim NDL dianggap sebagai ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman tersebut?

A: Kita tidak terlibat maupun tidak terlibat, kita punya tanggung jawab untuk mendamaikan di kawasan. Indonesia bukan sebagai claimant states, namun kita punya kewajiban untuk mendamaikan kawasan. Antisipasi yang kita buat agar tidak terjadi spill effect dari konflik tersebut.

Pada saat ini, polugri kita tidak menganggap hal tersebut masalah. Karena acuan kita adalah UNCLOS atau hukum internasional.

Dalam melaksanakan jaminan perdamaian kawasan, kita masih melakukan operasi-operasi untuk mengamankan wilayah kita sendiri. Misalnya dengan terjadinya nelayan-nelayan

Dari sisi ekonomi, di ZEE kita punya kedaulatan untuk eksplorasi perekonomian, bukan kedaulatan wilayah

Q: Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina?

A: Itulah yang berkaitan dengan diplomasi dan HI yang sangat dinamis. Kita melakukan tarik ulur. Kita harus mengedepankan asas kebersamaan dalam HI, tidak ada negara yang lebih tinggi dari negara lain. Harus ada kesetaraan dengan berhubungan dgn negara lain. Dan harus ada timbal balik dan keseimbangan untuk saling menguntungkan.

Q: Apakah Indonesia perlu menyatakan diri sebagai *claimant state*?

A: Kembali ke kebijakan politik negara, hingga saat ini kita bersikap bahwa hal tersebut. Tentunya dikaitkan juga dengan ancaman itu akan bergerak, karena ancaman itu dinamis. Namun selama masalah masih bisa ditanggulangi saya rasa kita belum perlu menyatakan diri sebagai claimant state. Seperti IUU Fishing tidak hanya terjadi di laut natuna, kita harus menegaskan kedaulatan.

**Transkrip Wawancara
Lutfi Rauf - Deputi II Kemenkoplhukum
10 Oktober 2017 di Kemenkoplhukum**

Q: Apakah klaim NDL dianggap sebagai ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman itu?

A: Indonesia jelas posisinya, NDL itu tidak ada bagi Indonesia. It is not an issue for us, bagi kita adalah kita menganggap NDL itu tidak ada krn memang tidak ada dasarnya yaitu hukum laut Indonesia. Apabila Cina menganggap ada, itu urusan mereka. Bagi kita adalah pihak yang selalu tunduk dan taat dalam *international law*.

Cina mengatakan bahwa dasar NDL itu ABC, tapi selama tidak recognize dlm hukum laut Internasional, apalagi pihak Cina adalah *party to the convention*. Hal yang tidak baik apabila sebuah negara merupakan *party in convention* tetapi memilih prinsip yang tidak benar menurut convention.

Posisi Indonesia :

1. Selesaikan masalah di LCS dengan cara-cara damai
2. Setiap pihak terlibat, tidak melakukan tindakan yang mungkin memperburuk situasi
3. tidak menghendaki wilayah tersebut menjadi wilayah power projection

Potensi ancaman di wilayah itu sangat tinggi apabila tidak dimanage dengan baik, kita harus melakukan preventive diplomacy. Posisi Indonesia dlm konsistensi maupun filosofi jelas dalam UUD yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita harus mempertahankan dan menjaga peace and stability di region tersebut. Apalagi kawasan tersebut sampai sekarang masih memiliki potensi konflik yang besar, disamping LCS. Masih adanya trust deficit, misalkan northern part of asia, misalnya north korea. Apabila dari atas sana kita tidak bisa mengatur konflik.

Overlapping claim sudah terjadi, di semenanjung korea antara cina jepang juga terjadi. Kawasan ini adalah *ring of potential conflict*, sementara ASEAN juga ada di sisi selatannya, dan anggota ASEAN juga ikut dalam konflik tersebut. Apabila tidak dimanage dengan baik, maka akan terjadi konflik.

Stabilitas adalah key to prosperity and development. Pemerintah Indonesia makanya selalu aktif, bahkan sebelum memanas, Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan diplomasi trak 1, 2 atau 1.5 baik melalui ARF. Ada juga DOC dan COC. Ketika terjadi clash of interest antara Cina dan Indonesia, Indonesia tidak memiliki masalah dengan Cina, sementara Cina memiliki masalah dengan Indonesia. Bagaimana mereka set up position, tidak dapat diterima, karena tidak in line dengan UNCLOS. Selama posisi kita sama dengan national dan international law, kita harus *defend our position*, karena ini masuk dalam urusan *sovereignty*, kedaulatan dan hak berdaulat.

Apabila Cina memasukan nelayannya ke wilayah kita, konsekuensinya adalah *law enforcement*. Masalahnya adalah, dalam melaksanakan gakum, kita masih memiliki overlapping authorities yang dealing in maritime issues. Kita punya navies yang berwenang dalam penegakkan hukum, kita punya KKP yang punya *roles in RUPP*, kita punya polisi, punya juga bakamla.

Tujuan utama Bakamla sebenarnya adalah untuk mensinergikan manajemen masalah kelautan khususnya law enforcement, makanya Bakamla berada di bawah polhukum. Mau tidak mau portofolionya ada dibawah kemenkoplhukum. Sebenarnya ada juga instrumen penegakan hukum yang tidak berada dibawah kemenkoplhukum, seperti misalnya KKP berada dibawah kemenkomaritim tetapi memiliki fungsi gakum juga.

Bagi kita selama dalam konteks kedaulatan wilayah, its within the authority of TNI, kalau ada elemen manusia ya imigrasi, kalau dalam konteks lebih luas adalah Bakamla.

Mereka punya *authority*, tapi ga punya *enforcement unit*, *they rely on navy*, *they rely on police*.

Posisi kita di LCS sebenarnya sudah sangat jelas, tinggal yang perlu dibenahi adalah masalah overlapping claim ini. Kita sudah ada bakamla, namun mereka tidak punya enforcement unit.

Q: Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?

A: *This is the art of diplomacy, if you pull out the string from the powder, the string come up, but the powder stays out.* Kita harus melihat kepentingan nasional, kita melihat Cina adalah emerging power both economically and military. Oleh karena itu Cina selalu engage Indonesia dan Indonesia selalu engage Cina. Ada program2 Cina OBOR, yang kompetibel dengan poros maritim, tinggal bagian-bagian yang menguntungkan bagi kita yang bisa kita manfaatkan.

Visit presiden kita ke Beijing dalam OBOR Summit, kita offer some projects to China yang mencakup wilayah-wilayah perbatasan di Utara. Secara politik stabilitas keamanan yang resikonya tidak ada. Termasuk merespon publik tentang sentimen anti china. Dalam membangun republik kan kita developing dari outside ke dalam.

Transkrip Wawancara
Garibaldi Marandita - Kasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP
11 Oktober 2017 di KKP

Q: Apakah klaim NDL ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman itu?

A: Kita bicara masalah kedaulatan, bahwa batas2 perairan sudah ditegaskan dan diatur dalam UU kita. Dan dalam UU Perikanan juga sudah ada WPP. Ketika Cina klaim sebagai NDL. Sudah pasti itu mengganggu, termasuk dalam pengelolaan perikanan.

Q: Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?

A: Tergantung, kita harus melihat dulu apakah hubungan tersebut menguntungkan untuk kita. Apakah hubungan tersebut jangan sampai merugikan kita.

Q: Setujukah dengan penamaan Laut Natuna Utara sebagai penegasan hak berdaulat Indonesia di ZEE?

A: Setuju, nuntuk menegaskan kembali bahwa daerah tersebut adalah kedaulatan kita. Secara diplomatis kita memberikan kesan kepada negara-negara sekitar bahwa itu adalah kedaulatan kita dan kita punya hak untuk mengelola apa yang ada disitu.

Q: Apakah Indonesia perlu menyatakan diri sebagai *claimant state*?

A: Perlu. Kaitannya adalah dengan kedaulatan, hak-hak pengelolaan kita itu berdasarkan batas wilayah dan batas perairan melalui UNCLOS. Otomatis secara dari perikanan, pengelolaannya berada di ZEE. Otomatis harus jelas, pengawasan dan patroli juga harus jelas. Karena ketidakjelasan wlayah, kita memiliki kesulitan untuk masalah pengawasan dan patroli banyak problem yang timbul. Seperti adanya penangkapan nelayan-nelayan kita oleh pihak malaysia, secara peta itu adalah wilayah kita, tapi peta negara tetangga mengatakan masih wilayah mereka. Klaim-klaim seperti ini menyebabkan ketidakjelasan, seperti grey area yang berbatasan dengan Malaysia. Akhirnya dipayungi hanya dengan MOU, dan bersifat terbatas. Akhirnya kita tidak dapat menindaktegas, dalam MOU kita hanya melakukan tindakan prefentif dengan pengusiran dan tidak ditangkap. Itu saja dalam grey area yang sudah diperjanjikan, bagaimana dengan daerah yang tidak diperjanjikan.

Dari KKP yang saya tahu, biasanya untuk secara resmi saya blum tau. Di beberapa rapat terkait kasus-kasus yang kita tangani entah KKP maupun TNI AL, kita selalu menyampaikan bahwa pemerintah perlu menindak tegas. Terkait batas- batas wilayah, sehingga di berbagai kasus menimbulkan multi tafsir. Akhirnya hanya bisa saling memprotes, sementara gakumnya prosesnya menjadi berlarut-larut. Kalau sudah tegas, maka gakum pun bisa bertindak tegas.

Q: Apakah instrumen sudah mengetahui role dalam KKI terutama salah satu sasarannya “menjaga kepentingan nasional Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS?

A: Kalau bicara kedaulatan sebenarnya kalau KKP hanya pengelolaan dan pengendalian perikanan. Kedaulatan hubungannya pasti TNI AL. Kalau kami lebih fokus kepada pengelolaan perikanan. Menetapkan WPP, berdasarkan dari *border*, dan sudah dituangkan dalam Permen tentang WPPRI.

Dasarnya adalah UU tentang ZEE, UNCLOS, dan tentang perairan Indonesia. Support kita tentang batas2 wilayah adalah dengan menetapkan wilayah pengelolaan ini. ZEE,

teritorial, dan perairan daratan. Kita juga sudah sounding melalui Ibu Menteri, apalagi tentang *foreign vessel*.

Transkrip Wawancara
Arief Indra Kusuma Adhi - Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Perikanan PSDKP
11 Oktober 2017 di KKP

Q: Apakah Indonesia perlu menyatakan diri sebagai *claimant state*?

A: Saya tidak tahu apakah kita harus menjadi claimant state atau bukan, yang kita tahu di KKP kita fungsi kita adalah harus menjaga WPPRI kita yang sudah kita tetapkan dan sudah jelas petanya. Sejauh kita bisa berupaya untuk menjaga eksistensi negara, bukan hanya sumdanas tapi harga diri dan kedaulatan.

Buat saya, tidak tahu kebijakan yang akan dipilih, tetapi WPP sudah jelas. Dan klaim kita atas WPP itu bukan hanya kita dorong ke dalam, tapi kita sudah beritahukan juga ke negara-negara tetangga. Termasuk misalnya, ketika awal-awal kampanye anti IUU Fishing, Ibu Menteri sudah mengundang para duta besar, bahkan dubes Cina atau misalnya Filipina. Untuk memberitahukan kepada wakil-wakil negara tersebut sebagai Menteri KKP untuk menyampaikan pada negara dan nelayan2 serta siapapun yang berurusan di laut untuk menghormati kedaulatan kita masing-masing. Clear itu.

Sehingga siapapun yang mengambil sumdanas kita tanpa izin, kita akan menindak tegas. Sehingga dengan modal WPP yang ada itu yang kita pertahankan, masalahnya kebetulan misalkan Vietnam atau Cina ya kita serahkan kepada yang berwenang yaitu Kemlu. Terkadang Kemlu menyampaikan jawaban yang diplomatis, tetapi kami sebagai gakkum di lapangan (KKP, TNI AL, Polisi) selalu tegas, kalau itu memang klaim kita dan ada di peta kita, kita akan tegakkan.

Kapal yang masih ragu-ragu, seperti kejadian yang dengan Malaysia atau di Pedra Branca itu, Kemenlu selalu mengatakan bahwa kita menghindari hal-hal seperti itu. Bahkan terkadang, Kemlu ragu terhadap kami, apakah benar kami bertugas di wilayah kita. Saya mengatakan saya tidak mungkin membawa kapal saya main-main ke luar. TNI AL juga sudah mengiyakan bahwa kami menangkap dan menindak kapal tersebut dalam wilayah navigasi kita, Polair juga sama.

WPP kita jelas, masuk apalagi mengambil ikan, kalau kita ada disitu pasti kita tangkap. UU selama itu masih berlaku sebagai hukum positif kita pasti tegakkan.

Q: Apakah benar KKP menyampaikan protes ke Dubes Cina tanpa melalui Kemlu?

A: Ada mekanisme yang benar2 kita harus lakukan. Ketika kita menangkap pelaku yang terindikasi melakukan IUU Fishing, kebetulan negara bendera Malaysia misalnya. Kita lewat saluran diplomatik, mengeluarkan notifikasi dari kami Dirjen PSDKP pada tanggal sekian2 telah mengamankan kapal berbendera malaysia dengan awak sekian, abk sekian, disebutkan tempatnya dimana, misalnya di Batam. Kita memberitahukan kepada misalnya Konsuler di Kemlu, kemudian Kemlu yang akan meneruskan kepada negara tersebut. Dari kami bukan nota protes sebutannya, tetapi notifikasi. Untuk pemberitahuan bahwa kita telah melakukan penindakan.

Tetapi kalau protes yang disampaikan setelah kejadian Guei Bei Yu/Kwai Fei itu, rupanya dua kata itu menunjukkan daerah asal kapal Cina tersebut, atau dialeknya. Karena kapal-kapal Guei Bei Yu atau Kwai Fei itu banyak. Sehingga pada saat insiden tersebut, kami mengeluarkan reaksi, kita alamatkan secara diplomatik melalui Kemlu, tetapi Bu Menteri juga melakukan protes kepada Dubes Cina. Sehingga jelas sekali kebijakannya, bahkan Bu menteri meminta agar pihak Cina menyerahkan kapalnya kepada Indonesia, mereka

menyerahkan ABK, tetapi kapalnya tidak mau diberikan kepada kita. Cina mengikhlaskan orangnya, tetapi kapalnya tidak, harga diri mereka.

Cina belum konfirmasi, tetapi saya dengar-dengar bahwa kapal-kapal Cina itu sebenarnya adalah aset negara, dan aset itu harus dipertahankan. Tetapi kalau manusianya, berarti bukan merupakan aset penting ya, seperti nelayan-nelayan yang sudah kita tangkap dan saat ini ada di Pontianak itu. Masalahnya mereka masih disini, karena prosesnya masih berjalan.

Kalau di negara-negara beradab, pasti proses peradilan akan berjalan, namun kalau Cina ini tidak berusaha untuk mengirimkan pengacaranya kesini, bahkan ada hukuman denda mereka juga tidak mau membayar.

Nanti telusuri bagaimana kapal-kapal Cina bisa masuk kesini, kalau dari kapasitasnya sih sepertinya harusnya tidak sampai ke wilayah kita ya. Saya punya kecurigaan kalau mereka hanya melakukan testing saja, sejauh mana kita akan bereaksi terhadap kapal-kapal mereka.

Info TNI AL bahwa kapal-kapal tersebut bahkan pernah masuk tahun 2012, bisa saja mereka disusupkan, dan mereka selalu berusaha menyelamatkan kapal, siapa tahu mereka punya device khusus secara militer dan intelijen. Ketika kita menenggelamkan kapal-kapal, Cina paling protes. Mereka sekarang akhirnya sudah berhitung, sudah jarang kapal-kapal Cina masuk ke wilayah kita. Katanya mereka mulai bergeser ke wilayah Afrika.

Transkrip Wawancara
Sora Lokita – Kabid Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa
27 Oktober 2017 di Kemenko Maritim

Q: Apakah klaim NDL ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman itu?

A: NDL sudah tidak ada, dengan putusan mahkamah arbitrase, by intl law, sudah mengatakan NDL tidak sesuai dengan hukum yang ada. Kedua, Indonesia tidak pernah menganggap bahwa NDL itu ada. Jadi, kalau kita tidak pernah mengakui dan hukum internasional juga tidak benar, maka tidak ada ancaman dengan adanya NDL. Yang harusnya kita lihat sekarang adalah fakta bahwa setelah putusan PCA, Cina tidak pernah lagi menyebut-nyebut NDL, di banyak forum mereka tidak pernah menyebut lagi NDL. Tapi mereka muncul dengan beberapa hal baru, misalnya Four Sha. Dia sudah tidak berbicara tentang NDL lagi. Bukan NDL lagi, ada empat garis merah. Setelah NDL dipatahkan oleh mahkamah arbitrase, meskipun cina tidak mengakui putusan arbitrase, namun di lapangan Cina tidak lagi menyebut-nyebut NDL lagi. Saat ini yang mereka gembor gemborkan adalah Four Sha yang ada dalam 2016 White Paper mereka. Mereka klaim what so called “fake” LK, karena mereka klaim berdasarkan fitur2 maritim yang ada di LCS, namun permasalahannya adalah fitur2 yang ada saat ini masih in disputes. Kalau dari kita itu bukan ancaman. Dalam konteks four sha kita juga tidak mengakuinya, kita tidak akan pernah menganggap ancaman terhadap sesuatu yang tidak pernah kita anggap ada. Itu legalistiknya kita melihatnya seperti?

Q: Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?

A: Yang perlu dipahami dari Cina adalah bahwa LCS hanyalah entrance terhadap projection of power atau ambisi teritorial mereka, sebetulnya bagaimana mereka menjalankan projection of power mereka, LCS itu hanyalah salah satu. Karena sebenarnya projection mereka bukan soal LCS, terutamanya adalah Indian Ocean. Terkait apakah kita risking bilateral relationship, it depends on your point of view. Faktanya, kita bersikap baik sama mereka Cina tidak bersikap baik dengan kita kok. Tidak reciprocal, saya bicara bukan tanpa dasar ya, faktanya evolusi sikap Cina kepada kita itu berubah seiring perjalanan. 47 mereka mengeluarkan NDL 69 kita buat LK dengan Malaysia mereka diam saja 69 Menlu Ali Alatas bertanya NDL itu apa, Cina tidak menjaqab 2009 Secara resmi Cina mendeklarasikan NDL di lingkup UN, kita protes, banyak negara lain juga protes 2015 Cina berkata Chinese side has no objection over Indonesian sovereignty over Natuna Island, tiba2 muncul, lihat bahasanya “has no objection”, secara psikologis seakan-akan Indonesia asking for their approval. Memosisikan dirinya higher than us. 2016 Mereka berkata Traditional Chinese Fishing Ground kemudian diulang lagi “no objection from China”. Harusnya bahasanya yang lazim dan standar digunakan di forum international adalah “recognize”. “maritime dispute between the two countries should be properly handled through bilateral negotiations”, sementara dari sisi kita merasa tidak ada dispute. NDL mereka conflicting with the intl law, therefore we does not recognize it, therefore it doesn’t exist. Tiba2 kita menangkap kapal nelayan mereka, kita menemukan sebuah peta. Ini traditional fishing ground mereka, sampai dipetakan ke wilayah kita. Dari Hainan sampai Selat Karimata. Traditional Fishing Ground tidak ada di UNCLOS.

Nelayan mereka pun bukan nelayan biasa, mereka adalah *fishing militia*.

Faktanya 2016, Cina ngomong kita punya perbedaan dan Cina menuntut perundingan atas overlapping batas maritim, namun pertanyaannya batas maritim yang mana. Lihat tahun 2016 Juni, lihat bahasanya:

Indonesia harus minta maaf, ganti rugi, tidak mengulangi tindakan, harus bekerjasama, tidak membesar-besarkan hal ini ke media.

Juni Presiden ke Natuna. Dalam 21 tahun, sikap mereka berubah secara drastis. Will you imagine what's gonna happen in 5 to 10 years?

Dari silent menjadi *offensive aggressive*, Cina seperti memaksa Indonesia untuk menjadi bagian dari sengketa, padahal kita tidak pernah merasa menjadi bagian dalam dispute tersebut.

Klaim ekspansinya ya masalah power projection, mereka ingin punya power dan influence, tidak hanya di LCS, tetapi juga di seluruh Asia dan Indian Ocean.

We've been a good guys bahkan kita memfasilitasi untuk *resolve china sea*. Tapi setelah sekian lama, Cina tidak melihat hal itu, evolusi posisi mereka sudah terlihat.

Q: Setujukah dengan penamaan Laut Natuna Utara sebagai penegasan hak berdaulat Indonesia di ZEE?

A: Laut diseluruh dunia ada otoritas internasional yang approve nama-namanya yaitu IHO. Sampai detik ini, dokumen yang menjadi acuan yang disepakati oleh seluruh dunia terakhir kali adalah pada tahun 1953.

Indonesia pada waktu itu sedang struggling, baru merdeka, banyak pemberontakan dan belum stabil. Tidak ada waktu untuk memikirkan IHO. Bisa dilihat dalam peta IHO, LCS sampai dimana dalam peta ini, LCS sampai ke Laut Jawa.

Kemudian tahun 1998-2002 ada proses updating dari dokumen S23 tahun 1953 tadi. Indonesia negara kepulauan, dan kita menutup bagian tersebut, kita tutup dan kita beri nama laut Natuna. Kita tidak mengganti, kita update nama dari dokumen 1953. Hal ini sudah kita lakukan, dari tahun 89 sampai 2002 tetapi dokumen di IHO belum pernah di approve sampai saat ini karena sifatnya harus disepakati secara konsensus oleh seluruh negara.

Di daerah ini seharusnya sudah oke dan final, tetapi tidak bisa diapprove karena Jepang dan Korea masih bertengkar mengenai Laut Jepang atau East Sea. Akhirnya dokumen ini ikut2an, karena harus satu kesatuan.

Dan sekarang prosesnya ya sekalian, kita sudah update penutupan laut teritorial, dan Cina pun tidak pernah memprotesnya, sekarang kita update Natuna Utara, masih wilayah kita. Sebetulnya kita mengganti yang menjadi hak berdaulat kita kok dan tidak mengganti the whole LCS.

Transkrip Wawancara
Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz – Paban II Sopsal
3 November 2017 di Mabasal

Q: Bagaimanakah alur kejadian pada saat CCG menabrakkan diri ke kapal nelayan Cina tahun 2016?

A: Memang sesuai UU Perikanan No 45 yang baru, kapal pemerintah terutama pemerintah punya kewenangan untuk menegakkan hukum bersama TNI AL. Kami sudah sering berdiskusi, penegakkan hukum di perbatasan di laut teritorial seperti Singapura, ZEE di Malaysia dan Vietnam. Seyogyanya walaupun sama-sama memiliki kewenangan, AL yang menegakkan hukum disana. Karena Locus Delicti kejahatan di perbatasan tidak hanya terkait perikanan, bisa saja melanggar wilayah yurisdiksi kita.

Kalau mereka sekedar lewat tidak masalah Freedom of Navigation, tapi kalau mereka menangkap ikan, berarti mereka melanggar wilayah yurisdiksi kita, dan IUU Fishing. oleh karena Locus Delictinya sama, seyogyanya TNI AL yang gakkum. Karena AL sudah dirancang untuk memiliki fungsi constabulary atau polisionil. Karena kalau sudah berada di perbatasan negara, ancaman untuk mempunyai kemungkinan mereka di backup oleh CG atau navy. KKP, polisi boleh di ZEE tetapi di ZEE dalam yang tidak berbatasan dengan negara lain. Itu belum menjadi sebuah aturan, namun kita sudah sering mendiskusikan bahwa sebaiknya demikian.

Q:Seberapa sering rapat koordinasi instrumen kemaritiman yang diadakan setelah provokasi Cina di ZEE Indonesia tahun 2010-2013 dan 2015-2016?

A: Setiap kejadian pasti kita ikuti dengan nota diplomatik. Saat ini Indonesia telah menetapkan klaim unilateral terhadap ZEE kita. Kita juga sudah submit ke dualos. Dengan Vietnam LK sudah clear (bawah air), tetapi ZEE airnya belum clear. Oleh karena itu kita mendorong Vietnam untuk berunding menentukan ZEE. Vietnam inginnya segaris, tetapi kalau menurut equidistance theory kita agak menjorok ke utara lagi. Indonesia sebagai negara yang secara unilateral mengklaim daerah itu seharusnya terus melakukan penegakkan hukum dan hak berdaulat disana. Sehingga menunjukkan okupansi kita disana, bahwa memang itu adalah hak berdaulat kita.

Mengapa kapal China kapan Vietnam masuk wilayah yurisdiksi kita? Karena tidak ada kapal ikan kita yang tidak mengambil ikan sampai kesana. Karena sebelum Bu Susi, kapal-kapal yang berada disana adalah kapal-kapal asing yang berbendera Indonesia. Sehingga waktu Bu Susi moratorium, kapal itu habis. Indonesia terlambat membangun armada kapal ikannya, sehingga Laut Natuna menjadi kosong. Kalau kita kosong, Vietnam dan China masuk ke dalam Natuna. Kalau disana penuh kapal-kapal nelayan kita, tidak akan mereka berani masuk.

Selama kita melakukan aktivitas perikanan di ZEE kita, tidak mungkin kapal asing masuk wilayah kita. Setelah Bu Susi melakukan moratorium, seharusnya dari dulu kita bangun armada ikan besar. Mengapa kita terlambat membangun armada kapal ikan yang besar? Pertama, dulu karena kapal asing dimasukkan ke Indonesia, dan pengusaha kita tidak dapat membangun kapal karena izin penangkapan ikan dijual habis dulunya ke pihak asing. Sehingga tidak bisa punya izin lagi, jadi kuotanya habis. Akhirnya pengusaha Indonesia tidak buat kapal, karena akhirnya mereka juga tidak dapat izin.

MSY: dari kemampuan tersebut, misalnya 100 ton, yang boleh ditangkap 70 ton TAC total allowable catch. 70 ton dikonversikan harus ditangkap berapa Gross Ton kapal, sehingga di Laut tersebut punya kuota untuk izin kapal. Akhirnya izin kapal yang dijual ke pihak luar, sehingga nelayan2 kita tidak kebagian izin. Ketika moratorium, izin banyak tetapi tidak ada yang mengambil, sehingga sekarang belum jadi kapal-kapal kita. Namun

saat ini sedang dibangun. Harapannya nanti di ZEE Natuna tidak ada lagi IUU Fishing. Percepatan pembangunan kapal ikan.

Sinergi : percepatan pembangunan. Orang-orang bisnis akan membuat kapal. KKP dan TNI tinggal mengawasi saja. KKP mengeluarkan surat-surat izin untuk kapal-kapal kita, ditembuskan ke TNI AL semua surat izinnya. Tinggal ada vessel monitoring system.

Ada kapal yang agak besar, dulu mendukung kegiatan IUU Fishing, tapi sekarang sudah bertobat. Kapal dibawah 30 GT.

Jangan terpancing untuk sinergi ke arah untuk perang, karena ini adalah kapal nelayan. Mereka punya klaim, jadi kita harus ikut okupansi, kalau ada kapal2 nelayan, kita juga bisa mengawal. Sekarang kRI dan KKP hanya mengusir kapal-kapal asing. Kita harus melakukan gakkum sesuai dengan klaim kita, jangan menjadi permisif.

Transkrip Wawancara
Riska Restidiyah Pravitianasari – Staf Astimpas
10 November 2017 di Kemlu

Q: Apakah klaim NDL ancaman? Jika ya, seberapa besar ancaman itu?

A: Kita tidak bisa bilang kalau itu sebuah ancaman karena mereka melakukan klaim secara sepihak dari Cina, yang secara historis dan mereka selalu flashback, pelaut2 mereka masuk ke LCS, akhirnya mereka klaim kalau disitu adalah wilayahnya.

Kalau klaim historis menurut saya bukan sebuah ancaman karena mereka hanya mengeluarkan statement, kecuali kalau mereka mulai melakukan tindakan secara fisik yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan baru itu merupakan sebuah ganjalan untuk Indonesia di kawasan untuk perdamaian dan keamanan.

Klaim tersebut paling tidak saat Cina melakukan klaim NDL, sudah membuat negara-negara di kawasan bereaksi. Indonesia bukan claimant state, yang pasti kita awarenya dengan mereka melakukan klaim telah menimbulkan reaksi dari negara2 kawasan, jadi berpotensi untuk mengganggu stabilitas di kawasan.

Yang pasti posisi Indonesia tidak recognize klaim dari Cina tersebut dan klaim mereka juga tidak memiliki dasar HI yang menjadi basis kita

Q: Setujukah dengan penamaan Laut Natuna Utara sebagai penegasan hak berdaulat Indonesia di ZEE?

A: Yang mengubah adalah kementerian maritim. Cina waktu itu bereaksi, bulan September mereka menyampaikan beberapa protes salah satunya adalah tentang penamaan wilayah Natuna Utara. Namun seperti yang disampaikan oleh Kementerian Maritim, wilayah itu adalah wilayah kita sehingga kita bebas menamakannya. Tapi sejauh ini dari pemerintah kita tidak meresponnya. Dalam protesnya mereka juga menuduhkan hal-hal lain seperti self-claim dan yang lainnya padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita diamkan saja.

Q: Sejauh mana Indonesia harus mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina dalam menghadapi klaim Cina atas LCS?

A: Saat ini hubungan bilateral kita dengan Cina berkembang pesat, bahkan tahun 2014 kedua presiden telah bertemu sebanyak enam kali. Dari intensitas pertemuan presiden kita sudah bisa melihat bahwa kedua negara berusaha untuk meningkatkan kerjasamanya. Bahkan pada tahun 2013 pada zaman SBY kita sudah mendeklarasikan Strategic Comprehensive Partnership, pada tahun 2017 kedua menlu telah menandatangani Plan of Action untuk implementasi SCP tersebut. Kerjasama di berbagai bidang, polhukam, ekonomi, sosbud.

Yang pasti setiap negara punya kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain, kita melihat bahwa China itu merupakan kekuatan ekonomi terbesar. Saat ini merupakan negara mitra dagang terbesar, investor terbesar di Indonesia. China juga salah satu negara terbesar pengirim turis terbanyak ke Indonesia, target kita dalam waktu 5 tahun total 10 juta wisatawan (masuk PoA).

LAMPIRAN 4 Kode Manual Data

Manual Coding Transkrip Wawancara

Transkrip	Codes	Jumlah
Kasubdit KKP	Pengelolaan Perikanan	1
	Ketidaksepehamahaman Instrumen	3
	Mekanisme Diplomatis	1
	Protes Menteri KKP	1
	Strategi Provokasi Cina	2
	ROE Lapangan	1
Kasi KKP	Pengelolaan Perikanan	2
	Kejelasan batas	1
	Kekuatan tak Seimbang	1
	Keterbatasan Penindakan	1
	Implementasi Koordinasi	1
Kemenko Polhukam	Basis Hukum Internasional	2
	Stabilitas Kawasan	1
	Wewenang Jelas	1
	Common interest	1
	Natuna milik Indonesia	1
	Role Kemenko	2
	Implementasi Koordinasi	1
	Kekuatan tak Seimbang	1
	ROE Lapangan	1
Kemenhan	Stabilitas Kawasan	2
	Basis Hukum Internasional	2
	Tarik Ulur Bilateral	1
	Keputusan Politik	1
	Universal Approval	1
	Gelar Militer	1
	Penguatan SDM	1
	Mekanisme Diplomatis	1
	Analisa Keamanan Terintegrasi	1
Sopsal	Peran polisionil TNI	1
	Kejelasan Batas	1
	Kurang armada kapal	1
	Mekanisme diplomatis	2
	Wewenang jelas	1
	Aset belum dikelola	1
	Gelar Militer	1
Spotmar	Stabilitas Kawasan	1
	Ketidaksepehamahaman Instrumen	1
	Keputusan Politik	3
	Pemakai Senjata Cina	1
	Universal Approval	1
	Jangkauan terbatas	1
	Analisa keamanan Terintegrasi	1
	Masalah logistik	1
Kemenko Maritim	Basis Hukum Internasional	2
	Perubahan Klaim Cina	1
	Evolusi sikap Cina	2
	Strategi Provokasi Cina	2
	Update peta IHO	1

	Natuna wilayah Indonesia	1	
	Konsistensi klaim Cina	1	
	Role Kemenko	1	
	Investasi non strategis	2	
	Rapat insidentil	1	
	Mekanisme diplomatis	1	
	Kekuatan tak seimbang	1	
	Pengelolaan perikanan	1	
	Pengelolaan pariwisata	2	
	Jasa Migas	1	
	Kemlu	Klaim sepihak	1
		Stabilitas kawasan	2
Natuna wilayah Indonesia		1	
Bilateral menguat		1	
Basis Hukum Internasional		1	
Mekanisme diplomatis		1	
Implementasi koordinasi		1	

Pengelolaan Perikanan
Kurang Armada Kapal
Jasa Migas
Pengelolaan Pariwisata
Gelar Militer
Penguatan SDM

Strategi Provokasi Cina
Evolusi Sikap Cina
Konsistensi Klaim Cina
Bilateral Menguat
Perubahan Klaim Cina
Investasi Non Strategis
Klaim Sepihak
Pemakai Senjata Cina

Pengelolaan Natuna

Masalah Integerasi

Indonesia di Laut Cina Selatan

Penamaan Natuna

Strategi Cina

Sikap Indonesia

Masalah di Lapangan

Keputusan Politik
Analisa Keamanan Terintegrasi
Wewenang Jelas
Role Kemenko
Aset belum Dikelola
Implementasi Koordinasi
Ketidaksepehamahaman Instrumen

Universal Approval
Natuna Wilayah Indonesia
Update Peta IHO

Mekanisme Diplomatis
Protes Menteri KKP
Basis Hukum Internasional
Stabilitas Kawasan
Rapat Insidental
Tarik Ulur Bilateral

ROE Lapangan	Jangkauan Terbatas
Kejelasan Batas	Peran Polisionil TNI
Kekuatan tak Seimbang	Masalah Logistik
Keterbatasan Penindakan	